

**REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA PENYELESAIAN
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISUSUN OLEH:

Diana Dewiani, S.H., M.H.
PDIH. 10302200167

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 24 Desember 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA PENYELESAIAN
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN**

**DIANA DEWIANI
NIM : 10302200167**

DISERTASI


Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025

Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 628046401

Co-Promotor



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



DIANA DEWIANI

NIM. 10302200167

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Berkeadilan Restoratif" yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Djawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, dan juga selaku Co Promotor yang bersedia membimbing dengan tulus.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum., selaku Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.
5. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

UNISSULA.


6. Orang tua tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
7. Suami tercinta beserta anak-anakku, yang selalu mensupport serta mendoakan kelancaran pelunis dalam menulis disertasi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Iluk, Bu Erren, yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan
Diana Dewiani, S.H., M.H.



ABSTRAK

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Tujuan Penelitian ini adalah Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) untuk menemukan dan menganalisis bagaimana regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berbasis nilai keadilan; 2) untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas saat ini; 3) untuk menemukan rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berbasis nilai keadilan bahwa pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada kata objektif dan berkeadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 7 Ayat 1 "Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar"; 2).Kelemahan regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas belum menjelaskan secara detail mekanisme penyelesaian perkara perlawanan (alur proses persidangan) terhadap keberatan putusan tentang perampasan kemerdekaan atas pelanggaran lalu lintas serta belum menjelaskan mekanisme upaya hukum atas penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu terkadang dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan polisi tersebut terkesan hanya sekedar ajang untuk balas dendam semata dengan dalih sebagai bentuk kepastian hukum daripada keadilan serta kemanfaatan hukum. Kelemahan aspek budaya hukum pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif. 3).Rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai. Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan. Rekonstruksi norma regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan menambahkan huruf j obyektivitas dan k berkeadilan dan berkepastian hukum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 7 Ayat 1.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Pelanggaran, Lalu Lintas

ABSTRACT

Traffic law enforcement has a role so that traffic laws are obeyed by every road user. The purpose of this study is The problems in this study are: 1) to find and analyze how the regulation of procedures for resolving traffic violation cases is not yet based on the value of justice; 2) to find and analyze the weaknesses of the current regulation of procedures for resolving traffic violation cases; 3) to find a reconstruction of the regulation of procedures for resolving traffic violation cases based on the value of justice.

The research method uses the constructivism paradigm, with a sociological legal approach method, and a descriptive research type. The type and source of data uses secondary materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method uses literature, and qualitative analysis methods.

The results of the study are: 1) Regulations on procedures for resolving traffic violation cases are not based on the value of justice that in reality Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation does not contain the words objective and fair. Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning Procedures for Resolving Traffic Violation Cases Article 7 Paragraph 1 "Judges are appointed to open trials and decide all cases without the presence of the offender"; 2). The weaknesses of the regulations on procedures for resolving traffic violation cases currently consist of weaknesses in the legal substance aspect, weaknesses in the legal structure aspect and weaknesses in the legal culture aspect. The weakness in the legal substance aspect is that Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning Procedures for Resolving Traffic Violations has not explained in detail the mechanism for resolving resistance cases (trial process flow) against objections to decisions on deprivation of liberty for traffic violations and has not explained the mechanism for legal remedies for the determination of criminal fines for traffic violations. The weakness in the legal structure aspect is that sometimes in the implementation of the investigation process carried out by the police it seems like just an arena for revenge on the pretext of being a form of legal certainty rather than justice and legal benefits. The weakness of the legal culture aspect of public knowledge of regulations is still very lacking, this is an obstacle for law enforcement officers in carrying out their duties, without the role of the community, the police will find it difficult to create an effective legal situation. 3). Reconstruction of regulations on procedures for resolving traffic violation cases based on the value of justice consists of reconstruction of norms and reconstruction of values. The reconstruction of values to be achieved in this study is that regulations on procedures for resolving traffic violation cases that were previously unjust are now just. Reconstruction of norms on regulations on procedures for resolving traffic violation cases based on the value of justice in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, namely by adding the letters j objectivity and k justice and legal certainty, and Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning Procedures for Resolving Traffic Violation Cases Article 7 Paragraph 1.

Keywords: Reconstruction, Regulation, Violation, Traffic.

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Perlunya tertib lalu lintas harus ditanamkan sejak usia dini, karena melalui pendidikan sejak dini diharapkan akan dapat membentuk generasi muda yang patuh akan hukum, khususnya patuh berlalu lintas.¹

¹ Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, Lathifah Hanim, [Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \(Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah\)](#), *Jurnal Penelitian Hukum*, 2022

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainya tidak dapat dipisah-pisahkan. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan

mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).² Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.³

Seperti kita ketahui pelaksanaan sidang tilang yang telah berjalan terkesan lambat karena banyaknya kasus pelanggaran lalu-lintas yang memiliki jumlah jauh lebih banyak dari kasus lainnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 maka merubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaiannya lebih mudah, cepat dan sederhana. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI setidaknya ditemukan lima permasalahan utama yaitu penerapan blanko (slip) yang rancu, tingginya beban administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar institusi dan persepsi buruk tentang keberadaan calo. Adapun poin penting dari perma tersebut adalah pelanggar tidak

² Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58

³ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 742- 766

perlu hadir dalam persidangan.⁴ Dengan diterbitkannya Perma Nomor 12 Tahun 2016 diharapkan dapat membenahi dan mempersingkat proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas. Namun pada kenyatannya hal tersebut tidak serta merta dapat terwujud. Hal ini disebabkan oleh munculnya permasalahan baru dari aturan yang baru. Diantaranya putusan dari hakim di pengadilan terkesan tidak merujuk pada asas praduga tak bersalah. Sehingga terdapat ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa haknya tidak terpenuhi.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

Demi mewujudkan penegakan hukum yang efektif, efisien dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas, dimana Mahkamah Agung RI membuat terobosan hukum dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah

⁴ Rosari, M, 2018 Peraturan Mahkamah Agung ubah mekanisme sidang tilang - ANTARA News. Retrieved July 11, 2018, from <https://www.antaranews.com/berita/606700/peraturan-mahkamah-agung-ubah-mekanisme-sidang-tilang> diakses 3 Oktober 2024

Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Terbitnya Perma dimaksud sebagaimana fungsi mengatur Mahkamah Agung RI untuk membuat peraturan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikarenakan adanya perluasan jenis pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penyelesaiannya tidak diatur dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 4 Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, terkecuali bagi individu yang mengajukan perlawanan terhadap putusan tentang perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari sidang pembacaan putusan sebagaimana Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Mantan Kepala Humas dan Biro Hukum Mahkamah Agung RI Ridwan Mansyur, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas mengubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaian lebih mudah, cepat dan sederhana (*speedy trial*). Pointer penting pelanggar tidak harus hadir di persidangan kecuali bagi individu yang mengajukan perlawanan terhadap putusan tentang perampasan kemerdekaan. Pelanggarnya cukup membayar hukuman denda tilang secara tunai atau elektronik kerekening kejaksaan melalui bank yang ditunjuk (Bank Rakyat Indonesia). Lalu,

pengambilan barang bukti melalui jaksa selaku eksekutor di Kejaksaan setempat dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas belum menjelaskan secara detail mekanisme penyelesaian perkara perlawanan (alur proses persidangan) terhadap keberatan putusan tentang perampasan kemerdekaan atas pelanggaran lalu lintas. Demikian pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tersebut belum menjelaskan mekanisme upaya hukum atas penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Disamping itu dianggap oleh hakim terjadi inefisiensi apabila si pelanggar lalu lintas tidak dihadirkan saat persidangan, karena akan lebih baik apabila si pelanggar hadir dalam persidangan.

Salah satu contoh perkara lalu lintas antara lain di Tulungagung, bentuk pelanggaran yang terdapat di Kabupaten Tulungagung meliputi melanggar marka dan rambu, tidak membawa surat-surat STNK dan belum memiliki SIM, dan lain sebagainya. Namun pelanggaran yang terdapat di Kabupaten Tulungagung di dominasi oleh pengendara yang tidak punya atau tidak mempunyai SIM atau STNK. Hakim setiap mengadili khususnya perkara lalu lintas jalan, berpedoman Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016. Adapun harapan dikeluarkannya peraturan ini untuk memudahkan terhadap seseorang pelanggar lalu lintas dalam mencari keadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini para pelanggar tidak harus datang di persidangan, akan tetapi Hakim yang memeriksa dan mengadili hanya memeriksa berkas yang sudah

diterima dari petugas yang ada di lapangan. sanksi yang dijatuhkan Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menangani pelanggaran lalu lintas berupa sanksi denda saja sedangkan sanksi pidana berupa pidana kurungan tidak pernah dijatuhkan. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelanggar jumlahnya dirasa sangat kecil dan ringan tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta kurungan paling lama 4 (empat) bulan. Pada Tahun 2020 terdapat beberapa puluh ribu perkara masuk di Pengadilan Negeri Tulungagung telah memeriksa dan memutus kurang lebih sebanyak 31.388 perkara khususnya pelanggar lalu lintas hasil dari aparat penegak hukum dalam metilang dan dari penilangan tersebut jumlah pelanggaran lalu lintas yang paling banyak berupa pelanggaran tidak membawa atau belum mempunyai SIM seperti yang di atas, UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 281 bahwa ancaman pidananya kurungan tidak lebih dari 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi dalam putusannya pidana denda rata-rata hakim memutus pidana denda Rp. 50.000 terhadap seseorang yang tidak memiliki atau tidak membawa SIM serta yang terbesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya perkara dibebani Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan bawa apabila terpidana tidak membayar denda akan menjalani kurungan pengganti 3 (tiga) hari.

Di Polres Penajam Paser Utara, terdapat 4.516 pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan penindakan berupa penilangan. Dalam hal ini pelanggar lalu lintas didominasi oleh pelanggar yang tidak membawa surat kelengkapan dalam berkendara. Berikut tabel data

jumlah pelanggaran lalu lintas menurut Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara dimulai dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2018. Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang berlaku sekarang, pada intinya peraturan ini diterbitkan untuk mempermudah proses pembayaran denda terhadap pelanggar lalu lintas berupa penilangan melalui aplikasi elektronik e Tilang, namun dalam hal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas masih belum berjalan dengan maksimal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan kurangnya pemerataan jaringan internet di wilayah Penajam Paser Utara. Petugas Kepolisian selaku aparat penegak hukum yang berada di lapangan khususnya Polisi Lalu Lintas tidak bisa memasukkan data terkait tilang melalui aplikasi e-tilang, begitu juga sebaliknya bagi pelaku pelanggaran lalu lintas tidak dapat membayarkan denda tilang dikarenakan prosesnya yang harus melalui aplikasi elektronik tilang. Dalam hal ini Aparat Kepolisian memberikan sebuah solisi dimana pelaku pelanggaran lalu lintas dimintai Nomor telepon dan akan di berikan informasi terkait besaran denda yang harus di bayarkan dan setelah menerima informasi terkait besaran denda tilang, pelaku pelanggaran lalu lintas dapat membayarkan denda tilang melalui Bank BRI.

Uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berbasis nilai keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan ?

C. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁵, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

⁵ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian

1. Praktik Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas Dalam Perspektif Keadilan

Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai 216 KUHP. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat di kenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Untuk menemukan pelanggaran terhadap lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah. Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil

menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang ngentem seenaknya.⁶ Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan.

Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa waktu yang lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.⁷ Permasalahan pelanggaran lalu lintas di dalam masyarakat sangat sering terjadi, walaupun sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang lalu lintas yang ada dalam perundang-undangan lalu lintas. Tetapi masih tetap ada pengendara kendaraan sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain: pelanggaran marka di jalan dan rambu-rambu, kelengkapan surat-surat, batas kecepatan, batas muatan, serta syarat perlengkapan kendaraan dan hal-hal yang terjadi di lalu lintas jalan raya. Banyaknya pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, maka di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1992 disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No. 22 Tahun

⁶ Marye Agung Kusmagi, Selamat Berkendara di Jalan Raya, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm., 5

⁷ Ibid, hlm. 7

2009, dan pada bulan januari tahun 2010 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan oleh Presiden Republik Indonesia. Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Namun pada enyataannya dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas tersebut belum dapat secara maksimal menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam hal kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4).

Berkendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.⁸ Kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Ibid

yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.⁹

Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengendara telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) yaitu : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.¹⁰

Bagi pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang dengan sengaja membiarkan kendaraanya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan, mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain dan menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor, ketentuan ini diatur dalam Pasal 122 huruf 122 huruf a, b, dan c, Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidanayakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang

⁹ Ibid hlm, 41

¹⁰ Ibid hlm, 46

diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.¹¹

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹²

Perlawanan terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa dalam proses perkara perdata, perlawanan terhadap putusan verstek disebut *verset*. Pengertian *verset* dalam proses perdata hampir sama dengan proses perlawanan yang diatur dalam Pasal 214 ayat (4). Jadi kalau putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Cuma tidak terhadap semua putusan verstek dapat diajukan perlawanan. Perlawanan atau *verzet* atas perbuatan versteknya dapat dilakukan atas putusan yang tertentu saja. Sebagaimana halnya dalam putusan perkara tindak pidana ringan, terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas halan pun pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya banding. Hal ini pun sudah ditegaskan dalam Pasal 67 bahwa

¹¹ Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 63

¹² Jurnal Setio Agus Samapto, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas, STMIK AMIKOM, Yogyakarta, 2009, hlm. 5

terhadap putusan pengadilan dalam acara cepat tidak dapat dimintakan banding. Inilah prinsip yang diatur undang-undang. Akan tetapi setiap prinsip yang umum selalu ada pengecualian. Demikian juga halnya dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, terdapat pengecualian sekalipun hanya terbatas pada hal-hal yang sangat tentu saja.

Mengenai putusan yang dapat diajukan banding dalam perkara acara pelanggaran lalu lintas ialah “putusan pidana perampasan kemerdekaan” yang dijatuhkan dalam putusan perlawanan kalau semula terdakwa di putusan diluar hadirnya berupa perampasan kemerdekaan, kemudian atas putusan tersebut mengajukan perlawanan, dan perkara diperiksa kembali sesuai dengan tata cara yang diatur pada Pasal 214 ayat (7).¹³

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 ayat (2) penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak., wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. dari bunyi ketentuan ini pelaporan penyitaan ini sifatnya imperatif. Ini berarti, penyitaan yang tidak dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat dianggap tidak sah. Hal ini bisa memberi peluang bagi tersangka untuk meminta ganti rugi berdasar Pasal 95 dan 96. Oleh karena itu mau tidak mau penyidik wajib melaporkan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apalagi jika yang disita dalam pelanggaran lalu lintas jalan kendaraan bermotor, dalam hal ini harus benar-benar penyidik membuat laporan khusus. Akan tetapi kalau yang disita berupa SIM dan STNK maupun surat kendaraan bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-

¹³ Ibid hlm. 439-440

berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan.

Jika dilihat acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana. Pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak demikian halnya, bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana tidak perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Keamanan dan ketertiban lalu lintas diharapkan dapat dicapai dengan ditekannya gagasan etika berlalu lintas dan budaya bangsa dalam berkendara, yang mana keamanan dan ketertiban lalu lintas tersebut (apabila merujuk kepada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 2) diartikan sebagai keamanan dan ketertiban atas gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini belumlah tercapai dengan sempurna. Kebanyakan pengendara yang hadir di tengah hiruk-pikuk jalan raya memang sudah terampil dalam berkendara, namun tidak bertanggung jawab. Bukanlah hal yang asing jika ditemukan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas atau berkendara ugal ugalan tanpa memperhatikan etika berkendara.⁴ Hal tersebut tercermin dari beban perkara pelanggaran lalu lintas pada pengadilan tingkat pertama di tahun 2020 yang menyentuh angka 2.913.698 perkara.

Angka ini merupakan angka yang cukup fantastis, walaupun menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2020 lalu, angka ini telah turun sebesar 49,66% (akibat adanya situasi pandemik Covid-19) dari jumlah yang ada di tahun 2019 yang bahkan mencapai angka 5.786.472 perkara.¹⁴ Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung di tahun 2020 tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan beban perkara yang paling tinggi dibandingkan beban perkara lain yang masuk pada tahun 2020, dimana beban perkara Pidana Biasa berada di angka 134.344, Pidana Singkat sejumlah 454, Pidana Cepat sejumlah 33.354, Praperadilan sejumlah 1.670, Perikanan sejumlah 96, Tipikor sejumlah 1.236, dan Pidana Anak sejumlah 5.264 perkara.¹⁵

Konsekuensi logis dari adanya beban perkara yang tinggi atas pelanggaran lalu lintas adalah tingginya pula tingkat penyelesaian dari perkara pelanggaran lalu lintas itu sendiri, maka dari itu, KUHAP mengatur bahwa pelanggaran lalu lintas diselesaikan dengan acara cepat. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang turut mengatur penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan acara cepat. Untuk mendukung penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang cepat, Mahkamah Agung dalam hal ini menyusun dan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Jakarta: hlm. 129-130.

¹⁵ Ibid., hlm. 130.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut diharapkan dapat membawa penyelenggaraan peradilan khususnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan demi membuka akses yang luas bagi masyarakat pencari keadilan, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan peradilan terkait perkara lalu lintas. Semangat yang diejawantahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di atas tentu merupakan hal yang sangat baik, mengingat beban perkara lalu lintas yang diadili melalui lembaga peradilan di segala penjuru Indonesia sangat besar jumlahnya. Namun, nyatanya, penyelesaian perkara lalu lintas yang didasari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas tersebut tidak luput dari permasalahan.

Hal yang menimbulkan permasalahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas muncul dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), yang mana melalui peraturan Pasal tersebut, disebutkan bahwa ‘Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara [pelanggaran lalu lintas] tanpa hadirnya pelanggar.’ Berbeda dengan peraturan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang tercantum dalam KUHP mengisyaratkan bahwa terdakwa (pelanggar) dalam hal ini dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, namun jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.⁸ Begitu pula pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda (dengan jumlah maksimal) kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Apabila setelah diputus oleh Hakim dalam acara pemeriksaan cepat diketahui bahwa denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, maka sisa uang denda tersebut harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.¹⁶ Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas dalam hal ini menciptakan suatu terobosan baru, dimana pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan atas perkara pelanggaran mereka dan cukup melihat secara daring atau juga secara langsung di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri (melalui informasi pada papan pengumuman ini nantinya akan diketahui hal berkaitan dengan putusan Hakim, dan dari informasi pada papan pengumuman tersebut, salah satunya ialah jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar).

Pada hakikatnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas tersebut juga mengatur bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar yang mana secara sekilas, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan ini berarti pelanggar dapat menghadiri atau tidak menghadiri sidang perkara lalu lintas tersebut. Namun, ketentuan tersebut dianulir secara sendirinya melalui ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016, dan peraturan tersebut cukup menimbulkan bias.

¹⁶ Indonesia., Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN Tahun 2009, TLN No. 5025, Pasal 267 ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut membawa implikasi bahwa pada hakikatnya, semua putusan atas penyelesaian perkara lalu lintas akan diputus tanpa hadirnya terdakwa/pelanggar, atau dengan kata lain yaitu diputus secara verstek.

Berbicara mengenai konsep keadilan terutama jika dikaitkan dengan Pancasila serta kepentingan bangsa Indonesia (konsep keadilan Pancasila), maka keadilan diejawantahkan sebagai pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yaitu yang melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*), dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil masing-masing manusia dapat memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat krusial jika kita membicarakan mengenai hukum. Dalam sejarahnya pun, melalui teori-teori Hukum Alam yang dikemukakan Socrates hingga Francois Geny, keadilan tetap menjadi mahkota dalam hukum. Terlebih mengingat gagasan dari teori Hukum Alam yang berorientasi pada *the search of justice* maka tidaklah heran jika memang keadilan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan jika berbicara mengenai hukum.

Praktik Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas belum berbasis nilai keadilan bahwa pada kenyataannya dengan diterbitkannya Perma Nomor 12 Tahun 2016 tidak serta merta dapat membenahi dan mempersingkat proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas. Hal ini disebabkan oleh munculnya permasalahan baru dari aturan yang baru. Diantaranya putusan dari hakim di pengadilan terkesan tidak merujuk pada asas praduga tak bersalah.

Sehingga terdapat ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa haknya tidak terpenuhi. Mengingat putusan penyelesaian perkara lalu lintas biasanya berupa putusan denda dan bukan perampasan kemerdekaan, sehingga sejauh ini penulis sama sekali tidak menemukan mekanisme keberatan yang dapat diajukan oleh pelanggar (mekanisme keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas yang hukumannya berupa perampasan kemerdekaan), atau dengan kata lain, pelanggar yang hukumannya berupa sanksi pidana denda tidak dapat melakukan suatu upaya hukum.

2. Kelemahan Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Saat Ini

a. Kelemahan Dari Aspek Substansi Hukum

Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban dan larangan mengenai kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengemudi ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4). Berkendara yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di

jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengemudi telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) yaitu : Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan raya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dan juga wajib untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Pada saat diadakan pemeriksaan di Jalan.

Dalam ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimanya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimanya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama

tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalulintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas belum menjelaskan secara detail mekanisme penyelesaian perkara perlawanan (alur proses persidangan) terhadap keberatan putusan tentang perampasan kemerdekaan atas pelanggaran lalu lintas. Demikian pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tersebut belum menjelaskan mekanisme upaya hukum atas penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Disamping itu dianggap oleh hakim terjadi inefisiensi apabila si pelanggar lalu lintas tidak dihadirkan saat persidangan, karena akan lebih baik apabila si pelanggar hadir dalam persidangan.

b. Kelemahan Dari Aspek Struktur Hukum

penegakan hukum yang dilaksanakan kepolisian sebagai law enforcement banyak mengalami suatu kendala-kendala dalam melaksanakan kewenangan dalam bidang penyidikan, maka dari itu langkah diskresi

merupakan alternatif utama bagi penyelesaian perkara dalam menyaring suatu bentuk perkara pidana. Karena di sini, Kepolisian dalam wewenangnya sebagai aparat penegak hukum juga mempunyai fungsi sebagai juru damai (peace keeping official) dan pelayan publik (public servant).

Sebagai penegak hukum polisi lalu lintas sesuai tugas dan fungsinya harus dapat melindungi, melayani masyarakat dan memberi contoh yang baik. Tetapi seperti yang telah diketahui bahwa setiap polisi atau penegak hukum mempunyai tingkat pendidikan yang berlainan satu dengan yang lainnya. Ada yang tingkat pendidikannya mencapai sarjana, dan ada hanya tamatan SMU. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum khususnya polisi lalu lintas apabila di dalam menindak suatu pelanggaran akan kelihatan dari sikapnya, terutama di dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan. Biasanya mereka yang pendidikan lebih rendah terkesan kasar di dalam menindak pelanggar dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya lebih tinggi.

Bagi aparat penegak hukum, maka ia harus berusaha untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai hukum yang sifatnya tidak tertulis dalam rangka melengkapi hukum formal itu, agar sesuai dengan perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. “Menggali berarti mengakui adanya nilai hukum yang terpendam dan tersimpan sebagai nilai budaya bangsa, mengikuti berarti ia harus terjun ke tengah gejolak kehidupan masyarakat”.

Sifat dari hukum itu sendiri adalah dinamis serta tidak statis, dan di tangan Polisi yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai geot

keeper in the process atau penjaga pintu gerbang di dalam proses haruslah mengakui kedudukan hukum tidak tertulis di tengah masyarakat serta menegakkannya dengan rasa adil.

Faktor-faktor penghambat yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum di kasus kecelakaan lalu lintas yang membuat penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik secara umum yaitu faktor hukumnya sendiri, yang hanya dibatasi pada undang-undang saja, penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk aturan maupun menerapkan hukum, sarana fasilitas yang kurang mendukung penegekan hukum ini yang juga sering dijumpai di masyarakat. Selain itu faktor kesadaran masyarakat yang kurang peka terhadap hukum yang berlaku dan juga kebudayaan yang berlaku di lingkungan hidup yang tidak tertib juga sering menjadi faktor penghambat penegakan hukum

Kelemahan aspek struktur hukum yaitu terkadang dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan polisi tersebut terkesan hanya sekedar ajang untuk balas dendam dengan dalih sebagai bentuk kepastian hukum daripada keadilan serta kemanfaatan hukum, dalam hal ini maka diskresi Kepolisian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh penyidik dalam memberikan suatu bentuk rasa adil serta kemanfaatan akan hukum yang didambakan oleh masyarakat terhadap kebuntuan yang dihadapi oleh penyidik dalam menanggulangi suatu kejahatan ataupun menangani suatu bentuk tindak pidana, karena tidak selamanya dengan dilakukannya penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pengadilan tersebut dapat menjamin bahwa suatu

permasalahan tersebut dapat selesai dengan tanpa timbulnya permasalahan-permasalahan lain di belakangnya.

c. Kelemahan Dari Aspek Budaya Hukum

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, stuktur, substansi, dan kebudayaan.¹⁷ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.

Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (security approach). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuha (ketaatan) kepada hukum yang seyogianya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh

¹⁷ Ibid. Hal. 59

kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.¹⁸

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat aparat penegak hukum akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan

a. Tinjauan Dengan Negara Luar Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

1) Amerika Serikat

Undang-undang lalu-lintas dan parkir ditegakkan dengan baik di sebagian besar yurisdiksi di Amerika Serikat. Misalnya, pengemudi harus benar-benar berhenti di lampu merah dan tetap begitu sampai lampu berubah menjadi hijau. Pengemudi juga harus mematuhi batas kecepatan,

¹⁸ Baharuddin Lopa.1999. Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia). PT. Yarsif Watampone. Jakarta. Hal. 53

dan lain-lain. Terlepas dari itu semua, setiap negara bagian dan kota masih memasang rambu lalu-lintas dan parkir. Jadi periksa undang-undang yang berlaku di wilayah yang akan dikunjungi. Selain itu, perhatikan juga bahwa orang Amerika mengemudi di sisi kanan jalan, yang merupakan kebalikan dari beberapa tempat seperti Inggris dan Australia maupun Indonesia.

Bila pada tahun 2009, 67 persen pengendara motor selalu menggunakan helm sebagai atribut pelindung, di tahun 2010 angka itu berkurang jadi Namun uniknya, data GHSA ini juga mengungkapkan bahwa korban kecelakaan pengendara sepeda motor korban pada tahun 2010 ternyata turun sekitar 2 persen bila dibandingkan dengan 2009 meski penurunan kecelakaan sepeda motor di 2010 terkonsentrasi di bulan-bulan awal tahun. Sementara korban lalu meningkat sekitar 3 persen pada kuartal ketiga 2010 dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2009.

Karena itulah Parlemen Amerika Serikat pun turun tangan dan meminta pihak petugas lembaga lalu lintas untuk lebih berkonsentrasi dengan mensuarakan wajib helm untuk pengendara roda dua. Kepada American Motorcyclist Association (AMA) anggota parlemen AS mengatakan ingin lembaga lalu lintas berkonsentrasi pada pencegahan kecelakaan sepeda motor, serta memberikan pendidikan dalam berkendara untuk para pengendara.

Namun tidak berhenti sampai disitu, anggota parlemen Amerika Jim Sensenbrenner dan rekan-rekannya berencana untuk memperkenalkan sebuah resolusi yang mereka beri nama May 2 yang bertujuan untuk

mengurangi tingkat kecelakaan pengendara motor. Resolusi itu mendesak pihak yang berwenang untuk lebih fokus pada pencegahan kecelakaan sepeda motor sebagai langkah pertama dalam keselamatan sepeda motor.

Jika disetujui, resolusi ini memberikan kewenangan bagi Badan Keselamatan Lalu Lintas dan Jalan Raya Amerika atau National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) untuk menerapkan aturan wajib menggunakan helm tanpa perlu melobi pemerintah negara bagian.

Denda mengemudi mobil sambil menggunakan ponsel di Amerika Serikat berbeda-beda tergantung negara bagian. Rata-rata negara bagian di Amerika Serikat mengenakan denda sebesar USD100 atau mencapai Rp1,4 juta. Hanya saja ada juga yang mengenakan denda USD25 atau sekitar Rp355.500 seperti di Alabama tapi ada juga yang dendanya sangat besar seperti di Alaska dengan denda USD10.000 atau mencapai Rp142 juta.

2) Inggris

Kepolisian Inggris akan menerapkan denda 200 Poundsterling atau setara Rp3,8 juta bagi pengemudi mobil yang ketahuan menggunakan ponsel saat berkendara. Selain denda, pengemudi mobil akan mendapatkan penalti 6 poin di Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mereka miliki.

Menurut hasil riset dari Kumho menemukan fakta kalau hampir setengah dari pengendara mobil di negara tersebut tidak mengerti caranya untuk mengganti ban ketika bocor. Dari studi tersebut menemukan kalau

satu dari tiga pengendara mobil berusia 18-25 tahun malah tidak pernah memeriksa kondisi ban kendaraannya sebelum digunakan. Yang paling mengkhawatirkan dan sangat menggelitik dari hasil studi yang dilakukan oleh Kumho tersebut ialah sejumlah 20% dari pengemudi di Inggris bahkan tidak tahu sama sekali cara untuk membuka kap mobil mereka sendiri.

3) Malaysia

Hukuman lalu lintas Malaysia disusun untuk mencegah pelanggaran dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang menjaga kesejahteraan semua pengguna jalan. Memiliki pengetahuan yang jelas tentang hukuman dan tetap mendapat informasi tentang bagaimana dan di mana menyelesaikannya tidak hanya dapat mencegah ketidaknyamanan lebih lanjut namun juga memberikan kontribusi positif terhadap sistem lalu lintas secara keseluruhan.

Pos pemeriksaan yang sering dan patroli yang rajin oleh Polisi Kerajaan Malaysia menggarisbawahi komitmen negara terhadap mengemudi yang bertanggung jawab. Bukan hal yang aneh untuk menemukan hambatan PDRM yang bertujuan untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Di sisi lain, dengan bantuan teknologi canggih, JPJ mengawasi aspek teknis transportasi jalan raya. Tanggung jawab mereka termasuk memastikan kelayakan kendaraan dan kredibilitas kualifikasi pengemudi, sehingga mendukung upaya PDRM dalam menegakkan kepatuhan di jalan

raya. Untuk menghindari kerumitan panggilan lalu lintas di Malaysia, sebaiknya pengemudi mengetahui penyebab utama denda. Memahami seluk beluk hal ini denda kendaraan dapat membantu Anda menegosiasikan jalan-jalan Malaysia dengan percaya diri. Baik itu pelanggaran ringan seperti tilang parkir yang sudah habis masa berlakunya atau pelanggaran serius seperti mengemudi sembarangan, mendapatkan informasi adalah pertahanan terbaik Anda terhadap hukuman yang tidak terduga.

Kesadaran akan pelanggaran lalu lintas utama dan hukumannya dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena denda dan poin kerugian saat mengemudi di Malaysia. Selalu mengetahui peraturan ini sangat penting untuk keselamatan dan kepatuhan hukum di jalan. Salah satu pelanggaran paling umum di jalan raya Malaysia adalah mempercepat. Untuk mengatasi masalah ini, Malaysia mempekerjakan Sistem Penegakan Otomatis (AES), alat pemantauan canggih yang dirancang untuk menangkap gambar kendaraan mengemudi di atas batas kecepatan. Denda karena ngebut bisa mencapai RM300, ditambah dengan poin kerugian, yang akan bertambah seiring dengan tingkat terlampauinya batas kecepatan.

Dibanding Indonesia, Malaysia dan Singapura ternyata paling besar mengenakan denda bagi pengemudi yang ketahuan menggunakan ponsel. Jika di Singapura dendanya mencapai puluhan juta rupiah, di Malaysia mereka yang ketahuan akan didenda sebesar 2.000 Ringgit atau mencapai Rp6,7 juta.

b. Rekonstruksi Nilai Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Demi mewujudkan penegakan hukum yang efektif, efisien dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas, dimana Mahkamah Agung RI membuat terobosan hukum dengan menerbitkan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Terbitnya Perma dimaksud sebagaimana fungsi mengatur Mahkamah Agung RI untuk membuat peraturan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikarenakan adanya perluasan jenis pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penyelesaiannya tidak diatur dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 4 Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan.

c. Rekonstruksi Norma Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tersebut belum menjelaskan mekanisme upaya hukum atas penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Disamping itu dianggap oleh hakim terjadi inefisiensi apabila si

pelanggar lalu lintas tidak dihadirkan saat persidangan, karena akan lebih baik apabila si pelanggar hadir dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asas transparan b. asas akuntabel c. asas berkelanjutan d. asas partisipatif e. asas bermanfaat f. asas efisien dan efektif g. asas seimbang h. asas terpadu 	<p>Belum obyektif, berkeadilan</p>	<p>Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan menambahkan huruf j obyektivitas dan k berkeadilan sehingga berbunyi ;</p> <p>Pasal 2</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asas transparan b. asas akuntabel c. asas berkelanjutan

	i. asas mandiri		d. asas partisipatif e. asas bermanfaat f. asas efisien dan efektif g. asas seimbang h. asas terpadu i. asas mandiri j. asas obyektivitas k. asas berkeadilan
2	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 7 Ayat 1 Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar	Secara substansi masih belum berkeadilan	Rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan merubah Pasal 7 Ayat 1 sehingga berbunyi : Pasal 7 Ayat 1 Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara dengan menghadirkan pelanggar terlebih dahulu, namun

			<p>apabila pelanggar mangkir hadir maka hakim dapat memutus semua perkara tersebut tanpa hadirnya pelanggar berdasarkan nilai keadilan</p>
--	--	--	--

A. Penutup

A. Kesimpulan

1. Regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berbasis nilai keadilan bahwa pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada kata objektif dan berkeadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 7 Ayat 1 "Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar". Sehingga terdapat ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa haknya tidak terpenuhi. Mengingat putusan penyelesaian perkara lalu lintas biasanya berupa putusan denda dan bukan perampasan kemerdekaan, sehingga sejauh ini penulis sama sekali tidak menemukan mekanisme keberatan yang dapat diajukan oleh pelanggar (mekanisme keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas yang hukumannya berupa perampasan kemerdekaan), atau dengan kata lain, pelanggar yang hukumannya berupa sanksi pidana denda tidak dapat melakukan suatu upaya hukum.

2. Kelemahan regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas belum menjelaskan secara detail mekanisme penyelesaian perkara perlawanan (alur proses persidangan) terhadap keberatan putusan tentang perampasan kemerdekaan atas pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada kata objektif dan berkeadilan. Demikian pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tersebut belum menjelaskan mekanisme upaya hukum atas penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Disamping itu dianggap oleh hakim terjadi inefisiensi apabila si pelanggar lalu lintas tidak dihadirkan saat persidangan, karena akan lebih baik apabila si pelanggar hadir dalam persidangan. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu terkadang dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan polisi tersebut terkesan hanya sekedar ajang untuk balas dendam semata dengan dalih sebagai bentuk kepastian hukum daripada keadilan serta kemanfaatan hukum, dalam hal ini maka diskresi Kepolisian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh penyidik dalam memberikan suatu bentuk rasa adil serta kemanfaatan akan hukum yang didambakan oleh masyarakat terhadap kebuntuan yang dihadapi oleh penyidik dalam menanggulangi suatu kejahatan ataupun menangani suatu bentuk tindak

pidana, karena tidak selamanya dengan dilakukannya penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pengadilan tersebut dapat menjamin bahwa suatu permasalahan tersebut dapat selesai dengan tanpa timbulnya permasalahan-permasalahan lain di belakangnya. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat aparat hukum akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.

3. Rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan.

Rekonstruksi norma regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan yaitu:

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan menambahkan huruf j obyektivitas dan k berkeadilan, sehingga berbunyi ;

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. asas transparan
- b. asas akuntabel
- c. asas berkelanjutan
- d. asas partisipatif
- e. asas bermanfaat
- f. asas efisien dan efektif
- g. asas seimbang
- h. asas terpadu
- i. asas mandiri
- j. asas obyektivitas
- k. asas berkeadilan

Rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan merubah

Pasal 7 Ayat 1 sehingga berbunyi :

Pasal 7 Ayat 1

Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara dengan menghadirkan pelanggar terlebih dahulu, namun apabila pelanggar mangkir hadir maka hakim dapat memutus semua perkara tersebut tanpa hadirnya pelanggar berdasarkan nilai keadilan.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR hendaknya melakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
2. Aparat penegak hukum hendaknya dilakukan kerjasama antar instansi agar proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berjalan efektif bagi semua instansi terkait.
3. Masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas

C. Implikasi Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan.

DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF TRAFFIC VIOLATION CASES BASED ON THE VALUES OF JUSTICE

A. Background

Enforcement law Then cross field repressive covering action violations and investigations accident Then cross, there are tasks action violation law Then cross covering action in a way educative that is do action to violation Then cross in a way sympathetic with give reprimand or warning to violation Then cross, while action in a way legal can interpreted as action violation Then cross in a way the law that covers action with use traffic ticket. Law Number 22 of 2009 contains setup and implementation sanctions criminal set up more firm. For violations that are of a serious nature light, worn sanctions criminal confinement or a relative fine more light. However, against violation heavy and there is element intentional charged sanctions far -reaching crime more heavy. This is intended to be able to cause effect deterrent for perpetrator violation with No too burdensome society. The need for orderly Then cross must implanted since age early, because through education since early expected will can to form generation obedient young man will law, in particular obedient passed cross.¹⁹

¹⁹Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, Lathifah Hanim, [Implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation \(Study on Traffic Control in Central Java Region\)](#), *Journal Legal Research*, 2022

In addition to sanctions criminal, in Constitution Number 22 of 2009 also regulates about sanctions administrative charges imposed for company transport in the form of warning, freeze permission, revocation permission, granting cross field preventive measures which include activities arrangement Then cross, guard Then cross, escort Then cross and patrol Then cross, where in its implementation activities the is a system security Then the cross between one sub system with sub system others No can separated. Enforcement law Then cross field repressive covering action violations and investigations accident Then cross, there are tasks action violation law Then cross covering action in a way educative that is do action to violation Then cross in a way sympathetic with give reprimand or warning to violation Then cross, while action in a way legal can interpreted as action violation Then cross in a way the law that covers action with use ticket.

Constitution Number 22 of 2009 contains setup and implementation sanctions criminal set up more firm. For violations that are of a serious nature light, worn sanctions criminal confinement or a relative fine more light. However, against violation heavy and there is element intentional charged sanctions far - reaching crime more heavy. This is intended to be able to cause effect deterrent for perpetrator violation with No too burdensome society. In addition to sanctions criminal, in Constitution Number 22 of 2009 also regulates about sanctions administrative charges imposed for company transport in the form of warning, freeze permission, revocation permission, granting fines. Provisions about sanctions criminal and administrative also threatened to official or organizer road.

Apparatus enforcer law in matter This is the role of the Traffic Police as prevention (*polite toezicht*) and as law enforcement (*police dwang*) in function

politics. Besides That police Then cross also do function regulation (for example, settings) about obligation for vehicle motorized certain For complete with triangle safety) and function bestow specifically in matter licensing or commencement (for example, issuing a permit) Driving).²⁰ Violation Then cross No can left alone so just Because part big accident Then cross due to Because factor man user the path that is not obedient to regulation Then cross.²¹

Like We know implementation hearing the fine that has been walk impressed slow Because the amount case violation traffic that has amount Far more Lots from case others. With publication Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 then change mechanism hearing ticket so that the settlement process can be completed more easy, fast and simple. From the results research conducted by the Research and Development Center The Supreme Court of the Republic of Indonesia at least five problems found main that is implementation ambiguous blank (slip), height burden administration, lack of utilization technology information, weakness coordination between institutions and perceptions bad about the existence of brokers. As for the points important from permanent the is offender No need present in trial.²² With The issuance of Perma Number 12 of 2016 is expected can improve and shorten the settlement process case violation traffic. But in reality matter the No as well as immediately can realized. This is

²⁰ Soerjono Soekanto, 1989, *A Review Sociology of Law Against The problems Social*, Citra Aditya Bakti, Bandung, p. 58

²¹ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Effectiveness Implementation E- Ticket Fines for Traffic Violators Based on Constitution Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation (Study at the Police Rembang), *Khaira Ummah Law Journal* Vol. 12. No. 4 December 2017 : 742- 766

²² Rosari, M, 2018 Regulations Supreme Court changes mechanism hearing traffic ticket - ANTARA News. Retrieved July 11, 2018, from <https://www.antaraneews.com/berita/606700/peraturan-mahkamah-agung-Ubah-Mekanik-sidang-tilang> accessed October 3, 2024

caused by the emergence of problem new from new rules. Among them decision from the judge in court impressed No referring to the principle presumption not guilty. So there is dissatisfaction from people who feel his rights No fulfilled.

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states : that the Republic of Indonesia is a state of law, containing understanding that all order life nation, society and state is based on on law. Achmad Ali stated that law is a set rules or structured rules in a system, which determines what is allowed and what is not may done by humans as inhabitant public in life community, which originates from from public Alone and also from source others, which are recognized enactment by the authorities highest in public mentioned, as well as truly enforced by citizens society (as a overall) in his life, and if rules the violated will give authority for authority highest For to drop sanctions in nature external.

In order to realize enforcement effective, efficient and providing law certainty law in settlement violation Then cross, where The Supreme Court of the Republic of Indonesia made breakthrough law with publish Regulation Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations. The issuance of the Perma in question as function arrange Supreme Court of the Republic of Indonesia for make regulation more further required for organization justice if there is things that have not been done set up in regulation legislation as stated in Article 79 of the Law Number 14 of 1985 concerning Supreme Court in conjunction with Law Number 3 of 2009 concerning Change Secondly, under the Law Number 14 of 1985 concerning Supreme Court, because existence expansion type violation Then cross in

Constitution Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, the completion of which is No set up in Article 211 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP). Article 4 of Perma Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations, except for the individual who filed resistance to decision about robbery independence can submit resistance on the day hearing reading decision as in Article 7 Paragraph 4 of the Regulations Supreme Court Decree Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations.

Ex Head of Public Relations and Legal Bureau of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Ridwan Mansyur, Regulation Supreme Court Decree Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations change mechanism hearing ticket so that the settlement process more easy, fast and simple (*speedy trial*). Important pointers offender No must present at the trial except for the individual who filed resistance to decision about robbery independence. The violators Enough pay punishment fine traffic ticket in a way cash or electronic account prosecutor's office through the designated bank (Bank Rakyat Indonesia). Then, the withdrawal goods proof through prosecutor as executor at the prosecutor's office local with show proof payment fine. However Regulation Supreme Court Decree Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations not yet explain in detail the mechanism settlement case resistance (the flow of the trial process) against object decision about robbery independence on violation Then cross. Likewise the Regulations Supreme Court Number 12 of 2016 Not yet explain mechanism effort law on determination criminal fine violation Then cross as referred to in Article 2 of the Regulation

Supreme Court Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations. Besides That deemed by the judge to have occurred inefficiency if the offender Then cross No presented moment trial, because will more Good if the offender present in trial.

One of example case Then cross among others in Tulungagung, the form violations that occur in the Regency The city of Tulungagung covering violate mark and signs, no bring STNK letters and not yet have a driver's license, and so on. However violations that occur in the Regency Tulungagung is dominated by drivers who do not have or No have a driver's license or STNK. Judge every to judge specifically case Then cross path, guided by Regulations issued oleg Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 12 of 2016. The hope is that issuance regulation This For make it easier to somebody offender Then cross in look for justice. In the Regulation This Supreme Court is the violators No must come to court, will but the judge examines and judges only inspect files that have been accepted from officers in the field. sanctions imposed by the Judge at the Tulungagung District Court in handle violation Then cross in the form of sanctions fine just whereas sanctions criminal in the form of criminal confinement No Once imposed. Sanctions the fine imposed to offender the amount feels very small and light No in accordance with what is there in Article 281 of Law Number 22 of 2009 concerning LLAJ, namely the maximum amounting to Rp. 1,000,000,- (one million rupiah) and maximum imprisonment of 4 (four) months. In 2020 there are a number of tens thousand case entered the Tulungagung District Court has check and decide not enough more as many as 31,388 cases specifically offender Then cross results from the intermediary apparatus law in metilang and from

ticketing the amount violation Then the most cross in the form of violation No bring or Not yet have a driving license as above, Law No. 22 of 2009 concerning LLAJ, Article 281 states that threat the crime confinement No more of 4 (four) months and a fine of Rp. 1,000,000,- (one million rupiah), will but in the verdict criminal the average fine the judge decides criminal a fine of Rp. 50,000 against someone who doesn't own or No bring a driving license and the largest Rp. 200,000 (two hundred thousand rupiah) and the cost case charged Rp. 1000,- (one thousand rupiah) with provision bring if convict No pay fine will undergo confinement replacement 3 (three) days.

At the Police Station North Penajam Paser, there are 4,516 perpetrators violation Then cross in the Regency area North Paser Penajam which was carried out action in the form of ticketing. In case This offender Then cross dominated by offenders who do not bring letter completeness in driving. Here number data table violation Then cross according to Traffic Unit of the Police North Penajam Paser begins from January 2018 to December 2018. Completion process case violation Then cross in accordance with Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Case Applicable Traffic Violations now, in essence regulation This published For simplify the payment process fine to offender Then cross in the form of ticketing through application electronic e-ticketing, but in matter implementation Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Case Traffic Violations still Not yet walk with maximum in the Regency area North Penajam Paser due to the lack of equalization internet network in the Penajam Paser Utara area. Officers Police as apparatus enforcer the law in the field especially the Traffic Police do not Can

enter related data traffic ticket through e- ticket application, that's it and vice versa for perpetrator violation Then cross No can to pay fine traffic ticket because of the process that must be through application electronic ticket. In case This Apparatus Police give A solution Where perpetrator violation Then cross asked for Number phone and will be given information related magnitude the fine that must be paid and after accept information related magnitude fine ticket, perpetrator violation Then cross can to pay fine traffic ticket through BRI Bank.

The background description above is interesting for researchers to take the title: " Reconstruction Regulation of Settlement Procedures Case Traffic Violations Based on Justice Values ”.

B. Formulation of the problem

Based on background back above, problem in study This formulated as following :

1. Why regulation of procedures settlement case violation Then cross Not yet based on mark justice ?
2. How weakness regulation of procedures settlement case violation Then cross moment This ?
3. How reconstruction regulation of procedures settlement case violation Then cross - based mark justice ?

C. Research methods

Writer in study This use paradigm constructivism, a paradigm that views that knowledge law That only deal with regulation legislation solely. Law as

something that must be done applied, and more tend For No to question mark justice and its usefulness for society. Legal studies and their enforcement only range about what is right and what is not right, what is wrong and what is not wrong and more other forms nature prescriptive.

Types of research used in finish dissertation This is method study legal descriptive analysis, namely research conducted with method researching material library (secondary data) or study law library ²³, then described in the analysis and discussion. Approach research used in study This is study law sociological or normal called study legal sociological. In research this, law conceptualized as a symptom empirical that can observed in life real.

Types of data used are primary and secondary data. For obtain primary data from researchers referring to to data or facts and cases law obtained direct through field research including information from related respondents with object research and practice that can seen as well as relate with object research. Secondary data This useful as runway theory For underlying analysis the main points existing problems in study This.

D. Research result

1. Practice Completion Case Violation Traffic In Perspective Justice

In principle existence regulation Then cross aims to prevent violations Then traffic carried out by users road can pressed as minimal as possible maybe. In the event of inspection violation Then cross applicable provision law as set up in Articles 211 to 216 of the Criminal Procedure Code. Each violations in the

²³ Ed iwarm an, 2010, *Monograf, Metodologi Study Law*, Medan: Program Postgraduate U n i v. Muhammad mad iy ah Su m a t e r a North, Medan, h lm. 2 4.

field Then traffic and transportation inspected road according to the inspection report fast can be charged criminal fine based on determination court.

For find violation to Then the crossing that was done user the road, especially rider cars and motorbikes, enough easy. Start from motorcyclist walking oppose direction, no wearing a helmet, car break through light red, until transport general public who is bored as you please.²⁴ Reflecting from condition Then traffic and transportation various roads such as that, of course just need rule For create regularity, order, and guarantee safety of each user road.

Rule the can made into as reference For solve problem around Then traffic and transportation road. Some time ago government emit Constitution about Then traffic and transportation new path. Constitution Number 22 of 2009 replaces Road Traffic and Transportation Law (LLAJ Law) Number 14 of 1992. Regulation new This more detailed and have sufficient consequences heavy for violators.²⁵ The problem violation Then cross inside society very often happened, even though Already There is the rules that govern about Then existing cross in legislation Then cross. But Still still There is rider vehicle motorbikes that do violation Then cross road. Form violation the among others: violations road markings and signs, completeness letters, speed limits, load limits, and condition equipment vehicles and things that happen in traffic cross road raya. The number of violation traffic carried out by users the way, therefore That government has compile a regulation Then functional cross For arrange behavior in demand user road in matter Then cross, then in Jakarta on May 12,

²⁴Marye Agung Kusmagi, *Safe Driving on the Highway, Achieve the Hope of Success*, Jakarta, 2010, p. 5

²⁵ Ibid, p. 7

1992 it was ratified Law no. 14 of 1992 as amended with The new law namely No. 22 of 2009, and in the month of January 2010 government to validate Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation by the President of the Republic of Indonesia. In principle existence regulation Then cross aims to prevent violations Then traffic carried out by users road can pressed as minimal as possible Possible. But in reality with existence Constitution which govern about Then cross the Not yet can in a way maximum press violation Then the crossing that occurred.

Constitution Then traffic and transportation road has arrange various provision about accessories for user vehicle motorized in driving on the road, there are obligations and prohibitions in matter completeness use vehicle motorized inside Constitution Number 22 of 2009 concerning Then traffic and transportation road among other things obligations use a helmet for user vehicle two wheels, and obligations completeness for vehicle wheel four or more. Obligations use of helmets for user vehicle two wheels are meant For protect member the important body, namely head for rider or passenger from clash if happen a accident, liability This written in Article 57 paragraphs (1) to (4).

Driving that can bother safety passed cross regulated in Article 58, namely : Every Vehicle Motorized vehicles operated on the road forbidden install equipment that can bother safety passed cross.²⁶ Vehicle Motorized vehicles are also required For install sign number vehicle motorized vehicle designated by the Republic of Indonesia National Police which functions For to mark legal ownership from vehicle motorized mentioned, such as regulated in

²⁶Ibid

Article 68 paragraph (1) which states : Every Vehicle Motorized vehicles operated on the road are required equipped with Certificate of Registration Number Vehicle Motorbikes and Number Plates Vehicle Motorized.²⁷

For users vehicle Motorized vehicles are also required For have a permit Driving (SIM), namely letter indicating that rider has get permission For driving a vehicle certain, such as has regulated in Article 77 paragraph (1), namely : Every person who drives a vehicle Vehicle Motorcycling on the road is mandatory have a permit Driving in accordance with type Vehicle Motorized driven.²⁸

For riders vehicle No motorized forbidden with on purpose let his vehicle pulled by vehicle motorized with speed that can endanger safety, transport or interesting things that can to hinder or endanger user another way and use track road vehicle motorized If has provided track road special for vehicle No motorized, provisions This set up in Article 122 letter 122 letters a, b, and c, According to the provisions of the Criminal Procedure Code exist three inspection events inside finish case criminal, namely : Examination Procedure Regular, Inspection Event Brief and Examination Events Fast. The third event of the Examination the run based on form pattern the thing he received, so if type the matter he received is case normal so must also be completed with using the inspection event normal, if accepted That type case based on Article 203 of the Criminal Procedure Code, then the procedure used is an Examination Event Short. However If case That is the threatened matter with criminal prison or

²⁷Ibid p. 41

²⁸Ibid p. 46

maximum imprisonment of three month and or fine as much as possible seven thousand five hundred rupiah and insults light as well as case violation Then cross the way, then case the must completed with the inspection event fast.²⁹

Inspection event fast set in the Criminal Procedure Code includes inspection events act criminal light and matter violation Then cross. Article 211 of the Criminal Procedure Code states that which is checked according to the inspection report violation traffic is violation Then cross certain to regulation legislation Then cross.³⁰

Resistance to decision outside presence defendant in the process of the case civil, resistance to decision verstek is called verset. Definition verset in civil proceedings almost same as the regulated resistance process in Article 214 paragraph (4). So if decision dropped outside presence defendant, defendant can submit resistance Only No to all decision can't get it submitted resistance. Resistance or the twilight action the past can done on a certain decision only. As as it is in decision case act criminal light, against decision case violation Then cross halan also in principle No can submitted appeal efforts. This has also been confirmed in Article 67 that to decision court in a fast event No can appealed. This is regulated principles law. However every general principles always There is exceptions. Likewise in the inspection event violation Then cross, there is exception even though only limited to very certain things just.

²⁹Rusli Muhammad, Indonesian Court Institution and Decision Controversial, UII Pres, Yogyakarta, 2013, p. 63

³⁰Journal Setio Agus Samapto, Settlement Case Criminal Offenses Outside the Court To Allegation Crimes under Article 359 of the Criminal Code in Traffic Cases, STMIK AMIKOM, Yogyakarta, 2009, p. 5

About the decision that can be appealed in case of violation of procedure Then cross is " the decision " criminal robbery independence " was dropped in decision resistance if back to the defendant was sentenced outside presence in the form of robbery independence, then on decision the submit resistance, and matters checked return in accordance with the procedures regulated in Article 214 paragraph (7).³¹

Guided by to provisions of Article 38 paragraph (2) confiscation in very necessary and urgent circumstances., obligatory quick reported to Chairman Local District Court use to obtain approval from sound provision This reporting foreclosure This its nature imperative. This means, the seizure is not reported to Chairman The District Court may considered No valid. This is Can give opportunity for suspect For request change make a loss based on Articles 95 and 96. Therefore That Want to No Want to investigator must report foreclosure That to Chairman District Court. Moreover if it is confiscated in violation Then cross road vehicle motorized, in matter This must truly investigator make report special. Will but if it is confiscated in the form of a driving license and vehicle registration certificate letter vehicle other motorized, reporting foreclosure Enough done on the letter introduction delivery files case violation Then cross road. In case This investigator make report foreclosure collective on a number of foreclosure in accordance with amount the matter submitted to court.

If you look at the violation event Then cross road everything is very simple. Check done without minutes and also without letter dakwan. Likewise as it is about form verdict, no made in a way special or united with minutes of

³¹Ibid pp. 439-440

the meeting form decision in a short event. Not so case, form decision in the event of a violation Then cross road Enough simple No need paying attention to Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Security and order Then cross expected can achieved with he emphasized idea ethics passed cross and culture nation in driving, which is safety and order Then cross said (if refer to to General Provisions of the Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, Article 1 number 2) is interpreted as as security and order on motion vehicles and people in the Road Traffic Space. However, it does not can denied that matter This not yet achieved with perfect. Mostly the rider who is present in the middle hustle and bustle road raya of course Already skilled in driving, but No responsible answer. It's not strange thing If found the driver who broke through light Then cross or driving reckless reckless without notice driving ethics.⁴ These things reflected from burden case violation Then cross in court level first in 2020 that touches figure 2,913,698 cases.

This number is enough numbers fantastic, though according to Report Annual Supreme Court in 2020, the number This has down by 49.66% (due to existence situation Covid-19 pandemic) from the amount in 2019 which is even reach figure 5,786,472 cases.³² Based on the data obtained from Report Annual The Supreme Court in 2020, can known that violation Then cross is burden the highest thing compared to burden other matters entered in 2020, where burden case Criminal Normal is at 134,344, Criminal Short totaling 454, Criminal Fast

³² Supreme Court of the Republic of Indonesia, 2020. Report Annual Supreme Court of the Republic of Indonesia 2020 : Optimization Modern Sustainable Justice, Jakarta: pp. 129-130.

totaling 33,354, Pretrial a total of 1,670, Fisheries a total of 96, Corruption a total of 1,236, and Child Crime a total of 5,264 cases.³³

Consequence logical from existence burden high matters on violation Then cross is the level is also high settlement from case violation Then cross That alone, then from that, the Criminal Procedure Code regulates that violation Then cross completed with a quick event. Likewise inside Constitution Number 22 of 2019 concerning Traffic and Road Transportation which also arrange settlement violation Then cross with fast events. For support settlement case violation Then fast crossing, the Supreme Court in matter This compile and issue Regulation Supreme Court Decree Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Matters.

Regulation The Supreme Court expected can bring organization justice specifically in settlement case violation Then cross implemented with principle simple, fast and low cost light to open wide access for public seeker justice, and For optimize organization justice related case Then cross. The spirit that is embodied through Regulation Supreme Court Decree Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Matters above Of course is very good thing, considering burden case Then cross - trial through institution justice in all Indonesia is very big the amount. However, in fact, the solution case Then cross- based on the Regulations Supreme Court Decree Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement The Traffic Matter No escape from problem.

³³Ibid., p. 130.

Things that cause problem in Regulation Supreme Court Decree Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Matters Arise with existence provision in Article 7 paragraph (1), which is through The regulations in this article state that that 'The appointed judge open trial and decide all case [violation Then cross] without presence ' violators.' Different with regulation settlement case violation Then listed cross in the Criminal Code it is implied that the accused (violator) in matter This can pointing somebody with letter For representing him at the trial, but If defendant or his representative No present at trial, examination case can be continued.⁸ Likewise, in the provisions contained in the Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, violators who do not can present can entrust fine (with amount maximum) to a bank appointed by the Government.

If after decided by the Judge in the examination process fast known that fine more small rather than the fine money that is deposited, then remaining fine money the must notified to offender For taken. The ³⁴completion process case violation Then cross based on the rules that are set through Regulation Supreme Court Decree Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Matters in matter This create a breakthrough new, where offender No need attend trial on case violation them and enough see online or also in person straight to the board announcements made at the District Court (via information on the board announcement This later will known matter related with the Judge's

³⁴Indonesia., Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, LN 2009, TLN No. 5025, Article 267 paragraph (1) and paragraph (2).

decision, and from information on the board announcement mentioned, one of them is amount the fine that must be paid paid by the offender).

In essence, the Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement The Traffic Law also regulates that case violation Then cross - court decision can done without presence which offender is at a glance, can interpreted that provision This means offender can attend or No attend hearing case Then cross However, the provisions the annulled in a way by itself through provisions in Article 7 paragraph (1) of the Regulations Supreme Court Number 12 of 2016, and regulations the Enough cause bias. Provisions Article 7 paragraph (1) bring implications that in essence, all decision on settlement case Then cross will disconnected without presence the accused / violator, or in other words, namely disconnected in a way default.

Speak about draft justice especially If associated with Pancasila and interest Indonesian nation (concept) Pancasila justice), then justice embodied as arrangement law in nature to protect nation, namely the one that protects man in a way passive with prevent action arbitrarily (abuse of power), and in an arbitrary manner active with create condition humane society and enables social processes in progress in a way reasonable, so in a way fair to each human being can to obtain wide opportunities For develop potential his humanity in a way intact. Justice is a very crucial thing If We talk about about law. In its history, through theory Natural Law theory put forward by Socrates to Francois Geny, justice still become crown in law. Moreover remember idea from Natural Law theory which is oriented towards the search for justice then no amazed If of course justice is a things that are not Can abandoned If speak about law.

Practice Completion Case Violation Traffic Not yet based on mark justice that in fact with issuance of Perma Number 12 Years 2016 no as well as immediately can improve and shorten the settlement process case violation traffic. This is caused by the emergence of problem new from new rules. Among them decision from the judge in court impressed No referring to the principle presumption not guilty. So there is dissatisfaction from people who feel his rights No fulfilled. Considering decision settlement case Then cross usually in the form of decision fine and not robbery independence, so that so far This writer The same very No find mechanism objections that can be filed by the violator (mechanism) object only can submitted to decision case violation Then crossing the penalty in the form of robbery independence), or in other words, the offender whose punishment is in the form of sanctions criminal fine No can do a effort law.

2. Weakness Regulation of Settlement Procedures Case Current Traffic Violations

a. Weaknesses of Aspects Legal Substance

Legal Regulations Regarding Traffic Violations Law Then traffic and transportation road has arrange various provision about accessories for user vehicle motorized in driving on the road, there are obligations and prohibitions about completeness use vehicle motorized in Constitution Number 22 of 2009 concerning Then traffic and transportation road that is obligation use a helmet for user vehicle two wheels, and obligations completeness for vehicle wheel four or more. Obligations use of helmets for user vehicle two wheels are meant For protect member the important body, namely head from rider or passenger

from clash if happen a accident, liability This written in Article 57 paragraphs (1) to (4). Vehicles that can bother safety passed cross regulated in Article 58, namely : Every Vehicle Motorized vehicles operated on the road forbidden install equipment that can bother safety passed cross. Vehicle Motorized vehicles are also required For install sign number vehicle motorized vehicle designated by the Republic of Indonesia National Police which functions For to mark legal ownership from vehicle motorized mentioned, such as regulated in Article 68 paragraph (1) which states : Every Vehicle Motorized vehicles operated on the road are required equipped with Certificate of Registration Number Vehicle Motorbikes and Number Plates Vehicle Motorized. For users vehicle Motorized vehicles are also required For have a permit Driving (SIM), namely letter indicating that rider has get permission For driving a vehicle certain, such as has regulated in Article 77 paragraph (1), namely : Every driver Vehicle Motorcycling on the Highway must have a permit Driving in accordance with type Vehicle Motorized driving. And also mandatory For have a Vehicle Registration Certificate Motorized Vehicle Registration Certificate (STNK) At the time held Road inspection.

In the provisions of the Criminal Procedure Code there are three inspection events inside finish case criminal namely the Examination Event Regular, Inspection Event Brief and Examination Events Fast. The third event of the Examination the run based on form pattern the thing he received, so if type the matter he received is case normal so must also be completed with using the inspection event normal, if accepted That type case based on Article 203 of the Criminal Procedure Code, then the procedure used is an Examination Event

Short. However If case That is the threatened matter with criminal prison or maximum imprisonment of three month and or fine as much as possible seven thousand five hundred rupiah and insults light as well as case violation Then cross the way, then case the must completed with the inspection event fast. Inspection event fast set in the Criminal Procedure Code includes inspection events act criminal light and matter violation Then cross. Article 211 of the Criminal Procedure Code states that which is checked according to the inspection report violation traffic is violation Then cross certain to regulation legislation Then cross.

Weakness aspect substance law that is Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations not yet explain in detail the mechanism settlement case resistance (the flow of the trial process) against object decision about robbery independence on violation Then cross. Likewise the Regulations Supreme Court Number 12 of 2016 Not yet explain mechanism effort law on determination criminal fine violation Then cross as referred to in Article 2 of the Regulation Supreme Court Decree Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Violation Traffic. Besides That deemed by the judge to have occurred inefficiency if the offender Then cross No presented moment trial, because will more Good if the offender present in trial.

b. Weaknesses of Aspects Legal Structure

law enforcement carried out by the police as law enforcement often experiences obstacles in carrying out authority in the field of investigation, therefore discretionary measures are the main alternative for resolving cases in

filtering a form of criminal case. Because here, the Police in their authority as law enforcement officers also have a function as peacekeepers (peace keeping officials) and public servants (public servants).

As enforcer law police Then cross in accordance duties and functions must can protect, serve community and give good example. But as has been known that every police or enforcer law have level different education One with others. There are levels his education reach bachelor, and there is only high school graduate. So in carry out his job as apparatus law specifically police Then cross when inside take action a violation will looks from his attitude, especially in take a wisdom or decision. Usually those who are educated more low impressed rough inside take action offender compared to with those whose education more tall.

For law enforcement officers, they must try to explore and follow and understand the unwritten legal values in order to complement the formal law, so that it is in accordance with the sense of law and sense of justice that lives in society. "Exploring means acknowledging the existence of hidden legal values and stored as the nation's cultural values, following means that he must plunge into the midst of the turmoil of community life."

The nature of the law itself is dynamic and not static, and in the hands of the police who directly deal with the community as the gatekeeper in the process or gatekeeper in the process must acknowledge the position of unwritten law in the community and enforce it with a sense of justice.

Factors frequent inhibitors happen in practice enforcement law in case accident Then the cross that makes settlement case act criminal accident Then

cross Not yet can walk with Good in a way general that is factor the law alone, which is only limited by law only, enforcer law namely the parties that form rule and also apply law, means lack of facilities support enforcement law This is also often the case found in society. In addition factor awareness underprivileged society sensitive to applicable laws and also the culture that applies in the environment life that is not orderly also often become factor inhibitor enforcement law

Weakness aspect structure law that is sometimes in implementation of the investigation process carried out police the impressed only just event For reply feud solely with pretext as form certainty law than justice as well as benefit law, in matter This so Discretion Police is means that can used by investigators in give a form of justice as well as benefit will the law that society desires to the deadlock faced by investigators in to overcome a crime or handle a form act criminal, because No forever with he did investigation, prosecution to the point court the can ensure that a problem the can finished with without the emergence other problems behind it.

c. Weaknesses of Aspects Legal Culture

The real cultural factor united solid with factor society. As a system (subsystem) from system society), then law includes structure, substance and culture.³⁵ Structure covers receptacle or form from system which for example includes order institutions said, rights and obligations obligations, and so on. Substance covers content of legal norms along with its formulation or events for enforce it in force for executor law and also seeker justice. Legal culture (

³⁵Ibid. p. 59

system) is basically covers underlying values applicable law, value general and interests personal.

The government that does not own culture law or culture the law fragile, usually easy to rule with hand iron Because tend will always use approach power / security (security approach). Such a government will prioritize guaranteed compliance law by society so that come true security and order. He will trying to create compliance law by society so that come true security and order. This means that society must obedient to law, although they must forced to or feared. Obedience (obedience) to the law as it should be of course must enforced, must be compliance with voluntary. But matter This Can achieved if the community that will obedient to law That realize that law That beneficial for him like can ensure his rights. Able to create justice, peace and so on.³⁶

Weakness from aspect culture law is knowledge public to regulation Still very much not much society that does not care to regulations, things This is inhibitor apparatus enforcer law in operate his duties, without role law enforcement community law will difficult For create condition effective law, here required balance between apparatus enforcer law, statutes, and its society. Law enforcement agencies law must operate his job with good and appropriate with their respective roles are regulated in regulation legislation.

3. Reconstruction Regulation of Settlement Procedures Case Traffic Violations Based on Justice Values

³⁶Baharuddin Lopa.1999. Growth Democracy (Law Enforcement and Protection of Human Rights) Human). PT. Yarsif Watampone. Jakarta. Page 53

a. Review With Foreign Countries Regulations on Settlement Procedures

Case Traffic Violation

1) United States of America

Constitution traffic and parking enforced with good in part big jurisdiction in the United States. For example, drivers must truly stop at the light red and steady so until light changed become green. Drivers must also obey speed limits, etc. Regardless from That all, every state and city Still install sign traffic and parking. So check applicable laws in the area to be visited. Also, note that Americans drive on the other side. right the road, which is the opposite from a number of place like England and Australia as well as Indonesia.

If in 2009, 67 percent Motorcyclists always using a helmet as attribute protector, in 2010 the figure That reduce So However Uniquely, this GHSA data also reveals that the accident victim rider victim's motorcycle in the year 2010 it turns out down around 2 percent when compared to with 2009 though decline accident motorcycles in 2010 were concentrated in the months beginning years. While the victim then increase around 3 percent in the quarter third 2010 compared with the same quarter in 2009.

That's why The United States Parliament also came down hands and ask party officer institution Then cross For more concentrate with to voice helmet mandatory for rider two wheels. To the American Motorcyclist Association (AMA) members US parliament says want to

institution Then cross concentrate on prevention accident motorbikes, as well as give education in driving for the riders.

However No stop until there, member American parliamentarian Jim Sensenbrenner and his colleagues planning For introduce A the resolution they give May 2 name which aims For reduce level accident Motorcyclist. Resolution That urge authorized party For more focus on prevention accident motorcycle as step First in safety motorcycle.

If approved, the resolution This give authority for the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) to apply rule must wearing a helmet without need lobbying state government.

Driving fines car while use mobile phones in the United States different depending on the state. The average state in the United States wearing fine of USD100 or reached Rp1.4 million. It's just that there are also those who wear a fine of USD25 or around Rp. 355,500 like in Alabama but There are also those whose fines are very large like in Alaska with a fine of USD10,000 or reaching Rp. 142 million.

2) English

Police English will apply 200 Pounds Fine or equivalent to Rp. 3.8 million for driver the car that was caught use mobile phone moment driving. In addition to the fine, the driver car will get 6 point penalty on License Driving (SIM) that they have.

According to results research from Kumho found fact if almost half from rider cars in the country No understand The method For replace a tire

when it is flat. From the study the find if One from three rider car aged 18-25 years rather No Once inspect condition of the vehicle's tires before used. The most worrying and very ticklish from results the study conducted by Kumho is 20 % of drivers in england even No know The same very method For open hood car they Alone.

3) Malaysia

Punishment Then cross malaysia arranged For prevent violation and pushing compliance to regulations that maintain welfare all user road. Have clear knowledge about punishment and stay get information about how and where to solve it No only can prevent discomfort more carry on but also provides contribution positive to system Then cross in a way overall.

Frequent checkpoints and diligent patrols by the Royal Malaysian Police underscore the state's commitment to responsible driving answer. No strange thing For find PDRM barriers aimed at For inspect compliance to regulation Then cross.

On the other hand, with help technology sophisticated, JPJ supervises aspect technical transportation road highway. responsibility answer they including ensure eligibility vehicles and credibility qualification driver, so that support PDRM's efforts in to uphold compliance on the road raya. For avoid complexity calling Then across Malaysia, it is better driver know reason main fine. Understand the ins and outs beluk matter This fine vehicle can help you negotiate Malaysian

streets with believe yourself. Well that's it violation light like traffic ticket parking that has been expired or violation Serious like driving carelessly, get information is defense your best against punishment that is not unexpected.

Awareness of violation Then cross main and its punishment can in a way significant reduce risk caught fines and points loss moment driving in Malaysia. Always know regulation this is very important For safety and compliance law on the road. One of the most common violations on the road Malaysia highway is speed up. To overcome problem This, Malaysia employs System Enforcement Automatic (AES), tool monitoring sophisticated designed For catch picture vehicle driving over the speed limit. Fines for speeding Can reach RM300, plus with points loss, which will increase along with level exceeding the speed limit.

Compared to Indonesia, Malaysia and Singapore are the biggest wearing fine for driver caught use mobile phone. If in Singapore the fine is reach dozens million rupiah, in Malaysia those who are caught will fined of 2,000 Ringgit or reaching Rp. 6.7 million.

b. Reconstruction of Regulatory Values of Settlement Procedures Case Traffic Violations Based on Justice Values

Justice in a way general interpreted as action or fair treatment. Temporary fair is No heavy next to, no take sides and take sides to the right. Justice according to study philosophy is if fulfilled two principles, namely : first No harm a person and secondly, treatment to each and every man what is

it his rights. If both This can filled then That it is said fair. In justice must There is comparable certainty, where if merged from results combination the will become justice. In practice, the meaning modern justice in Handling problems law it turns out Still *debatable*. Many parties feel and judge that institution court has behave not enough fair Because too condition with procedures, formalistic, rigid, and slow in give decision to a matter. It seems factor the No off from method the judge's view of very strict law rigid and normative-procedural in do concretization law. Ideally, judges should capable become *living interpreter* who is capable catch Spirit justice in society and not bound by rigidity normative – existing procedural in a regulation legislation No Again just as *the funnel of wine* Constitution).

In order to realize enforcement effective, efficient and providing law certainty law in settlement violation Then cross, where The Supreme Court of the Republic of Indonesia made breakthrough law with publish Regulation Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations. The issuance of the Perma in question as function arrange Supreme Court of the Republic of Indonesia for make regulation more further required for organization justice if there is things that have not been done set up in regulation legislation as stated in Article 79 of the Law Number 14 of 1985 concerning Supreme Court in conjunction with Law Number 3 of 2009 concerning Change Secondly, under the Law Number 14 of 1985 concerning Supreme Court, because existence expansion type violation Then cross in Constitution Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, the completion of which is No set up in Article 211

of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP). Article 4 of Perma Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations.

Reconstruction desired value achieved in study This that regulation of procedures settlement case violation Then the former cross Not yet fair now fair.

c. Reconstruction of Regulatory Norms of Settlement Procedures Case Traffic Violations Based on Justice Values

Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 Not yet explain mechanism effort law on determination criminal fine violation Then cross as referred to in Article 2 of the Regulation Supreme Court Decree Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations. Besides That deemed by the judge to have occurred inefficiency if the offender Then cross No presented moment trial, because will more Good if the offender present in trial.

Based on information above, then served summary reconstruction on the table under This :

Table 5.1


Reconstruction Regulation Settlement Procedures Case Traffic Violations

Based on Justice Values

No.	Construction	Weakness	Reconstruction
1	Constitution Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation	Not yet objective, fair	Reconstruction Constitution Number 22 of 2009 concerning Traffic

	<p>Article 2</p> <p>Traffic and Road</p> <p>Transportation is organized with notice :</p> <p>j. principle transparent</p> <p>k. principle accountable</p> <p>l. principle sustainable</p> <p>m. principle participatory</p> <p>n. principle beneficial</p> <p>o. principle efficient and effective</p> <p>p. principle balanced</p> <p>q. principle integrated</p> <p>r. principle independent</p>		<p>and Road Transportation, namely with add to letter j objectivity and k justice so that sounds ;</p> <p>Article 2</p> <p>Traffic and Road</p> <p>Transportation is organized with notice :</p> <p>l. principle transparent</p> <p>m. principle accountable</p> <p>n. principle sustainable</p> <p>o. principle participatory</p> <p>p. principle beneficial</p> <p>q. principle efficient and effective</p> <p>r. principle balanced</p> <p>s. principle integrated</p> <p>t. principle independent</p> <p>u. principle objectivity</p> <p>v. principle fair</p>
2	<p>Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 Concerning Procedures for</p>	<p>In general substance Still Not yet fair</p>	<p>Reconstruction Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 Concerning</p>

<p>Settlement Case Traffic Violation Article 7 Verse 1 Judge appointed open trial and decide all case without presence offender</p>		<p>Procedures for Settlement Case Traffic Violations with change Article 7 Paragraph 1 so that reads : Article 7 Verse 1 Judge appointed open trial and decide all case with present offender moreover before, but if offender absent present then the judge can to cut off all case the without presence offender based on mark justice</p>
---	--	--



E. Closing

A. Conclusion

1. Regulation of procedures settlement case violation Then cross Not yet based on mark justice that in fact Constitution Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation has not yet been There are objective and fair words. Regulations Supreme Court Number 12 of 2016 Concerning Procedures for Settlement Case Traffic Violations Article 7 Paragraph 1 "Judges are appointed

open trial and decide all case without presence offender ”. So that there is dissatisfaction from people who feel his rights No fulfilled. Considering decision settlement case Then cross usually in the form of decision fine and not robbery independence, so that so far This writer The same very No find mechanism objections that can be filed by the violator (mechanism) object only can submitted to decision case violation Then crossing the penalty in the form of robbery independence), or in other words, the offender whose punishment is in the form of sanctions criminal fine No can do a effort law.

2. Weakness regulation of procedures settlement case violation Then cross moment This consists of from weakness aspect substance law, weakness aspect structure law and weaknesses aspect culture law. Weaknesses aspect substance law that is Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations not yet explain in detail the mechanism settlement case resistance (the flow of the trial process) against object decision about robbery independence on violation Then cross. Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation has not yet been There are objective and fair words. Likewise, the Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 Not yet explain mechanism effort law on determination criminal fine violation Then cross as referred to in Article 2 of the Regulation Supreme Court Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement Traffic Violations. Besides That deemed by the judge to have occurred inefficiency if the offender Then cross No presented moment trial, because will more Good if the offender present in trial. Weaknesses aspect structure law that is sometimes in implementation of the investigation process

carried out police the impressed only just event For reply feud solely with pretext as form certainty law than justice as well as benefit law, in matter This so Discretion Police is means that can used by investigators in give a form of justice as well as benefit will the law that society desires to the deadlock faced by investigators in to overcome a crime or handle a form act criminal, because No forever with he did investigation, prosecution to the point court the can ensure that a problem the can finished with without the emergence other problems behind it. Weaknesses from aspect culture law is knowledge public to regulation Still very much not much society that does not care to regulations, things This is inhibitor apparatus enforcer law in operate his duties, without role public apparatus law will difficult For create condition effective law, here required balance between apparatus enforcer law, statutes, and its society. Law enforcement agencies law must operate his job with good and appropriate with their respective roles are regulated in regulation legislation. In carrying out his job the must prioritize fairness and professionalism, so become model public as well as trusted by all party including by members public.

3. Reconstruction regulation of procedures settlement case violation Then cross - based mark justice consists of from reconstruction of norms and reconstruction mark.

Reconstruction desired value achieved in study This that regulation of procedures settlement case violation Then the former cross Not yet fair now fair.

Reconstruction of regulatory norms of procedures settlement case violation

Then cross - based mark justice that is :

Reconstruction Constitution Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, that is with add to letter j objectivity and k fairness, so that sounds ;

Article 2

Traffic and Road Transportation is organized with notice :

- a. principle transparent
- b. principle accountable
- c. principle sustainable
- d. principle participatory
- e. principle beneficial
- f. principle efficient and effective
- g. principle balanced
- h. basis integrated
- i. principle independent
- j. principle objectivity
- k. basis fair

Reconstruction Regulation Supreme Court Decree Number 12 of 2016

Concerning Procedures for Settlement Case Traffic Violation with change

Article 7 Paragraph 1 so that reads :

Article 7 Paragraph 1

Judge appointed open trial and decide all case with present offender moreover before, but if offender absent present then the judge can to cut off all case the without presence offender based on mark justice.

B. Suggestion

1. The government and the DPR should do reconstruction to Constitution Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Regulations Supreme Court Number 12 of 2016 Concerning Procedures for Settlement Case Traffic Violation
2. Apparatus enforcer law should done cooperation between agencies so that the settlement process case violation Then cross walk effective for all agency related.
3. The community should increase awareness For comply signs Then cross

C. Implications Dissertation

1. Implications Theoretical

In general theoretical results study This can find theory new or draft new which is reconstruction regulation of procedures settlement case violation Then cross based on mark justice.

2. Implications Practical

In general practical results research This can become material reference related research with reconstruction regulation of procedures settlement case violation Then cross based on mark justice.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN DISERTASI.....	x
DISSERTATION SUMMARY.....	li
DAFTAR ISI.....	lxxxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teoretis	21
G. Kerangka Pemikiran.....	42
H. Metode Penelitian.....	45
I. Originalitas Penelitian.....	48
J. Sistematika Penelitian	51

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	52
A. Pihak Yang Berwenang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu lintas.....	52
B. Pelanggaran Lalu Lintas.....	61
C. Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.....	67
D. Perbuatan Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Hukum Positif.....	78
E. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	82
 BAB III PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN	90
A. Praktik Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas Saat Ini.....	90
B. Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Belum Berdasarkan Nilai Keadilan.....	115
 BAB IV KELEMAHAN REGULASI TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS SAAT INI.....	143
A. Faktor Substansi Hukum.....	143
B. Faktor Struktur Hukum	163
C. Faktor Budaya Hukum.....	183
 BAB V REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN..	194
A. Perbandingan Dengan Negara Luar Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	194
B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	204

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	208
BAB VI PENUTUP.....	215
A. Kesimpulan	215
B. Saran.....	219
C. Implikasi Disertasi	219
DAFTAR PUSTAKA	220



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pembukaan alinea ke-4 menyebutkan bahwa salah satu tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan tersebut mengandung implikasi bahwa, Negara wajib melindungi segala kepentingan terutama yang terkait dengan hak dari warga negaranya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Terdapat tiga prinsip dasar negara hukum yaitu: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Di dalam negara hukum, semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan semua orang harus dapat menunjuk advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) untuk dibela kepentingannya. Inilah yang dinamakan orang mempunyai hak perlindungan hukum terhadap perbuatan penguasa yang melanggar hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³⁷ Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Pasal 28D ayat (1)

³⁷ Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 52.

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Konsekwensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, baik pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.³⁸ Didalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada perlindungan kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau tidak adil.³⁹

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat,

³⁸ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014

³⁹Moch. Adimas P, Lathifah Hanim, Anis Mashdurohatun, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

lancar dan berbiaya murah.⁴⁰ Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. tersebut dimungkinkan dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.⁴¹ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemajuan transportasi adalah akibat kebutuhan manusia untuk berpergian ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas, dan mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan barang tersebut.⁴²

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7.

⁴¹ Abbas Salim, 2000, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 45.

⁴² Meta Suryani, Anis Mashdurohaturun, Penegakan Hukum Terhadap eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 1 Januari - April 2016

penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum.⁴³

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.⁴⁴ Pada dasarnya kegiatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

⁴³ Ibid. Hal. 61

⁴⁴ Vademikum Polisi Lalu Lintas, Lemdiklat Polri , 1999. Hal.125

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Perlunya tertib lalu lintas harus ditanamkan sejak usia dini, karena melalui pendidikan sejak dini diharapkan akan dapat membentuk generasi muda yang patuh akan hukum, khususnya patuh berlalu lintas.⁴⁵

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu

⁴⁵ Dwi Wahyono, Rizki Adi Pinandito, Lathifah Hanim, Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah), *Jurnal Penelitian Hukum*, 2022

lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁴⁶ Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.⁴⁷

Seperti kita ketahui pelaksanaan sidang tilang yang telah berjalan terkesan lambat karena banyaknya kasus pelanggaran lalu-lintas yang memiliki jumlah jauh lebih banyak dari kasus lainnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 maka merubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaiannya lebih mudah, cepat dan sederhana. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI setidaknya ditemukan lima permasalahan utama yaitu penerapan blanko (slip) yang rancu, tingginya beban administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar institusi dan persepsi buruk tentang keberadaan calo. Adapun poin penting dari perma tersebut adalah pelanggar tidak perlu hadir dalam

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58

⁴⁷ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 742- 766

persidangan.⁴⁸ Dengan diterbitkannya Perma Nomor 12 Tahun 2016 diharapkan dapat membenahi dan mempersingkat proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas. Namun pada kenyatannya hal tersebut tidak serta merta dapat terwujud. Hal ini disebabkan oleh munculnya permasalahan baru dari aturan yang baru. Diantaranya putusan dari hakim di pengadilan terkesan tidak merujuk pada asas praduga tak bersalah. Sehingga terdapat ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa haknya tidak terpenuhi.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

⁴⁸ Rosari, M, 2018 Peraturan Mahkamah Agung ubah mekanisme sidang tilang - ANTARA News. Retrieved July 11, 2018, from <https://www.antaranews.com/berita/606700/peraturan-mahkamah-agung-ubah-mekanisme-sidang-tilang> diakses 3 Oktober 2024

Setelah mengetahui pengertian dari dua kata di atas, secara umum dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Dalam banyak buku tentang Ilmu Hukum, pembahasan mengenai tujuan hukum sering dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi hukum.

Demi mewujudkan penegakan hukum yang efektif, efisien dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas, dimana Mahkamah Agung RI membuat terobosan hukum dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Terbitnya Perma dimaksud sebagaimana fungsi mengatur Mahkamah Agung RI untuk membuat peraturan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikarenakan adanya perluasan jenis pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penyelesaiannya tidak diatur dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 4 Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas, terkecuali bagi individu yang mengajukan perlawanan terhadap putusan tentang perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan

pada hari sidang pembacaan putusan sebagaimana Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Mantan Kepala Humas dan Biro Hukum Mahkamah Agung RI Ridwan Mansyur, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas mengubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaian lebih mudah, cepat dan sederhana (*speedy trial*). Pointer penting pelanggar tidak harus hadir di persidangan kecuali bagi individu yang mengajukan perlawanan terhadap putusan tentang perampasan kemerdekaan. Pelanggarnya cukup membayar hukuman denda tilang secara tunai atau elektronik rekening kejaksaan melalui bank yang ditunjuk (Bank Rakyat Indonesia). Lalu, pengambilan barang bukti melalui jaksa selaku eksekutor di kejaksaan setempat dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas belum menjelaskan secara detail mekanisme penyelesaian perkara perlawanan (alur proses persidangan) terhadap keberatan putusan tentang perampasan kemerdekaan atas pelanggaran lalu lintas. Demikian pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tersebut belum menjelaskan mekanisme upaya hukum atas penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Disamping itu dianggap oleh hakim terjadi inefisiensi apabila si pelanggar lalu lintas tidak dihadirkan saat

persidangan, karena akan lebih baik apabila si pelanggar hadir dalam persidangan.

Salah satu contoh perkara lalu lintas antara lain di Tulungagung, bentuk pelanggaran yang terdapat di Kabupaten Tulungagung meliputi melanggar marka dan rambu, tidak membawa surat-surat STNK dan belum memiliki SIM, dan lain sebagainya. Namun pelanggaran yang terdapat di Kabupaten Tulungagung di dominasi oleh pengendara yang tidak punya atau tidak mempunyai SIM atau STNK. Hakim setiap mengadili khususnya perkara lalu lintas jalan, berpedoman Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016. Adapun harapan dikeluarkannya peraturan ini untuk memudahkan terhadap seseorang pelanggar lalu lintas dalam mencari keadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini para pelanggar tidak harus datang di persidangan, akan tetapi Hakim yang memeriksa dan mengadili hanya memeriksa berkas yang sudah diterima dari petugas yang ada di lapangan. Sanksi yang dijatuhkan Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menangani pelanggaran lalu lintas berupa sanksi denda saja sedangkan sanksi pidana berupa pidana kurungan tidak pernah dijatuhkan. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada pelanggar jumlahnya dirasa sangat kecil dan ringan tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yaitu paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta kurungan paling lama 4 (empat) bulan. Pada Tahun 2020 terdapat beberapa puluh ribu perkara masuk di Pengadilan Negeri Tulungagung telah memeriksa dan memutus kurang lebih

sebanyak 31.388 perkara khususnya pelanggar lalu lintas hasil dari aparat penegak hukum dalam metilang dan dari penilangan tersebut jumlah pelanggaran lalu lintas yang paling banyak berupa pelanggaran tidak membawa atau belum mempunyai SIM seperti yang diatas, UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 281 bahwa ancaman pidananya kurungan tidak lebih dari 4 (empat) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi dalam putusannya pidana denda rata-rata hakim memutus pidana denda Rp. 50.000 terhadap seseorang yang tidak memiliki atau tidak membawa SIM serta yang terbesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biaya perkara dibebani Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan bawa apabila terpidana tidak membayar denda akan menjalani kurungan pengganti 3 (tiga) hari.

Di Polres Penajam Paser Utara, terdapat 4.516 pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan penindakan berupa penilangan. Dalam hal ini pelanggaran lalu lintas didominasi oleh pelanggar yang tidak membawa surat kelengkapan dalam berkendara. Berikut tabel data jumlah pelanggaran lalu lintas menurut Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser Utara dimulai dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2018. Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang berlaku sekarang, pada intinya peraturan ini diterbitkan untuk mempermudah proses pembayaran denda terhadap pelanggar lalu lintas berupa penilangan melalui aplikasi elektronik

e Tilang, namun dalam hal penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas masih belum berjalan dengan maksimal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan kurangnya pemerataan jaringan internet di wilayah Penajam Paser Utara. Petugas Kepolisian selaku aparat penegak hukum yang berada di lapangan khususnya Polisi Lalu Lintas tidak bisa memasukkan data terkait tilang melalui aplikasi e-tilang, begitu juga sebaliknya bagi pelaku pelanggaran lalu lintas tidak dapat membayarkan denda tilang dikarenakan prosesnya yang harus melalui aplikasi elektronik tilang. Dalam hal ini Aparat Kepolisian memberikan sebuah solusi dimana pelaku pelanggaran lalu lintas dimintai Nomor telepon dan akan di berikan informasi terkait besaran denda yang harus di bayarkan dan setelah menerima informasi terkait besaran denda tilang, pelaku pelanggaran lalu lintas dapat membayarkan denda tilang melalui Bank BRI.

Uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berbasis nilai keadilan ?

2. Bagaimana kelemahan regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan dan menganalisis bagaimana regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi

tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan.

- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁴⁹

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁵⁰

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁵¹

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal.

⁴⁹James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

⁵⁰B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.

⁵¹Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁵²

3. Tata Cara

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart⁵³, tata cara adalah merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut James A. Hall⁵⁴ tata cara adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama.

⁵² <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 14 September 2024

⁵³ B, Marshall Romney, dan Steinbart, Paul J. 2006, *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Sembilan, Buku Satu*, diterjemahkan: Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriyani. Salemba Empat, Jakarta.hal.2

⁵⁴ A. Hall, James, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi edisi 1*.Salemba Empat, Jakarta.hlm.5

4. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁵⁵

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran

⁵⁵ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁵⁶ pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo⁵⁷ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*.

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, hlm.33

⁵⁷ Bambang Poernomo, Loc. Cit.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

5. Nilai Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.⁵⁸ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari Bahasa Arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata “*adala*” kemudian disinonimkan dengan “*wasth*” yang menurunkan kata “*wasith*”, yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁵⁹

⁵⁸Majjid Khadduri, 2009, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang. 31.

⁵⁹*Ibid.*

Dari pengertian ini pula, kata “adil” disinonimkan dengan “*inshaf*” yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁶⁰

Dengan demikian, sebenarnya “adil” atau “keadilan” itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

⁶⁰Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁶¹ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

⁶¹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta. hlm. 196.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁶²

Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.⁶³

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "*kejahatan*", maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

⁶²<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 29 Juni 2024

⁶³ Yudi Latif, Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan, Mizan, Jakarta, 2014, hlm. 483.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari

keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁶⁴

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;

⁶⁴<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>
diakses 29 Juni 2024

- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁶⁵

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang

⁶⁵Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁶⁶

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan

⁶⁶<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html> diakses 29 Juni 2024

penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung

dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:⁶⁷

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Struktire also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

⁶⁷ Lawrence M. Friedman, 1984, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives, New York: W.W. Norton & Company. hlm.5-6

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.⁶⁸

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang

⁶⁸ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hal.8.

mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

b. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman⁶⁹, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm.18

proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajjito Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem

hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁷⁰

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁷¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh

⁷⁰ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta. hlm.1

⁷¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. Ix

determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁷²

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

- 1) Institusi yang Dinamis

⁷² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta. him. xiii

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁷³

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita

⁷³ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.

menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.⁷⁴ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum

⁷⁴ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta. hlm. 31.

bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁷⁵

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan

⁷⁵*Ibid.* Mahmud Kusuma

hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.


G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.


Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk


pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁷⁶

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka pemikiran sebagaimana terdapat di bawah ini:



⁷⁶ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.





1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan

dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).⁷⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

3. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁷⁸, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan

⁷⁷ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

⁷⁸ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	CIPTON O,S.H.,M. H (2019) Disertasi Universita s Islam Sultan Agung Semarang	Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Pancasila	Hasil dari penelitian ini adalah Rekontruksi kebijakan sanki pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan nilai- nilai keadilan Pancasila, meliputi : 1) kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem peradilan pidana dengan merekontruksi Pasal 310, 311 dan 312 UULAJR dengan mengganti sanksi pidana denda menjadi ganti kerugian. 2) adanya nilai- nilai Pancasila dengan ide keseimbangan antara pelaku dan korban sebagai wujud kepastian hukum, manfaat dan keadilan dengan memberikan perlindungan kepada korban.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan.

2	Sofyan Nugroho, 2023	Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum	Rekonstruksi penanggulangan kejahatan melalui aspek substansi berupa pembaharuan terhadap KUHAP dan Perpol, aspek struktur Menyusun mekanisme restoratif justice dan meningkatkan kompetensi personel, aspek kultur berupa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sadar hukum dan mendukung program restorative justice.	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan.
3	Syukron Abdul Kadir, SH, MH (2019) Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Rekonstruksi Kebijakan Closed Circuit Television (CCTV) E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Keadilan Pancasila	Rekonstruksi pengaturan pelaksanaan E-Tilang yang berbasis nilai Pancasila memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga dan perbaikan data base kendaraan segera dilakukan agar data yang terintegrasikan merupakan data terbaru yang valid serta minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang, serta mekanisme E-tilang yang benar dapat dirasakan	Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan.

			manfaatnya bagi masyarakat dengan demikian mekanisme E-tilang yang dirasa masyarakat sesuai dengan nilai keadilan yang berperikemanusiaan	
--	--	--	---	--

J. Sistematika Penulisan

- Bab I** Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II** Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan
- Bab III** Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Belum Berbasis Nilai Keadilan.
- Bab IV** Kelemahan-Kelemahan Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Saat Ini.
- Bab V** Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan.
- Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pihak Yang Berwenang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalulintas

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁹ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.⁸⁰

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁸¹

Menurut Soekanto⁸² adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu

⁸¹ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.

⁸² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu menjaga kinerja Polisi.

Penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁸³

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.⁸⁴

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.

⁸³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

⁸⁴ Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.56

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya

antagonis menjadi Polisi protagonis. Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanggulangan maraknya petasan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-tegaknya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir penggunaan petasan di kalangan Masyarakat

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang kian meningkat, dengan upaya pengambilan tindakan yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas. Adanya aturan lalu lintas yang baik tidak akan ada gunanya apabila pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Aparat penegak hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas salah satunya ialah pihak kepolisian (polisi lalu lintas). Tujuan polisi lalu lintas sendiri ialah sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna untuk memperlancar ketertiban, memelihara keamanan dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dibidang lalu lintas juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Dalam lalu lintas sering kali ditemukan banyaknya gangguan atau masalah yang dapat menghambat dan mematikan

proses produktivitas masyarakat. Untuk menjaga yang mengatur keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya norma atau aturan yang adil dan beradab.⁸⁵

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu organ pemerintah dengan tugas mengawasi, atau jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan tidak melakukan larangan-larangan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Tugas, fungsi dan kewenangannya dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.⁸⁶

Fungsi kepolisian yang dimaksud pada dasarnya meliputi tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya yaitu segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif). Perumusan fungsi ini berdasarkan pada tipe kepolisian yang berbeda-beda pada tiap negara, ada tipe kepolisian yang didasarkan pada kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai petugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga status quo dan menjalankan hukum saja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat

⁸⁵ 1Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, dapat dilihat di <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html>. diakses pada tanggl 27 November 2024

⁸⁶ Momo Kelana, 1984, Hukum Kepolisian. Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif, Jakarta, PTIK, hlm.18.

ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2). Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Di dalam undang-undang yang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi yang dimaksud merupakan salah satu fungsi pemerintahan, karena dibentuknya Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang polisi yang harus dijalankan dengan baik agar tujuan kepolisian yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik. Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan

keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung hak asasi manusia terlaksana.⁸⁷ Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁸⁸

B. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

⁸⁷ Andi Munawarman, Loc. Cit

⁸⁸ Rusman Hadi, 1996, Polri Menuju Reformasi, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja, hlm.27

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan (JM Van Bemmelen, 2002).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang telah diuraikan di latar belakang bahwa pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas.

Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah "tilang". Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketika terkena tilang, ada beberapa alternatif warna surat tilang yang bisa digunakan. Namun semua tetap harus sesuai dengan pelanggaran dan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Ada dua alternatif yang bisa dilakukan ketika ditilang. Yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti sidang untuk mendapatkan pembelaan dari hakim. Jika meminta surat tilang biru ini bisa langsung membayar uang denda melalui transfer pada bank yang dituju. Biasanya bank yang ditunjuk adalah BRI. Untuk biayanya diketahui lebih mahal jika disesuaikan undang-undang lalu lintas yang berlaku.

Sedangkan apabila pelanggar menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna merah. Kemudian pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri atau minta keringanan kepada hakim. Pada umumnya tanggal sidang maksimum 14 hari dari tanggal kejadian, tergantung hari sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam

penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan Kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
4. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
5. Menimbulkan polusi.
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor. Surat tilang ini sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sedangkan esensi dari surat tilang ini adalah sanksi atau denda yang dikenakan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi si pelanggar lalu lintas.

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang

mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini.

C. Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Kebutuhan bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya merupakan suatu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Kebutuhan itu pula yang kemudian mendasari manusia membutuhkan sarana transportasi. Peranan transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas manusia. Seiring perkembangan zaman manusia dapat menciptakan kendaraan bermotor untuk memudahkannya dalam bertransportasi. Dan salah satu jenis transportasi yang paling dibutuhkan manusia untuk menunjang pergerakannya adalah sarana transportasi darat. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dalam bertransportasi dikenal istilah “lalu lintas”. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 pengertian lalu lintas adalah “Gerak kendaraan dan orang di ruang jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.

Pengertian Pelanggaran dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumnya lebih ringan daripada kejahatan, baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran diartikan sebagai

perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan- larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Adapun Ramdlon Naning mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas adalah apa yang diatur dalam pasal 105 Undang-undang No 22 tahun 2009 yaitu:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib “Berprilaku tertib; dan/atau Mencegah hal- hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang -undangan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia secara tegas membedakan antara pelanggaran dan kejahatan yang tertuang dalam buku ke III (Pelanggaran).⁸⁹

⁸⁹ Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Hukum Pidana* (Malang: Banyumedia Publishing, 2013) hlm. 34.

Pembeda antara kejahatan dan Pelanggaran berdasarkan KUHP pada prinsipnya: (1). Pelanggaran adalah sanksinya lebih ringan dari kejahatan yang seperti hukuman badan, hukuman mati dll. (2). Percobaan melakukan kejahatan dipidana sedangkan percobaan pelanggaran tidak dipidana.(3). tenggang waktu daluwarsa kejahatan lebih lama dari pelanggaran. Disamping itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang (legislative) kecenderungan lebih menggunakan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” yang berasal dari istilah Belanda yakni “Strafbaar feit”.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah segala tindakan yang bertentangan, melawan ketentuan undang-undangan yang berlaku, dan bagi pelanggar dikenakan sanksi yang lebih ringan daripada sanksi bagi pelaku kejahatan.

Sedangkan lalu lintas secara normatif berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan, diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, yang dimana ruang lalu lintas jalan menjadi prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Ramdlon naning lalu lintas adalah gerak pindah manusia baik yang menggunakan alat penggerak atau tidak dari suatu tempat ke tempat lain.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa lalu lintas adalah aktivitas perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, dan selalu berhubungan

dengan jalan. Dengan kata lain arus bolak balik orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan alat penggerak.

Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini harus penulis batasi bahwa yang dimaksud pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dalam bukunya, Adami Chazawi menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas jalan adalah pelanggaran tertentu peraturan perundang- undangan lalu lintas jalan, misalnya mengemudi kendaraan tanpa SIM yang sesuai. Terhadap pelanggaran lalu lintas jalan berlaku sistem pemeriksaan dengan acara cepat sebagai upaya dan tahapan dalam proses penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran lalu lintas jalan.

Pelanggaran lalu lintas secara normatif telah diatur secara jelas dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Menteri, yang tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan dan perlindungan hukum masyarakat dalam berkendara maupun menggunakan jalan, serta kendaraan bermotor. Payung hukum utama terkait lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya ketentuan tersebut mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai satu kesatuan yang di dalamnya terdiri atas:

- a) Lalu Lintas

- b) Angkutan jalan : Perpindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
- c) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan :Serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d) Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan :ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan penggunajalan, alat pengawasan jalan.
- e) Kendaraan: suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang digerakan oleh kendaraan yang berjalan di atas rel. sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia atau hewan.
- f) Pengemudi adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor dijalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi
- g) Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu pihak yang menggunakannya. Dari sisi positif, internet dapat menembus batas ruang dan waktu, di mana antara pengguna dan penyedia layanan dapat melakukan berbagai hal di internet, tanpa mengenal jarak dan perbedaan waktu. Sedangkan sisi negatif, pengaruh budaya luar yang dapat

mempengaruhi budaya pengguna internet itu sendiri. Selain itu, kejahatan di dunia maya juga tidak terelakkan lagi.

Berbagai tindakan kejahatan dan kriminal melibatkan secara langsung maupun tidak langsung teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan komputer, telepon genggam, email, internet, website, dan lain-lain secara luas dan masif telah mengundang berbagai pihak jahat untuk melakukan kejahatan berbasis teknologi elektronik dan digital. Oleh karena itu, belakangan ini dikenal adanya ilmu computer forensic atau forensik komputer, yang dibutuhkan dan digunakan para penegak hukum dalam usahanya untuk mengungkapkan peristiwa kejahatan melalui pengungkapan buktibukti berbasis entitas atau piranti digital dan elektronik.

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹⁰

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang

⁹⁰ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009).

disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360).⁹¹ Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993.⁹²

Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

a. Terwujudnya pelayanan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

⁹¹ KUHP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 121.

⁹² Peraturan Pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1. Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

3. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.⁹³ Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian.

Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul

⁹³ Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses tanggal 26 Oktober 2024

cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.

Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.⁹⁴ Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan

⁹⁴ Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses tanggal 26 Oktober 2024

angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan.

Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain. Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan.

D. Perbuatan Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Hukum Positif

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan membentuk

satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan pengelolaannya.⁹⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas dan harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, karena termasuk dalam ranah tindak pidana.⁹⁶ Dalam hukum positif, faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur perbuatan salah. Prinsip ini sesuai dengan azas pertanggungjawaban pidana, yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.⁹⁷ Meskipun asas ini tidak tertulis dalam hukum formal, namun ia termasuk dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat dan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan asas-asas yang tertulis dalam undang-undang di Indonesia.

Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Hukum publik dalam hal ini adalah hukum (pidana) yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Menurut Leo Polak, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum.⁹⁸ Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum dan aturan pidananya. Sedangkan Apeldoorn

⁹⁵ **Witono Hidayat Yuliadi**, Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2010). hlm.25

⁹⁶ Ibid. hlm.45

⁹⁷ **Moeljatno**, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

⁹⁸ **Prasetyo, Teguh**, 2014, **Hukum Pidana**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

membagi hukum pidana dalam arti materiil dan formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipadana. Untuk menegakkan hukum pidana materiil tersebut, maka diperlukan hukum pidana formal dalam pelaksanaannya. Algra Janssen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.⁹⁹ Dalam penegakkan hukum pidana, Lawrence Friedmann, dalam bukunya *Legal Theory*, menggambarkan bahwa hukum terdiri dari tiga komponen utama: substansi, struktur, dan budaya. Efektivitas dari penegakan hukum dapat didekati dengan memahami dan menilai relasi antara ketiga komponen hukum tersebut.

Komponen struktur hukum mengacu pada kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan hukum. Struktur hukum bergerak dan berubah secara lambat, bahkan terkadang tidak mengalami perubahan sama sekali. Struktur hukum terlihat dalam kelembagaan-kelembagaan hukum, kewenangan, cara pengisiannya, dan proses bekerjanya kelembagaan tersebut. Komponen substansi hukum merujuk kepada aturan, norma, dan pola perilaku konkret manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya

⁹⁹ Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

terdefiniskan dari apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan semata tetapi juga bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan kelonggaran-kelonggaran tertentu, yang menciptakan hukum yang hidup (living law).

Komponen terakhir yaitu budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Persepsi terhadap sistem dan struktur hukum dipengaruhi oleh faktor suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang mempengaruhi bagaimana sistem dan struktur hukum tersebut diaplikasikan, dihindari, atau disalahgunakan.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum pidana tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Dalam KUHAP, tidak ditemukan definisi pelanggaran lalu lintas secara spesifik. Namun tersirat dalam Pasal 211, bahwa pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Penjelasan Pasal 211 KUHAP menguraikan perkara pelanggaran tertentu adalah : Pertama, mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang,

membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Kedua, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa. Ketiga, membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Keempat, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

Kelima, membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Keenam, pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu - rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan, Ketujuh, pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. Kedelapan, pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

E. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Suatu hukuman dibuat untuk mengurangi jarimah atau pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Walaupun hukuman tersebut dirasakan kejam bagi si pelaku, namun hukuman tersebut sangat diperlukan karena dapat menciptakan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam hukum pidana Islam, bentuk jarimah (tindak pidana) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Jarimah Sengaja (jara-im maqshudah/ Dolus)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah sebagai berikut:

Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- a) Unsur kesengajaan;
- b) Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya;
- c) Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 22

Begitulah arti umum kesengajaan, meskipun pada jarimah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan memang akibat dari perbuatan itu dikehendaki pula. Kalau si pembuat dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu, maka disebut “pembunuhan semisengaja”. Dalam hukum-hukum positif disebut “penganiayaan yang membawa kematian”.¹⁰¹

b. Jarimah Tidak Sengaja (jara-im ghairu maqshudah/Culpa) Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja sebagai berikut:

Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

Kekeliruan atau kesalahan ada dua macam:

1) Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan inipun terbagi dua:

a. Keliru dalam perbuatan

Contohnya: seseorang yang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai manusia.

b. Keliru dalam dugaan

¹⁰¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*; Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1993, hlm 13

Contohnya: seseorang yang menembak orang lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejanya, tetapi ternyata ia penduduk biasa.

- 2) Pelaku tidak sengaja berbuat jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Disebut “jariyah majral khatha”, contohnya: seseorang yang tidur disamping bayi dalam barak pengungsian dan ia menindih bayi itu sampai mati.

Pentingnya Pembagian Ini Dapat Dilihat dari Dua Sisi, pertama dalam jarimah sengaja jelas menunjukkan adanya kesengajaan berbuat jarimah, sedangkan dalam jarimah tidak sengaja kecendrungan untuk berbuat salah tidak ada. Oleh karenanya hukuman untuk jarimah sengaja lebih berat daripada jarimah tidak sengaja. Kedua, Dalam jarimah sengaja hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Sedangkan pada jarimah tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidakhati-hatiannya semata-mata.

Melihat perkembangan zaman yang sangat pesat, maka nikmat Allah yang diberikan kepada manusia begitu banyak sehingga mereka pun bisa membuat berbagai macam dan ragam kendaraan. Dahulu mereka hanya mengendarai binatang-binatang berupa keledai, kuda, dan lainnya. Kemudian mereka wujudkan semua itu dalam bentuk kendaraan yang lebih bagus, lebih kuat, lebih indah dan lebih cepat dengan adanya sepeda, motor, mobil, dan lainnya. Allah SWT berfirman :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal (peranakan kuda dengan keledai) dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.” (QS.Al-Nahl (16):8)

Dengan adanya berbagai macam nikmat tersebut, hendaklah kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa mengingat dan bersyukur nikmat-nikmat tersebut. Bukan hanya mengingat bagaimana nikmat baiknya berkendara, cepatnya sampai ketujuan dan bukan pula karena bagusnya kendaraan tersebut. Bahkan kita mengingat dan bersyukur nikmat tersebut. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa dalam berkendara pun terdapat tata cara, sebagai bukti kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat itu, adapun tata cara berkendara menurut syar'i ketika berkendara yaitu :

a. Mengingat Allah dan Berdoa Saat Berkendara

Seorang dianjurkan ketika awal memulai perjalanan agar membaca do'a sebelum naik kendaraan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada umatnya. Hikmahnya agar kita selalu mengingat Allah yang telah menganugerahkan dan menundukkan bagi kita kendaraan tersebut.

b. Tidak Melanggar Peraturan Ketika Berkendara

Wajib bagi kita untuk menaati peraturan-peraturan yang berlaku ketika berkendara, seperti diwajibkan memakai helm, mempunyai surat-surat yang diperlukan ketika berkendara (SIM & STNK), berhenti ketika melihat lampu merah dan lain sebagainya. Semua hal tersebut adalah kewajiban kita sebagai pengendara dan sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa/pemerintah. Menaati pemerintah ialah menyelesaikan dengan patuh dan melaksanakannya dengan baik segala apa yang diperintahkan

yang mendatangkan kemuslihatan dan menjauhkan kemelaratan kepada atau dari pada rakyat, asal saja tidak berlawanan dengan syari'at yang telah ditetapkan dengan yang telah diputuskan ulul amri.¹⁰²

Hukum syari'at adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.¹⁰³ Jika penguasa memerintahkan dilarang menggunakan handphone dan memperhatikan jalan agar pengendara tidak kehilangan konsentrasi saat berkendara, maka wajib bagi seorang muslim menaatinya. Pada asalnya menggunakan handphone, memakai helm, dan menaati rambu-rambu lalu lintas adalah mubah. Namun, ketika penguasa memerintahkannya maka hukumnya berubah menjadi wajib. Jadi, dilarang menggunakan handphone saat berkendara agar pengemudi memiliki konsentrasi penuh saat berkendara agar tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

- c. Tidak ugal-ugalan di jalan raya

Seseorang hendaklah memperhatikan keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain ketika berkendara. Jangan sampai kita menjadi sebab tertumpahnya darah seseorang serta rusaknya harta saudara kita. Jadi, darah dan harta seorang muslim tidak boleh kita ganggu, apalagi ditumpahkan dan dirusak karena harta dan darah seorang muslim memiliki kemuliaan

¹⁰² Hasby Ash-Shidieqy, *Al-Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 437.

¹⁰³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 26.

disisi Allah. Dalam pandangan Islam, jiwa manusia sangatlah berharga dan darah setiap manusia adalah suci dimata Allah SWT karena itu setiap jiwa harus dilindungi dan diselamatkan. Tak seorangpun yang berhak mengambil nyawa seseorang bahkan nyawanya sendiripun tidak berhak diambil.¹⁰⁴

d. Merawat kendaraan dan tidak membebani melebihi kapasitasnya

Kendaraan adalah nikmat dari Allah, maka hendaklah kita merawatnya dengan baik dan bukan sekedar hanya memakainnya sesuka hati. Sebagaimana binatang ternak yang kita miliki, kita tidak boleh membebani lebih dari kemampuannya. Diantara wujud kesyukuran kita kepada Allah, kita harus menyayangi kendaraan, apakah berupa hewan atau bukan dan tidak membebani lebih kemampuannya. Jadi, seorang muslim tidak boleh membebani kendaraan lebih dari kemampuannya, sehingga ia letih atau rusak. Kita juga harus memperhatikan bensinnya dan oliya sebagaimana halnya jika kendaraan berupa hewan, maka kita harus memperhatikan makanan dan perawatannya.


e. Memperlambat laju kendaraan ketika berjalan di jalan yang sempit (lorong) dan mempercepat ketika berjalan di jalan yang lapang

Apabila melakukan perjalanan dalam berkendara hendaklah pelan dalam berjalan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu

¹⁰⁴. 35P

kecelakaan yang bisa membahayakan keselamatan pengendara. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.¹⁰⁵ Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan di air, serta atas permukaan air kecuali rel dan jalan kabel.¹⁰⁶

Maka sepantasnya ketika berkendara kita tenang dan tidak terburu-buru, karena terburu-buru itu datanya dari setan. “Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan (Maksudnya: ketika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat) dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai” (QS.Luqman (31):19).



¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (27)

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (12)

BAB III

PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

A. Praktik Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalulintas Saat Ini

Permasalahan pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat masih saja sering terjadi, walaupun sudah ada sebuah aturan yang mengatur tentang berlalu lintas yang ada dalam perundang-undangan lalu lintas. Tetapi masih tetap ada pengendara kendaraan sepeda motor dan mobil yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Indonesia adalah salah satu Negara Yang berkembang tetapi kesadaran tertib di jalan raya masih rendah. Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, angkutan umum yang ngetem seenaknya dan lain-lain. Melihat situasi lalu lintas dan angkutan jalan seperti itu tentunya sangatlah dibutuhkan sebuah aturan untuk untuk, menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih terperinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar. Di dalam masyarakat masalah pelanggaran lalu lintas masih dikategorikan sering terjadi, meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai undang-undang lalu lintas. Hal yang sering terjadi adalah pelanggaran

marka di jalan raya mulai dari kelengkapan surat-surat, batas muatan, batas kecepatan dan hal lainnya yang mungkin saja terjadi di lalu lintas jalan raya.

Maka dari itu bertempat di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1992 disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No. 22 Tahun 2009, dan pada bulan Januari tahun 2010 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku para pemakai jalan didalam berlalu lintas Dengan adanya peraturan lalu lintas tersebut diharapkan dapat menekan semaksimal mungkin pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pemakai jalan. Tetapi di dalam prakteknya meskipun telah ada undang-undang yang mengatur lalu lintas belum bisa menekan secara maksimal para pelanggar lalu lintas. Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas sehingga dengan sistem sanksi yang tegas inilah tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih lemah adalah pandangan secara umum. Tetapi ketaatan terhadap aturan lalu lintas diprioritaskan. Barangkali pertanyaan demikian terjadidi mana-mana. Sudah menjadi pendapat umum bahwa lalu-lintas adalah cermin atau etalase budaya bangsa ini.

Pasal1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang dan / atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Muhammad Ali lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain''. Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan tautan pada serta alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan

pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoropengertian pelanggaran adalah "overtredingen" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomomengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politisch-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politisch-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau

keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan definisi mengenai pelanggaran dan pengertian lalu lintas , dapat diartikan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Di dalam berlalu lintas ketetiban merupakan salah satu bentuk disiplin nasional dan ini menunjukkan cermin dari budaya bangsa, untuk itulah kita semua wajib untuk turut mewujudkannya. Dan sudah sewajarnya kita sebagai generasi muda bisa memberikan contoh dalam menjalani peraturan pemerintah sesuai dengan aturan. Untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan suatu pelanggaran, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan dan patuh pada peraturan yang berlaku.

Menurut Soedjono Soekanto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Faktor Manusia biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah(supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamainya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2. Faktor Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

3. Faktor Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjam-bretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan yang dapat merintangai serta membahayakan pengguna jalan lain
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin
8. Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan); Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak

dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);

14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada disamping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak kesamping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain ditempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikandiatas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiripelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.¹⁰⁷ Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. tersebut dimungkinkan dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.¹⁰⁸

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara luas, istilah lalu

¹⁰⁷ Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7.

¹⁰⁸ Abbas Salim, 2000, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 45.

lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum.¹⁰⁹ Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami, dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, eksistensi polisi ditengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya. Pekerjaan dasar Polisi lalu lintas adalah “mengawasi lalu lintas”.

Berikut ini adalah data kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda Jawa Tengah Tahun 2018-2021 :

Tabel 1. Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas Korban Dan Nilakerugiannyadi Wilayah Polda Jawa Tengah Tahun 2018-2021.

Wilayah	Jumlah Kecelakaan		Korban									
			Meninggal			Luka Berat			Luka Ringan			
			Death			Heavy Wound			Easy Wound			
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019
Res. Cilacap	898	851	867	189	172	183	0	1	2	1263	1035	1057
Res. Banyumas	1050	1574	1595	224	217	216	7	1	13	1149	1765	1816
Res. Purbalingga	579	439	443	77	75	56	0	0	0	715	497	508
Res. Banjarnegara	490	451	482	93	75	60	5	4	5	569	528	598
Res. Kebumen	694	618	649	161	121	129	0	0	0	838	732	760
Res. Purworejo	576	505	482	119	87	98	3	0	0	644	561	540
Res. Wonosobo	295	276	298	45	53	62	25	2	2	311	319	316
Res. Magelang	1235	782	827	169	135	164	5	2	2	1440	941	912
Res. Boyolali	898	761	838	98	91	109	1	1	1	1245	1087	1335
Res. Klaten	1408	1003	1260	161	142	148	5	7	5	2308	1712	2029
Res. Sukoharjo	1279	994	1135	107	80	103	3	1	3	1486	1186	1332

¹⁰⁹ Abubakar Iskandar, 2002, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta, hlm 11.

Res. Wonogiri	874	686	770	86	65	77	0	0	0	955	754	830
Res. Karanganyar	1467	1074	1142	124	99	112	2	4	2	1687	1208	1251
Res. Sragen	1225	872	1000	141	126	117	0	0	0	1564	909	1066
Res. Grobogan	716	554	564	145	123	122	0	2	0	773	577	565
Res. Blora	460	313	374	83	70	79	2	6	2	560	357	396
Res. Rembang	543	376	377	113	93	87	0	0	0	585	397	392
Res. Pati	1525	1236	1096	208	153	195	0	1	0	1754	1446	1248
Res. Kudus	964	831	841	98	109	85	1	0	2	1072	890	914
Res. Jepara	581	357	436	116	97	116	0	0	0	626	363	453
Res. Demak	696	593	570	161	154	126	0	5	5	721	582	582
Res. Semarang	565	484	493	130	121	146	1	1	1	665	539	563
Res. Temanggung	458	309	320	86	59	68	1	0	6	600	350	360
Res. Kendal	358	463	434	125	114	127	2	2	1	330	426	411
Res. Batang	516	405	456	155	118	138	13	3	0	655	453	470
Res. Pekalongan	256	237	179	64	53	52	7	1	3	276	254	164
Res. Pemasang	424	461	489	138	100	119	0	1	16	467	507	572
Res. Tegal	619	500	603	161	134	137	0	0	4	636	506	643
Res. Brebes	886	881	837	182	171	197	3	1	1	1006	972	913
ResTa. Magelang	265	188	239	27	25	22	0	0	1	309	227	281
Res. Surakarta	1086	817	898	65	50	53	0	0	0	1150	852	947
Res. Salatiga	296	222	246	39	33	48	8	0	0	294	264	293
ResTabes. Semarang	1365	939	906	193	121	147	2	1	0	1434	539	931
ResTa. Pekalongan	122	116	103	35	25	21	0	2	0	115	117	104
ResTa. Tegal	293	228	272	23	17	31	0	0	0	353	254	295
Jumlah/total	25962	21396	22521	4141	3508	3750	96	48	77	30555	24495	25847

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/1/ODk5IzE=/banyaknya-kecelakaan-lalu-lintas-korban-dan-nilai-kerugiannya-di-wilayah-polda-jawa-tengah-tahun-2018-2021.html>

Berdasarkan data kecelakaan di atas, menunjukkan bahwa banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor masyarakat, factor penegak hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa

faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Factor lainnya adalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas belum menimbulkan efek jera.

Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah mencatatkan 1,4 juta kasus pelanggaran lalu lintas sepanjang 2022. Berdasarkan jumlah tersebut di dominasi oleh kendaraan roda dua. Kasus pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah yang terjaring penindakan berbasis E-TLE terbanyak berada di 3 Kabupaten dan Kota. "Di Kota Semarang, Rembang, dan Surakarta yang paling tinggi. Pendapatan Kas Negara dari denda tilang di Jawa Tengah sebesar Rp 64 miliar.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹¹⁰

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar. Kebutuhan tidak dan efisien. Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang

¹¹⁰ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.

mematuhi rambu-rambu lalu lintas.¹¹¹ Namun disisi lain banyak sekali dijumpai adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara. Hal Ini yang banyak dijadikan alasan pengguna jalan untuk menggunakan sarana penunjang transportasi yang bukan haknya dengan maksud perjalanannya menjadi lancar tanpa hambatan, apakah itu telah melanggar aturan atau tidak. Padahal suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan, melawan hukum“ tidak dapat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur dari unsur tindak pidana yang lain.¹¹²

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Bukti pelanggaran lalu lintas atau yang biasa disebut dengan tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian

¹¹¹ Ibid, hlm. 135

¹¹² Chairul Huda, 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Kencana*, (Kencana, Jakarta, hlm 53.

Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas.

Pelanggaran yang sering di lakukan yaitu tidak membawa kelengkapan surat-surat dalam berkendara, tidak memakai helm dan melanggar marka rambu lalu lintas. Kenyataannya dalam penerapan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas masih di temukan pelaku pelanggaran Lalu Lintas yang tidak menerima di lakukan tindakan penilangan dengan berdalih tidak mau mengakui kesalahannya. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 12 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertulis dengan jelas tata cara penyelesain palanggaran Lalu Lintas.

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategorikan pemeriksaan cepat.¹¹³ Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pelanggaran lalu pemeriksaan lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang undangan lalu lintas.

Berlandaskan pada prinsip atau asas penyelenggaraan peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Desember 2016 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12

¹¹³ Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga pengadilan Indonesia beserta putusan kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, hlm 63

Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 Desember 2016. Pembaharuan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini merupakan upaya meningkatkan fungsi pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yaitu Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas mengatur bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan ayat (92) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu. Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga (Pasal 3 Perma Nomor 12 Tahun 2016).

Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar (Pasal 4 Perma Nomor 12 Tahun 2016).

Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa didepanya terdapat tikungan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam Sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar dengan adanya sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kalau tidak maka kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian benda atau hilangnya nyawa seseorang.¹¹⁴ Untuk itu penanggulangannya dengan cara melakukan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan repserif. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan upaya refresif dengan penjelasan berikut.:

a) Upaya Preventif

Adapun upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:

- 1) Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat. Dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum;

¹¹⁴ M. Karjadi, 1981, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, hlm 66.

- 2) Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan refresif sesuai prosedur yang berlaku;
- 3) Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk spanduk dan sekolah-sekolah sosialisasi ke seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Police Goes to Campus, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara;
- 4) Polmas atau perpolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkatkan komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas;
- 5) Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan;
- 6) Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas;
- 7) Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di pelanggaran kecelakaan;

8) Satlantas tindakan juga daerah dan rawan rawan memberikan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

b) Upaya Refresif

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara refresif adalah sebagai berikut:

- 1) Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
- 2) Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM).
- 3) Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang pelanggaran melakukan tetapi tidak akan berjanji melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran.

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal

demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.¹¹⁵

Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas. pelanggaran Penyelesaian lalu lintas perkara yang mengakibatkan pelaku pelanggaran lalu lintas mendapat sanksi atau disebut dengan penilangan dan dalam prosesnya lintas lebih dipermudah. Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan me review pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.¹¹⁶

¹¹⁵ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm 69.

¹¹⁶ Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, hlm 69.

Berbicara tentang implementasi tidak terlepas dari penegakan hukum, baik secara penegakan hukum secara preventif maupun secara represif. Penegakan secara preventif yang dimaksud disini adalah pencegahan sedangkan penegakan secara represif adalah penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berupa sanksi atau penilangan. Adapun penegakan hukum yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam menangani pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai berikut :

4. Penegakan hukum secara preventif

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penegakan ini bermaksud untuk meminimalisir pelanggaran dimaksud adalah melalui himbuan atau memberikan sosialisasi akan pentingnya mengendarai kendaraan bermotor dengan kelengkapan membawa surat-surat berkendara. Kemudian, berlakunya dalam terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu Lintas, pihak kepolisian juga memberikan sosialisasi tentang aturan dan tata cara atau proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terlebih menggunakan sistem aplikasi e-Tilang. Dalam hal ini proses pembayaran denda yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas yang di berikan penilangan tidak perlu khawatir apabila adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dikarenakan dalam hal ini pihak kepolisian selaku penegak hukum pelaku pelanggaran lalu lintas di lapangan, karena sejak peraturan tersebut diterbitkan, pelaku pelanggaran lalu lintas bisa langsung membayarkan denda tilang tilang yang tertera melalui proses

aplikasi e-tilang, dimana proses e-tilang ini lebih mudah dikarenakan pelaku pelanggaran lalu lintas cukup membayarkan denda tilang melalui SMS Banking atau transfer melalui ATM Center yang ada di wilayah terdekat dari rumah tinggal pelaku pelanggaran lalu lintas sesuai dengan nominal denda tilang yang telah di kirim ke nomor telepon pelaku pelanggaran lalu lintas. Polres telah melakukan tindakan terkait dengan pencegahan dalam bidang lalu lintas melalui himbauan ke sekolah sekolah yaitu SD, SMP atau MTs, SMA, SMK, Madrasah dan masyarakat umum tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini juga diberikannya himbauan tentang pentingnya menjaga keselamatan baik itu diri sendiri maupun keselamatan orang lain dengan cara berhati-hati dalam berkendara di lalu lintas dan mentaati peraturan marka rambu lalu lintas. Tidak lupa juga diberikan himbauan tentang kriteria kriteria kendaraan bermotor yang memenuhi Standar kelayakan untuk berkendara, dalam hal ini dihimbau agar pengendara terlebih dahulu memperhatikan kondisi kelayakan kendaraan sebelum mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Selain itu juga diharapkan masyarakat harus membawa surat surat kelengkapan berkendara.

5. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum Refersif yang dimaksud adalah Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan upaya-upaya penindakan terhadap pelaku pelanggaran supaya tidak terjadi atau terulang kembali perbuatan tersebut dengan cara pemberian sanksi-sanksi yang sesuai ketentuan peraturan yang ada supaya memberi efek jera

terhadap pelaku pelanggaran. Tindakan dilakukan yaitu yang melakukan penilangan kepada pelanggar lalu lintas berupa pemberian surat tilang kepada pelanggar lalu lintas dan di haruskan membayar denda tilang sesuai dengan pasal yang dilanggar.

B. Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Belum Berbasis Nilai Keadilan

Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai 216 KUHAP. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat di kenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Untuk menemukan pelanggaran terhadap lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah. Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang ngentem seenaknya.¹¹⁷ Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti

¹¹⁷ Marye Agung Kusmagi, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm., 5

itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan.

Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa waktu yang lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.¹¹⁸ Permasalahan pelanggaran lalu lintas di dalam masyarakat sangat sering terjadi, walaupun sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang lalu lintas yang ada dalam perundang-undangan lalu lintas. Tetapi masih tetap ada pengendara kendaraan sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain: pelanggaran marka di jalan dan rambu-rambu, kelengkapan surat-surat, batas kecepatan, batas muatan, serta syarat perlengkapan kendaraan dan hal-hal yang terjadi di lalu lintas jalan raya. Banyaknya pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, maka di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1992 disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No. 22 Tahun 2009, dan pada bulan Januari tahun 2010 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan oleh Presiden

¹¹⁸ Ibid, hlm. 7

Republik Indonesia. Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Namun pada kenyataannya dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas tersebut belum dapat secara maksimal menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas sehingga dengan sistem sanksi yang tegas inilah tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih lemah adalah pandangan secara umum. Tetapi ketaatan terhadap aturan lalu lintas diprioritaskan. Barangkali pertanyaan demikian terjadi di mana-mana.

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam hal kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4).

Berkendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.¹¹⁹ Kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.¹²⁰

Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengendara telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) yaitu : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.¹²¹

Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti diatur dalam Pasal 106 ayat (5) yaitu : Ayat (5) : Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Ibid hlm, 41

¹²¹ Ibid hlm, 46

Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.¹²²

Bagi pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang dengan sengaja membiarkan kendaraanya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan, mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain dan menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor, ketentuan ini diatur dalam Pasal 122 huruf 122 haruf a, b, dan c, Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidanayakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang

¹²² bid hlm, 65

digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.¹²³

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalulintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹²⁴ Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut

¹²³ Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 63

¹²⁴ Jurnal Setio Agus Sampto, 2009, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, STMIK AMIKOM, Yogyakarta, hlm. 5

ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.

c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi

d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.

e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.

f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. Pelaggran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.¹²⁵

Inilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.¹²⁶ Persyaratan pidana pada umumnya meliputi

¹²⁵ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 467

¹²⁶ M.Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 434

persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang paling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan.¹²⁷

Sistim peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidik yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan-catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama berikutnya.¹²⁸

¹²⁷ Jurnal Setio Agus Sampto, Op, Cit, hlm. 2

¹²⁸ Ibid hlm. 6

Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan :

a. Dibuat berupa catatan.

Catatan ini bisa merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek.

b. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat :

- Pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa dan,
- Sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa. Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam, dan tempat, persidangan berarti tidak sah.
- Catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Ini perlu menjadi perhatian bagi penyidik. Jangan sampai terdakwa datang menghadap pada hari yang disebut dalam catatan, tapi ternyata catatan pemeriksaan tidak diserahkan kepada pengadilan. Pengalaman seperti ini pun terjadi

-Di samping dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu diperlukan, juga berita acara pemeriksaan pemeriksaan sidang tidak diperlukan Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara.

Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat perpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b.¹²⁹ Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP dikatakan ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepattersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.¹³⁰ Berdasar Pasal 213, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu “quasi” yang bercorak perdata dalam pemeriksaan perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya dijumpai dalam pemeriksaan yang bercorak keperdataan.

Dengan ketentuan Pasal 213 yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri sidangberarti :

¹²⁹ M. Yahya Harahap, Op, Cit, hlm. 435-436

¹³⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Op, Cit, hlm. 466.

- a. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di sidang pengadilan. Hal ini, di samping merupakan quasi keperdataan juga merupakan pengecualian terhadap asas in absentia
- b. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya. Kalau terdakwa tidak menghadap sendiri secara in person, ia dapat menunjuk seorang wakil yang mengantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Penunjukan wakil dengan surat. Pasal 213 secara tegas menentukan bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil.

Penegasan ini sangat tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan dengan surat. Dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam Pasal ini sebaiknya ditafsirkan sebagai "surat kuasa". Karena kalau perkataan surat itu dihubungkan dengan maksud surat itu sendiri, yakni surat yang memuat pernyataan penunjukan wakil menghadap pemeriksaan sidang maka nama yang tepat diberikan ialah surat kuasa atau surat perwakilan. Pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa ketentuan ini diatur dalam Pasal 214, yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan di luar hadirnya terdakwa.

Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya terdakwa dalam hukum acara perdata disebut putusan verstek, dan sistem verstek yang diatur dalam acara perdata, mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 214. Apabila

pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan :

1)Pemeriksaan perkara dilanjutkan tidak perlu ditunda dan dimundurkan pada hari sidang yang akan datang. Ketentuan ini bersifat imperatif dan bukan fakultatif. Asal terdakwa tidak hadir atau wakilnya tidak menghadap di sidang, pemeriksaan mesti diteruskan. Dalam Pasal 214 ayat (1), tidak terdapat kata pemeriksaan dapat dilanjutkan, tapi kalimatnya berbunyi perkara pemeriksaan perkara dilanjutkan.

2)Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan diluar hadirnya terdakwa, merupakan rangkaian yang tak terpisah dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Tidak bisah dipisah antara pemeriksaan dan pengucapan putusan baik dalam keadaan pemeriksaan yang dihadiri terdakwa atau wakilnya maupundalam keadaan pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya. Dalam hal putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepadaterdakwa. Demikiam bunyi ketentuan Pasal 214 ayat (2), ini berarti setelah putusan di ucapkan diluar hadirnya terdakwa :

1)Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik

2)Penyidik memberitahukan surat amaa putusan kepada terpidana sesuai dengan tata cara pemberitahuan putusan yang diatur dan berpedoman pada Pasal 227 ayat (2).

3)Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada panitera. Jika penyidik telah dengan sempurna memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana, surat amar putusan disampaikan penyidik kepada panitera. Mengenai bukti apakah surat amar putusan telah disampaikan penyidik kepada terpidana, panitera dapat menelitnya sesuai dengan ketentuan pasal 227 ayat (2) yakni apakah dalam surat amar putusan tersebut terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana. Jika terpidana telah membubuhkan tanggal dan tanda tangan, berarti pemberitahuan telah sah dan sempurna dilakukan penyidik

4)Kalau pemberitahuan surat amar putusan telah terbukti ah dan sempurna, panitera mencatat hal itu dalam dalm buku register. Sekiranya pemberitahuan surat amar putusan dianggap panitera belum sah, ia belum dapat mencatatnya dalam buku register, tetapi mengirimkan kembali surat amar putusan kepada penyidik, untuk diberitahukan kepada terpidana sebagaimana mestinya.

Perlawanan terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa dalam proses perkara perdata, perlawanan terhadap putusan verstekdisebut verset. Pengertian versetdalam proses perdata hampir samadengan proses perlawanan yang diatur dalam Pasal 214 ayat (4). Jadi kalau putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawananCuma tidak terhadap semua putusan verstekdapat diajukan perlawanan. Perlawanan atau verzetatas perbuatan verstekhanya dapat dilakukan atas putusan yang tertentu saja.Sebagaimana halnya dalam putusan perkara tindak pidana ringan, terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas halan pun pada prinsipnya tidak dapat

diajukan upaya banding. Hal ini pun sudah ditegaskan dalam Pasal 67 bahwa terhadap putusan pengadilan dalam acara cepat tidak dapat dimintakan banding. Inilah prinsip yang diatur undang-undang. Akan tetapi setiap prinsip yang umum selalu ada pengecualian. Demikian juga halnya dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, terdapat pengecualian sekalipun hanya terbatas pada hal-hal yang sangat tentu saja.

Mengenai putusan yang dapat diajukan banding dalam perkara acara pelanggaran lalu lintas ialah “putusan pidana perampasan kemerdekaan” yang dijatuhkan dalam putusan perlawanan kalau semula terdakwa di putusan diluar hadirnya berupa perampasan kemerdekaan, kemudian atas putusan tersebut mengajukan perlawanan, dan perkara diperiksa kembali sesuai dengan tata cara yang diatur pada Pasal 214 ayat (7).¹³¹

Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 ayat (1) dan (2).

- (1). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2). Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilaman penyidik harus segera berindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua

¹³¹ Ibid hlm. 439-440

pengadilan negeri setempat guna persetujuannya.¹³² Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi ketentuan tersebut setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas suatu benda harus dilandasi surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan benda yang dilakukan penyidik tanpa lebih dulu mendapat surat Izin merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Akan tetapi kalau ditinjau secara realistis apakah ketentuan ini dapat ditegakkan secara murni dalam peristiwa lalu lintas jalan. Penyidik dapat melakukan penyitaan seketika pada saat menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan, tetapi tindakan penyitaan itu masih tetap dianggap sebagai upaya paksa yang dibenarkan Undang-undang. Untuk melegalisir tindakan upaya paksa penyitaan yang demikian, dapat menyetujui pedoman angka.

Berpedoman kepada angka 10 Lampiran tersebut dihubungkan dengan Pasal 40 dan Pasal 41 KUHP, dapat dikonstruksi tindakan penyitaan yang sah;

- 1) Apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan dilapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan.
- 2) Kemudian dalam keadaan tertangkap tangan di kategorikan atau menafsirkan dalam keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak, pengertian dalam keadaan tertangkap tangan sudah dapat

¹³² Gerry Muhamad Rizki, 2008, *KUHP dan KUHP*, Penerbit Permata Press, Jakarta, hlm. 213

dimaksudkan kedalam rangkuman rumusan Pasal 38 ayat (2), yang menjelaskan dalam keadaan yang sangat perlu mendesak yang memaksa penyidik harus segera bertindak sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tidak mungkin lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dibenarkan undang-undang melakukan penyitaan atas benda bergerak tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. dengan menafsirkan keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk bertindak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat di benarkan oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

3) Tentang persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan.

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 ayat (2) penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak., wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. dari bunyi ketentuan ini pelaporan penyitaan ini sifatnya imperatif. Ini berarti, penyitaan yang tidak dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat dianggap tidak sah. Hal ini bisa memberi peluang bagi tersangka untuk meminta ganti rugi berdasar Pasal 95 dan 96. Oleh karena itu mau tidak mau penyidik wajib melaporkan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apalagi jika yang disita dalam pelanggaran lalu lintas jalan kendaraan bermotor, dalam hal ini harus benar-benar penyidik membuat laporan khusus. Akan tetapi kalau yang disita berupa SIM dan STNK maupun surat kendaraan bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-

berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan pelaporan satu persatu, karena hal yang seperti itu dalam pelanggaran lalu lintas jalan kurang kurang praktis ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis. Sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2). Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan
- b. Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukan setelah terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana belum memenuhi isi amar putusan, benda sitaan masih bisa ditahan pengadilan. Pengembalian benda sitaan digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, undang-undang menghendaki pemenuhan isi amar putusan dilakukan oleh terpidana, sesaat setelah putusan dijatuhkan. Apalagi berpedoman pada pengalaman pada umumnya pidana yang dijatuhkan pada acara pelanggaran lalu lintas adalah hukuman denda yang dapat segera dipenuhi terpidana, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) kalimat terakhir, pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus seketika dilunasi, pada saat putusan dijatuhkan.¹³³

¹³³ Ibid hlm, 445

Jika dilihat acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana. Pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak demikian halnya, bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana tidak perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut :

- a. Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan penyidik, di samping memuat catatan penyidik tentang identitas terdakwa, pelanggaran yang didakwakan serta pemberitahuan tanggal, hari, jam, dan tempat persidangan, juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan.
- b. Catatan putusan itulah yang disebut surat amar putusan, yang menjadi isi amar surat putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, apa yang dicatat hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan penyidik. Misalnya, hakim cukup mencatat dalam catatan pemeriksaan penyidik tersebut.
- c. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Isi putusan yang terdapat dalam catatan diambil alih oleh panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, di samping untuk kepastian hukum

juga untuk menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua kegiatan pengadilan terekam dalam data buku register.¹³⁴

Pada dasarnya program kegiatan penegakan hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (penindakan pelanggaran helm, sabuk pengaman, dan kelengkapan kendaraan bermotor), pengguna jalan lainnya (penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (penindakan pelanggaran STNK, nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).¹³⁵ Pada dasarnya peran awal dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian. Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, tetapi penyidik bertindak sebagai kuasa penuntut umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berorientasi kepada kesejahteraan umum untuk masyarakat tentunya harus dilaksanakan dengan mengembangkan potensi dan peran dari penyelenggaraan lalu lintas itu sendiri.

¹³⁴ Ibid, hlm. 146-147

¹³⁵ Farouk Muhammad. (1999). Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas). Jakarta: Balai Pustaka, h. 33.

Hal ini dilakukan mengingat tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri, yaitu:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Keamanan dan ketertiban lalu lintas diharapkan dapat dicapai dengan ditekankannya gagasan etika berlalu lintas dan budaya bangsa dalam berkendara, yang mana keamanan dan ketertiban lalu lintas tersebut (apabila merujuk kepada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 2) diartikan sebagai keamanan dan ketertiban atas gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini belumlah tercapai dengan sempurna. Kebanyakan pengendara yang hadir di tengah hiruk-pikuk jalan raya memang sudah terampil dalam berkendara, namun tidak bertanggung jawab. Bukanlah hal yang asing jika ditemukan pengendara yang menerobos lampu lalu lintas atau berkendara ugal ugalan tanpa memperhatikan etika berkendara.⁴ Hal tersebut tercermin dari beban perkara pelanggaran lalu lintas pada pengadilan tingkat pertama di tahun 2020 yang menyentuh angka 2.913.698 perkara.

Angka ini merupakan angka yang cukup fantastis, walaupun menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2020 lalu, angka ini telah turun sebesar 49,66% (akibat adanya situasi pandemik Covid-19) dari jumlah yang ada di tahun 2019 yang bahkan mencapai angka 5.786.472 perkara.¹³⁶ Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung di tahun 2020 tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan beban perkara yang paling tinggi dibandingkan beban perkara lain yang masuk pada tahun 2020, dimana beban perkara Pidana Biasa berada di angka 134.344, Pidana Singkat sejumlah 454, Pidana Cepat sejumlah 33.354, Praperadilan sejumlah 1.670, Perikanan sejumlah 96, Tipikor sejumlah 1.236, dan Pidana Anak sejumlah 5.264 perkara.¹³⁷

Adapun jenis pelanggaran lalu lintas selama tiga tahun terakhir di Jawa Tengah adalah sebagaiberikut :

Konsekuensi logis dari adanya beban perkara yang tinggi atas pelanggaran lalu lintas adalah tingginya pula tingkat penyelesaian dari perkara pelanggaran lalu lintas itu sendiri, maka dari itu, KUHAP mengatur bahwa pelanggaran lalu lintas diselesaikan dengan acara cepat. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang turut mengatur penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan acara cepat. Untuk mendukung penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang cepat,

¹³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020: Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Jakarta: hlm. 129-130.

¹³⁷ Ibid., hlm. 130.

Mahkamah Agung dalam hal ini menyusun dan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut diharapkan dapat membawa penyelenggaraan peradilan khususnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan demi membuka akses yang luas bagi masyarakat pencari keadilan, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan peradilan terkait perkara lalu lintas. Semangat yang diejawantahkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di atas tentu merupakan hal yang sangat baik, mengingat beban perkara lalu lintas yang diadili melalui lembaga peradilan di segala penjuru Indonesia sangat besar jumlahnya. Namun, nyatanya, penyelesaian perkara lalu lintas yang didasari pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas tersebut tidak luput dari permasalahan.

Tidak dapat di pungkiri memang pada zaman serba canggih ini, kehidupan manusia terus mengalami kemajuan yang menopang kehidupan manusia untuk membuat semua kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dalam jangka beberapa tahun kedepan, progress kehidupan manusia yang bergantung dengan adanya teknologi merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari lagi. Seiring majunya peradaban manusia, penggunaan teknologi yang maju dan lebih kompleks sudah

hampir menjadi sebuah keharusan jika tidak ingin ditinggalkan oleh kemajuan zaman.

Hal yang menimbulkan permasalahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas muncul dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), yang mana melalui peraturan Pasal tersebut, disebutkan bahwa ‘Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara [pelanggaran lalu lintas] tanpa hadirnya pelanggar.’ Berbeda dengan peraturan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang tercantum dalam KUHP mengisyaratkan bahwa terdakwa (pelanggar) dalam hal ini dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, namun jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.⁸ Begitu pula pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda (dengan jumlah maksimal) kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Apabila setelah diputus oleh Hakim dalam acara pemeriksaan cepat diketahui bahwa denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, maka sisa uang denda tersebut harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.¹³⁸ Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas dalam hal ini menciptakan suatu

¹³⁸ Indonesia., Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN Tahun 2009, TLN No. 5025, Pasal 267 ayat (1) dan ayat (2).

terobosan baru, dimana pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan atas perkara pelanggaran mereka dan cukup melihat secara daring atau juga secara langsung di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Negeri (melalui informasi pada papan pengumuman ini nantinya akan diketahui hal berkaitan dengan putusan Hakim, dan dari informasi pada papan pengumuman tersebut, salah satunya ialah jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar).

Pada hakikatnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas tersebut juga mengatur bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar yang mana secara sekilas, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan ini berarti pelanggar dapat menghadiri atau tidak menghadiri sidang perkara lalu lintas tersebut. Namun, ketentuan tersebut dianulir secara sendirinya melalui ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016, dan peraturan tersebut cukup menimbulkan bias. Ketentuan pasal 7 ayat (1) tersebut membawa implikasi bahwa pada hakikatnya, semua putusan atas penyelesaian perkara lalu lintas akan diputus tanpa hadirnya terdakwa/pelanggar, atau dengan kata lain yaitu diputus secara verstek. Secara sepintas, Memang hal tersebut tidaklah menimbulkan suatu masalah, terlebih apabila pelanggar dalam hal ini memang menginsyafi perbuatan melanggar yang dilakukannya. Namun, hal tersebut akan menjadi masalah apabila pelanggar merasa dirinya tidak melakukan pelanggaran yang disangkakan kepadanya. Mengingat putusan penyelesaian perkara lalu lintas biasanya berupa putusan denda dan bukan perampasan kemerdekaan, sehingga sejauh ini penulis sama

sekali tidak menemukan mekanisme keberatan yang dapat diajukan oleh pelanggar (mekanisme keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas yang hukumannya berupa perampasan kemerdekaan), atau dengan kata lain, pelanggar yang hukumannya berupa pidana denda tidak dapat melakukan suatu upaya hukum.

Berbicara mengenai konsep keadilan terutama jika dikaitkan dengan Pancasila serta kepentingan bangsa Indonesia (konsep keadilan Pancasila), maka keadilan diejawantahkan sebagai pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yaitu yang melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*), dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil masing-masing manusia dapat memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat krusial jika kita membicarakan mengenai hukum. Dalam sejarahnya pun, melalui teori-teori Hukum Alam yang dikemukakan Socrates hingga Francois Geny, keadilan tetap menjadi mahkota dalam hukum. Terlebih mengingat gagasan dari teori Hukum Alam yang berorientasi pada *the search of justice* maka tidaklah heran jika memang keadilan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan jika berbicara mengenai hukum.

Seperti kita ketahui pelaksanaan sidang tilang yang telah berjalan terkesan lambat karena banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang memiliki jumlah jauh lebih banyak dari kasus lainnya. Dengan diterbitkannya Perma

No.12 Tahun 2016 maka merubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaiannya lebih mudah, cepat dan sederhana. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI setidaknya ditemukan lima permasalahan utama yaitu penerapan blanko (slip) yang rancu, tingginya beban administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar institusi dan persepsi buruk tentang keberadaan calo.

Adapun poin penting dari perma tersebut adalah pelanggar tidak perlu hadir dalam persidangan.¹³⁹ Dengan diterbitkannya Perma No.12 Tahun 2016 diharapkan dapat membenahi dan mempersingkat proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas. Namun pada kenyatannya hal tersebut tidak serta merta dapat terwujud. Hal ini disebabkan oleh munculnya permasalahan baru dari aturan yang baru. Diantaranya putusan dari hakim di pengadilan terkesan tidak merujuk pada asas praduga tak bersalah. Sehingga terdapat ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa haknya tidak terpenuhi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menjelaskan tentang pelaksanaan penetapan dan putusan denda pelanggaran dan dalam Pasal 9 menyebutkan:

Bagian Pertama

¹³⁹ Rosari, M, 2018, Peraturan Mahkamah Agung ubah mekanisme sidang tilang - ANTARA News. Retrieved July 11, 2018, from <https://www.antaranews.com/berita/606700/peraturan-mahkamah-agung-ubah-mekanisme-sidang-tilang>, diakses 2 Oktober 2024

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa.

Bagian Kedua

Pembayaran Denda dan Pengambilan Barang Bukti

Kemudian dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas mempertegas bahwa:

- (1) Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
- (2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berbasis nilai keadilan bahwa pada kenyataannya dengan diterbitkannya Perma Nomor 12 Tahun 2016 tidak serta merta dapat membenahi dan mempersingkat proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas. Hal ini disebabkan oleh munculnya permasalahan baru dari aturan yang baru. Diantaranya putusan dari hakim di pengadilan terkesan tidak merujuk pada asas praduga tak bersalah. Sehingga terdapat ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa haknya tidak terpenuhi. Mengingat putusan penyelesaian perkara lalu lintas biasanya berupa putusan denda dan bukan perampasan kemerdekaan, sehingga sejauh ini penulis sama sekali tidak menemukan mekanisme keberatan yang dapat diajukan oleh pelanggar (mekanisme keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan perkara

pelanggaran lalu lintas yang hukumannya berupa perampasan kemerdekaan), atau dengan kata lain, pelanggar yang hukumannya berupa sanksi pidana denda tidak dapat melakukan suatu upaya hukum.



BAB IV

KELEMAHAN REGULASI TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS SAAT INI

A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban dan larangan mengenai kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4). Berkendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) yang

menyebutkan : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengemudi telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) yaitu : Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan raya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dan juga wajib untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Pada saat diadakan pemeriksaan di Jalan.

Dalam ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalulintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah

yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.

f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

g. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Sebagaimana dimaksud perkara pelanggaran terhadap lalu lintas jalan, di dalam sidang pengadilan yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Pada umumnya persyaratan pidana meliputi persyaratan dari segi perbuatan dan orang, hal tersebut terdapat dalam dua asas yaitu asas legalitas segi perbuatan dan asas culpabilitas kesalahan yang menyangkut segi orang.

Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu

mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama berikutnya. Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan yaitu :

- a. Dibuat berupa catatan, catatan ini bisa merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek.
- b. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat Pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa dan,-Sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.

Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam, dan tempat, persidangan berarti itu tidak sah. Catatan pemeriksaan yang

memuat dakwaan dan pemberitahuan segera diserahkan kepada pengadilan selambat lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Untuk mencegah semakin banyaknya kecelakaan lalu lintas, pemerintah melalui Kepolisian semakin gencar mengingatkan kepada semua masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan dalam berlalu lintas.

Ini perlu menjadi perhatian bagi penyidik. Jangan sampai terdakwa datang menghadap pada hari yang disebut dalam catatan, tapi ternyata catatan pemeriksaan tidak diserahkan kepada pengadilan. pengalaman seperti ini pun terjadi. Di samping dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu diperlukan, juga berita acara pemeriksaan pemeriksaan sidang tidak diperlukan. Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat perpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHP dikatakan ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan seperti tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a. Berdasarkan Pasal 213, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses

pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu “quasi” yang bercorak perdata dalam pemeriksaan perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya dijumpai dalam pemeriksaan yang bercorak keperdataan. Dengan ketentuan Pasal 213 yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri sidang berarti :

- a. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di sidang pengadilan. hal ini, di samping merupakan quasi keperdataan juga merupakan pengecualian terhadap asas in absentia.
- b. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya. Kalau terdakwa tidak menghadap sendiri secara in person, ia dapat menunjuk seorang wakil yang mengantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Penunjukan wakil dengan surat.

Pasal 213 secara tegas menentukan bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil. Penegasan ini sangat tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan dengan surat. Dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam Pasal ini sebaiknya ditafsirkan sebagai “surat kuasa”. Karena kalau perkataan surat itu di hubungkan dengan maksud surat itu sendiri, yakni surat yang memuat pernyataan penunjukan wakil menghadap pemeriksaan sidang maka nama yang tepat diberikan ialah surat kuasa atau surat perwakilan. Dalam Pasal 214 diatur mengenai pemeriksaan dan putusan di luar hadinya

terdakwa, yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan di luar hadirnya terdakwa. dalam hukum acara perdata disebut putusan verstek, dan sistem verstek yang diatur dalam acara perdata, mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 21418. Apabila pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan di dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan :

- 1) Pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan tidak ditunda maupun diundur pada hari sidang mendatang. Ketentuan ini bersifat imperatif dan bukan dan bukan fakultatif. Asal terdakwa ataupun wakilnya tidak hadir menghadap di sidang, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Pasal 214 ayat (1) tidak terdapat kata pemeriksaan dapat dilanjutkan, melainkan berbunyi perkara pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- 2) Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan diluar hadirnya terdakwa, merupakan rangkaian yang tak terpisah dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Tidak bisah dipisah antara pemeriksaan dan pengucapan putusan baik dalam keadaan pemeriksaan yang dihadiri terdakwa atau wakilnya maupun dalam keadaan pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya. Dalam hal putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa. Demikiam bunyi ketentuan Pasal 214 ayat (2), ini berarti setelah putusan di ucapkan diluar hadirnya terdakwa :

- 1)Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik
- 2)Penyidik memberitahukan surat amaa putusan kepada terpidana sesuai dengan tata cara pemberitahuan putusan yang diatur dan berpedoman pada Pasal 227 ayat (2).
- 3)Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada panitera.

Jika penyidik telah dengan sempurna memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana, surat amar putusan disampaikan penyidik kepada panitera. Mengenai bukti apakah surat amar putusan telah disampaikan penyidik kepada terpidana, panitera dapat menelitnya sesuai dengan ketentuan pasal 227 ayat (2) yakni apakah dalam surat amar putusan tersebut terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana. Jika terpidana telah membubuhkan tanggal dan tanda tangan, berarti pemberitahuan telah sah dan sempurna dilakukan penyidik. 4)Kalau pemberitahuan surat amar putusan telah terbukti ah dan sempurna, panitera mencatat hal itu dalam dalm buku register.

Sekiranya pemberitahuan surat amar putusan dianggap panitera belum sah, ia belum dapat mencatatnya dalam buku register, tetapi mengirimkan kembali surat amar putusan kepada penyidik, untuk diberitahukan kepada terpidana sebagaimana mestinya. Perlawanan terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa dalam proses perkara perdata, perlawanan terhadap putusan verstek disebut verset. Pengertian verset dalam proses perdata hampir sama dengan proses perlawanan yang diatur dalam Pasal 214 ayat (4).Jadi kalau putusan

dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan cuma tidak terhadap semua putusan verstek dapat diajukan perlawanan. Perlawanan atau verzetatas perbuatan verstekhnya dapat dilakukan atas putusan yang tertentu saja. Sebagaimana halnya dalam putusan perkara tindak pidana ringan, terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas halan pun pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya banding. Hal ini pun sudah ditegaskan dalam Pasal 67 bahwa terhadap putusan pengadilan dalam acara cepat tidak dapat dimintakan banding. Inilah prinsip yang diatur undang-undang. Akan tetapi setiap prinsip yang umum selalu ada pengecualian. Demikian juga halnya dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, terdapat pengecualian sekalipun hanya terbatas pada hal-hal yang sangat tentu saja. Mengenai putusan yang dapat diajukan banding dalam perkara acara pelanggaran lalu lintas ialah “putusan pidana perampasan kemerdekaan” yang dijatuhkan dalam putusan perlawanan kalau semula terdakwa di putuskan diluarhadirnya berupa perampasan kemerdekaan, kemudian atas putusan tersebut mengajukan perlawanan, dan perkara diperiksa kembali sesuai dengan tata cara yang diatur pada Pasal 214 ayat (7).

Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan khususnya melalui aparat penegak hukum terkait dengan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Kebijakan ini mengedepankan pendekatan persuasif edukatif, diantaranya melalui pendidikan disiplin berlalu lintas sejak dini, program pencegahan, safety riding dan safety driving. Penindakan pelanggaran dilakukan secara selektif dengan mengutamakan pada pelanggaran yang sifatnya membahayakan keselamatan

berlalu lintas. Untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, diperlukan kesadaran hukum pada masing-masing pengendara kendaraan bermotor. Pengendara yang mempunyai kesadaran hukum penuh dalam berkendara dan mengikuti prosedur berkendara dengan baik akan senantiasa terdorong untuk tertib pada peraturan lalu lintas yang ada.

Berbicara tertib lalu lintas dengan menggunakan pendekatan sistem, maka ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Komponen aparat lalu lintas, komponen prasarana dan sarana lalu lintas, serta jangan dilupakan komponen kesadaran masyarakat berlalu-lintas merupakan komponen-komponen yang menciptakan suasana tertib berlalu lintas.¹⁴⁰

Adanya penegakan hukum diyakini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara. Penindakan secara tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para pelanggar aturan lalu lintas merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Salah satunya menindak para pelanggar lalu lintas dengan tilang. Diharapkan bagi aparat penegak hukum benar benar menerapkan aturan yang berlaku terkait dengan tilang, sehingga tidak ada yang namanya tilang titipan seperti yang biasa dikenal dalam masyarakat, dengan kata lain pelanggar dapat memberikan suap kepada pihak kepolisian yang melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.

¹⁴⁰ Ari Purwadi, 1997, Disiplin Lalu Lintas dan Problemanya, *Perspektif*, Volume 2 No. 1 Tahun 1997 Edisi April. h. 13-22. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v2i1.127>

Hal-hal seperti ini yang mengakibatkan semakin maraknya perkara pelanggaran lalu lintas, para pelanggar lalu lintas berfikir bahwa mereka dapat dengan mudah menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas tanpa harus mengikuti proses-proses sebagaimana yang telah diatur undang-undang, mereka berfikir bahwa dengan cara menitipkan uang denda kepada pihak yang berwajib sudah bisa selesai perkaranya. Untuk mengatasi maraknya hal-hal seperti di atas, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Hal paling mendasar diterbitkannya Perma No. 12 Tahun 2016 tersebut adalah untuk menghindari maraknya penyuapan terhadap polisi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, selain itu proses penyelesaian dalam perkara pelanggaran lalu lintas dianggap belum optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan. Hal penting yang diatur dalam Perma No. 12 Tahun 2016 ini adalah mengenai tata cara pembayaran sanksi denda oleh pelanggar yang langsung dapat disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) sesuai besaran denda yang dijatuhkan. Pelanggar tidak perlu lagi antri di pengadilan untuk menghadiri persidangan. Pelanggar hanya perlu datang ke kejaksaan untuk mengambil barang bukti yang disita oleh kepolisian dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan di bank. Terkait dengan berkas perkara pelanggaran lalu lintas, Perma ini juga mengatur daftar berkas tilang yang juga dilakukan secara elektronik dalam jaringan (daring)

internet atau online dengan jangka waktu tiga hari sebelum sidang perkara tilang. Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan besaran denda terhadap masing-masing pelanggar lalu lintas.

Pada dasarnya program kegiatan penegakan hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (penindakan pelanggaran helm, sabuk pengaman, dan kelengkapan kendaraan bermotor), pengguna jalan lainnya (penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (penindakan pelanggaran STNK, nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).¹⁴¹ Pada dasarnya peran awal dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian. Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya.

Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, tetapi penyidik bertindak sebagai kuasa penuntut umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa: “Dalam

¹⁴¹ Farouk Muhammad, 1999, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 33.

perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan.” Beberapa konsekuensi dari hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum, atau wewenang penuntut umum sebagai aparat penuntut dilimpahkan undang-undang kepada penyidik;
- b. Dengan pelimpahan wewenang tersebut, penyidik “atas kuasa” penuntut umum:
 - i. melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum;
 - ii. berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa yang diperlukan ke sidang pengadilan.
- c. Pelimpahan atas kuasa penuntut umum kepada penyidik dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah “demi hukum”. Berdasarkan penegasan penjelasan Pasal 205 ayat (2): yang dimaksud “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah “demi hukum”. Ini memang logis. Bukankah pelimpahan wewenang tersebut berdasar ketentuan undang-undang? Sehingga penyidik dalam hal ini bertindak atas “kuasa undang-undang” dan tidak memerlukan surat kuasa khusus lagi dari penuntut umum.

- d. Tidak mengurangi hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan sidang.¹⁴²

Walaupun undang-undang telah menyerahkan wewenang pelimpahan berkas dan menghadapkan orang-orang yang diperlukan ke sidang pengadilan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum, tidak menghilangkan hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan. Karakteristik khusus dari hukum acara cepat kedua adalah tidak diperlukannya surat dakwaan di dalam proses penuntutan. Proses pendakwaan hanya dicatatkan di dalam buku register. Hakim yang memimpin jalannya persidangan pada hukum acara cepat cukup dipimpin oleh hakim tunggal saja. Hal ini mengingat sederhananya penerapan hukum dan penilaian terhadap fakta dari proses peradilan cepat.¹⁴³

Hal-hal khusus lainnya yang terdapat dalam acara cepat adalah proses pembuktian, pada proses acara cepat, bukti-bukti yang disajikan hanya terdapat pada kesaksian dari penyidik dan/atau pelanggar sendiri, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga, keyakinan hakim sangat berpengaruh untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Terkait dengan hal ini, Yahya Harahap memberikan kritik, bahwa dalam perkara cepat, walaupun memiliki standar pembuktian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 183 KUHP, keyakinan hakim semata tidak dapat dijadikan dasar untuk

¹⁴² Tim Peneliti, 2015, *Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, h. 33.

¹⁴³ Ibid.hlm.34

menjatuhkan putusan kepada pelanggar tetapi harus juga didukung oleh alat bukti lainnya.¹⁴⁴

Pada dasarnya sifat putusan hakim Pengadilan Negeri dari acara cepat adalah pertama dan terakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (3) KUHAP. Yahya Harahap memberikan pengertian, terhadap hal tersebut, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri bersifat putusan tingkat terakhir, di mana tidak dapat diupayakan upaya hukum banding pasca dihukumnya seorang pelanggar;
2. Namun demikian, kasasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP. Minimnya pengaturan mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas juga terlihat dalam peraturan turunan undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai persidangan dan pembayaran denda pelanggaran. Namun, peraturan ini tidak banyak mengatur mengenai pelaksanaan sidang. Hanya terdapat tiga ketentuan yang secara langsung berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sidang, yaitu:
 1. Penyerahan surat tilang dan alat bukti yang harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terjadinya pelanggaran (Pasal 29 ayat (1));

¹⁴⁴ Ibid

2. Pelaksanaan sidang sesuai dengan hari sidang yang disebutkan dalam surat tilang (Pasal 29 ayat (3)); dan
3. Persidangan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya (Pasal 29 ayat (4)).

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas belum cukup menjelaskan bagaimana Pengadilan harus melakukan pengelolaan atau mengatur prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebelumnya juga diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993.

Kesepakatan bersama ini juga mengatur mengenai Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang meliputi:¹⁴⁵

- a. Penyidik memberitahukan kepada pelanggar tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan;
- b. Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disediakan oleh Kepolisian dengan Surat Tilang untuk mewakilinya di sidang Pengadilan;
- c. Pelanggar atau wakilnya menerima putusan hakim;

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sebuah kelompok efektif hanya jika ia mencapai tujuannya. Ketika hukum berfungsi untuk mendorong atau

¹⁴⁵ Ibid

mengubah perilaku manusia sehingga menjadi tindakan yang sah, kita dapat mengatakan bahwa hukum itu efektif karena berdampak positif.¹⁴⁶ Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum:¹⁴⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah komponen hukum. Tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan saat diterapkan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan ideal, karena itu, nilai keadilan kadang-kadang tidak tercapai ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, keadilan selalu diutamakan ketika melihat masalah hukum. Hukum tidak hanya didasarkan pada status tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang dinamis. Karena itu melibatkan pengalaman subjektif orang, keadilan, di sisi lain, masih terbuka untuk diskusi.¹⁴⁸

2. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini,

¹⁴⁶ Sabian Utsman, 2013, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman*, Pustaka Mantia, Yogyakarta.

¹⁴⁷ M Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72, <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.

¹⁴⁸ Soekanto Soerjono, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 110

orang-orang yang menegakkan hukum adalah petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum untuk komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparat penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum dan aparat penegakkan hukum. Berbagai departemen dan karyawan diberi lampu hijau untuk melakukan tugas mereka meliputi penyelidikan dan pengaduan, penulisan bukti, menerima laporan, penghakiman, hukuman, dan rekonstruksi adalah semua bagian dari tanggung jawab ini. Operasi penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

- a. Lokasi dan Sistem Penegakan Hukum
- b. budaya penegakan hukum di tempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegak hukum, dan
- c. Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegak hukum

Upaya penegak hukum harus memperhatikan ketiga komponen ini secara bersamaan jika mereka ingin mewujudkan proses penegakan hukum dan keadilan di dalam negeri. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan norma hukum serta pihak yang melaksanakan norma hukum tersebut, juga dikenal sebagai law enforcement. Adapun yang termasuk dalam penegakan hukum ialah lembaga penegak hukum yang memiliki

kemampuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan secara proporsional.¹⁴⁹

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung yang mana bidang fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Untuk memberikan bantuan, perlu memiliki lembaga yang terstruktur dengan baik, staf yang berpengetahuan dan mahir, peralatan mutakhir, dan sumber daya keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Tujuan penegak hukum adalah agar menciptakan keharmonisan di masyarakat umum, oleh karena itu mereka memiliki argumen tertentu tentang norma hukum. yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan sistem hukum tergantung pada pengambilan keputusan publik dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Melibatkan lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri dapat membantu penegak hukum bekerja jika masyarakat tidak sadar hukum. Sehingga, perumusan norma hukum wajib memikirkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, karena pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengontrol perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sebenarnya, faktor masyarakat dan kebudayaan berbeda karena masalah sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik spiritual maupun nonmaterial, muncul dalam percakapannya. Ini berbeda karena hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan sistem secara keseluruhan. Selain itu, struktur mencakup struktur sistem itu sendiri, seperti bagaimana lembaga hukum formal diatur, hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya.

Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas belum menjelaskan secara detail mekanisme penyelesaian perkara perlawanan (alur proses persidangan) terhadap keberatan putusan tentang perampasan kemerdekaan atas pelanggaran lalu lintas. Demikian pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tersebut belum menjelaskan mekanisme upaya hukum atas penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Disamping itu dianggap oleh hakim terjadi inefisiensi apabila si pelanggar lalu lintas tidak dihadirkan saat persidangan, karena akan lebih baik apabila si pelanggar hadir dalam persidangan.

B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

maka penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (yang biasa dikenal dengan perkara tilang), khususnya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Angkutan Jalan, harus mengacu Perma tersebut. Dalam Pasal 1-11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diatur mengenai tahapan persidangan sebagai berikut:

6. Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- a) Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat, dan setelah proses persidangan.
- b) Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.
- c) Pelanggar adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- d) Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang tidak menerima adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan.

- e) Petugas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang selanjutnya disebut petugas adalah staf pada pengadilan negeri di bawah tanggung jawab Panitera Muda Pidana.
- f) Pengadilan adalah pengadilan negeri.
- g) Hakim adalah hakim tunggal pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk menangani perkara pelanggaran lalu lintas.
- h) Penetapan/Putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka pada hari itu juga.
- i) Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem penelusuran perkara berbasis elektronik yang dimiliki oleh lingkungan peradilan.
- j) Penyidik adalah penyidik pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- k) Pelaksanaan Putusan adalah jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

7. Pasal 2

Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk di dalamnya pelanggaran dalam

Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

8. Pasal 3 (1)

Pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. (2) Pengadilan memutus perkara pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga.

9. Pasal 4

Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.

Berikut Juga di tuliskan tahapan sebelum persidangan dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

a. Bagian Pertama yaitu Penerimaan Berkas Perkara

- (1) Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.
- (2) Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran,

catatan khusus mengenai pelanggar dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan pelanggaran. penindakan

(3) Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b. Bagian Kedua yaitu Penunjukan Hakim

(1) Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.

(2) Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.

(3) Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda Hakim.

TAHAPAN PERSIDANGAN

Pasal 7 oleh

(1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.

(2) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.

- (3) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
- (4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Pasal 8

Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggaran, penetapan denda pelanggaran, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga.

TAHAPAN SETELAH PERSIDANGAN

Bagian Pertama Pelaksanaan Penetapan/Putusan

a. Pasal 9

Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Bagian Kedua Pembayaran Denda dan Pengambilan Barang Bukti a.

Pasal 10 (1) Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan. (2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

b. Pasal 11

- (1) Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register.
- (2) Data pelanggaran yang telah diputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit pelanggar, pasal memuat nama pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar.
- (3) Petugas mengunggah data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan.
- (4) Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan.

Berkaitan dengan fungsi peranan, menurut Soerjono Soekanto “ada empat tipe peranan, yaitu:

1. peranan yang ideal,
2. peranan yang seharusnya,
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri,
4. peranan yang sebenarnya dilakukan diri sendiri”¹⁵⁰

Dalam peranan tersebut, pertama kaitannya dengan diskresi yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam pelaksanaan tugas penyidikan terhadap

¹⁵⁰ Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta, hlm. 21

suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yakni dimana seorang penyidik secara ideal mempunyai wewenang atau peranan dalam hal penyidikan, karena hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan dalam Undang-Undang diterapkan di masyarakat tanpa melihat segala bentuk masyarakatnya seperti apa, dari itulah kadang aturan dari Negara yang berbentuk hukum tertulis atau hukum positif tersebut terkadang berbentur dengan adat istiadat serta kebudayaan yang ada di dalam masyarakat yang berbentuk hukum tidak tertulis.

Kedua, kejelian sikap aparat penegak hukum dalam menanggapi suatu permasalahan di tengah masyarakat sangatlah dibutuhkan, demikian pula bahwa keberanian seorang Polisi dalam menerjang arus positivisme hukum serta kekakuan dari suatu peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang ada di tengah masyarakat adalah sangat diidam-idamkan dan didambakan oleh masyarakat, oleh karena itu kedua aspek kinerja Polisi tersebut mempunyai makna tersendiri yang mendudukan aspek kewenangan menjadi aspek penting yang seharusnya dilaksanakan oleh Polisi selaku seorang penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban serta pembimbing masyarakat. Dari kata harus tersebut, kemudian timbul suatu kewenangan terhadap penegakan hukum yang tidak kaku sesuai apa yang diatur dalam Undang-Undang saja, akan tetapi harus pula melihat nilai-nilai

serta kebudayaan yang terkandung dalam masyarakat yang merupakan perwujudan dari diskresi pasif oleh penyidik Kepolisian.

Yang ketiga, dari perwujudan peranan penyidik Kepolisian dari peranan yang dianggap oleh diri sendiri tersebut merupakan suatu sikap oleh Polisi yang dalam hal ini adalah penyidik mempunyai peranan mengamati suatu kasus perkara pidana yang sedang ditanganinya untuk disaring guna menemukan suatu perkara yang kurang efektif. Yang keempat dari aspek peranan kepolisian adalah peranan yang sebenarnya dilakukan diri sendiri, dari peranan tersebut merupakan peranan yang timbul dalam sisi seorang penyidik kepolisian, maka dari itu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam menentukan kualitas serta profesionalisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi dalam melakukan penyidikan.

Menurut Faal,¹⁵¹ pendapat para ahli hukum ini dijadikan sebagai dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi penyidik, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penyidik nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat.

Dalam sebuah peraturan perundang-undangan, bahasa yang digunakan biasanya sangat kaku, sehingga para aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan penegakan terhadap aturan perundang-undangan tersebut. Seperti

¹⁵¹ M. Faal, 1991, *Op. Cit*, hlm. 119

contohnya dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana mengandung arti dari asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege ponali*, isi dari asas tersebut adalah merupakan suatu ketentuan yang sangat kaku dalam penerapannya dan tidak mengakomodir secara keseluruhan dari aspek-aspek keadilan di dalam masyarakat karena lebih mementingkan kepastian hukum saja. Hal tersebut bagi praktisi hukum sangat membuat kesulitan untuk memahaminya, karena apa yang ada di dalam peraturan tersebut tidak seperti apa yang ada dalam penerapannya di tengah masyarakat, maka dari itu penjelasan dari seorang ahli hukum sangat dibutuhkan dalam memahami dan memperjelas hukum yang kurang jelas tersebut, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh para aparat penegak hukum yang sedang bertugas akan mendapat landasan yang relatif lebih kuat.

Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 ayat (1) dan (2).

- (1). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2). Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilaman penyidik harus segera berindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna persetujuannya.

Penyitaan hanya dapat dilakuk noleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi ketentuan tersebut setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas sesuatu benda harus dilandasi surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan benda yang dilakukan penyidik tanpa lebih dulu mendapat surat Izin merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Akan tetapi kalau ditinjau secara ralistic apakah ketentuan ini dapat ditegakkan secara murni dalam peristiwa lalu lintas jalan. Penyidik dapat melakukan penyitaan seketika pada saat menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan, tetapi tindakan penyitaan itu masih tetap dianggap sebagai upaya paksa yang dibenarkan Undang-undang. Untuk melegalisir tindakan upaya paksa penyitaan yang demikian, dapat menyetujui pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PW.07.03 Tahun 1983. Berpedoman kepada angka 10 Lampiran tersebut dihubungkan dengan Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP, dapat di konstiksi tindakan penyitaan yang sah :

- 1) Apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan dilapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan.
- 2) Kemudian dalam keadaan tetangkapa tangan di kategorikan atau menafsirkan dalam keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak, pengertian dalam keadaan tertangkap tangan sudah dapat dimasukkan kedalam rangkuman rumusan Pasal 38 ayat (2), yang menjelaskan dalam keadaan yang sangat perlu mendesak yang

memaksa penyidik harus segera bertindak sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tidak mungkin lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dibenarkan undang-undang melakukan penyitaan atas benda bergerak tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. dengan menafsirkan keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk bertindak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat di benarkan oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

- 3) Tentang persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 ayat (2) penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak., wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.dari bunyi ketentuan ini pelaporan penyitaan ini sifatnya imperatif. Ini berarti, penyitaan yang tidak dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat dianggap tidak sah. Hal ini bisa memberi peluang bagi tersangka untuk meminta ganti rugi berdasar Pasal 95 dan 96. Oleh karena itu mau tidak mau penyidik wajib melaporkan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apalagi jika yang disita dalam pelanggaran lalu lintas jalan kendaraan bermotor, dalam hal ini harus benar-benar penyidik membuat laporan khusus.Akan tetapi kalau yang disita berupa SIM dan STNK maupan surat kendaraan bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini penyidik membuat

laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan pelaporan satu persatu, karena hal yang seperti itu dalam pelanggaran lalu lintas jalan kurang kurang praktis ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis. Sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2). Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215, dengan ketentuan sebagai berikut yaitu :

- a. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan
- b. Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakuakn setelah terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana belum memenuhi isi amar putusan, benda sitaan masih bisa ditahan pengadilan. pengembalian benda sitaan digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana.

Memang dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, undang-undang menghendaki pemenuhan isi amar putusan dilakukan oleh segera oleh terpidana, sesaat setelah putusan dijatuhkan. Apalagi berpedoman pada pengalaman pada umumnya pidana yang dijatuhkan pada acara pelanggaran lalu lintas adalah hukuman denda yang dapat segera dipenuhi terpidana, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) kalimat terakhir, pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus seketika dilunasi, pada saat putusan dijatuhkan. Jika dilihat acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana. Pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak

dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak demikian halnya, bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana tidak perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut yaitu :

- a. Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan penyidik, di samping memuat catatan penyidik tentang identitas terdakwa, pelanggaran yang didakwakan serta pemberitahuan tanggal, hari, jam, dan tempat persidangan, juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan.
- b. Catatan putusan itulah yang disebut surat amar putusan, yang menjadi isi amar surat putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, apa yang dicatat hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan penyidik. Misalnya, hakim cukup mencatat dalam catatan pemeriksaan penyidik tersebut.
- c. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Isi putusan yang terdapat dalam catatan diambil alih oleh panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, di samping untuk kepastian hukum juga untuk menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua kegiatan pengadilan terekam dalam data buku register.

Dengan penjelasan para ahli hukum yang relevan tersebut akan melengkapi substansi hukum yang kurang jelas, sehingga kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah aparat Kepolisian akan mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum, sekalipun hal tersebut belum secara rinci diatur oleh aturan perundang-undangan.

Karakteristik hukum responsif tersebut dapat menjadi trigger sebuah upaya aparat penegak hukum untuk menghadirkan keadilan sosial substantif yang oleh Nonet dan Selznick disebut *subordinative justice* sehingga melampaui dua jenis keadilan lainnya yaitu *procedural justice* dan *materiil justice*.¹⁵²

Indonesia tidak menggunakan sistem tiket seperti di luar negeri secara murni. Tapi dipakai sistem penggabungan (*hybrid-red*) sesuai hukum acara Indonesia. Memang masyarakat diberi alternatif, Kalau orang dikasih lembar biru, dia bisa titip uang sesuai tabel, atau bisa langsung ke BRI (Bank Rakyat Indonesia). Apabila pelanggar memilih untuk membayar ke BRI, polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar bisa menyetorkan denda ke BRI. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang ditiupkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (*verstek*). Besarnya denda ditentukan dari tabel jumlah uang tilang yang telah disepakati hakim. Jumlah denda pada tabel ini berbeda untuk tiap provinsi.

¹⁵² Suteki, 2010, *Op. Cit*, hlm. 5-6

Tabel yang juga dilampirkan di belakang buku tilang ini, dibuat untuk mempermudah pelanggar. Pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menyelesaikan denda Tilang di bank BRI. Alternatif ini, petugas akan menulis denda tertinggi yang dikenakan oleh UU pada lembar tilang, sehingga alternatif ini sekarang jarang diminta pelanggar karena untuk pasal SIM saja dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Namun apabila pelanggar lalu lintas memiliki uang yang cukup, silahkan minta alternatif II, dan pelanggar lalu lintas akan menerima lembar berwarna biru. Datang ke bank BRI dengan membayar denda maksimal disana, lalu bawa tanda bukti pembayaran ke satuan yang menilang.

Dalam mengimplementasi penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :

- a) kepastian hukum bahwa terhadap pelanggar benar-benar ditindak,
- b) kemanfaatan, dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek prevensi, dan
- c) keadilan, apabila dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya kesebandingan antara perbuatan dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan korban.

Dilihat dari ketiga prinsip dalam penegakan hukum tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas jalan raya boleh dikatakan masih jauh dari yang diharapkan. Terbukti dari data yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, yang intinya bahwa dari sisi kepastian hukum tingkat

pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas masih sangat rendah. Sementara dari sisi kemanfaatan, tidak banyak efek prefensi dari penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Buktinya di tengah-tengah masyarakat masih saja banyak terjadi berbagai bentuk tindak pidana lalu lintas jalan raya. Sedangkan dari sisi keadilan juga masih belum banyak dirasakan adanya putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas dirasakan sebagai perwujudan rasa keadilan, baik bagi korban maupun bagi masyarakat umum.

Dalam penegakan hukum yang dilaksanakan kepolisian sebagai law enforcement banyak mengalami suatu kendala-kendala dalam melaksanakan kewenangan dalam bidang penyidikan, maka dari itu langkah diskresi merupakan alternatif utama bagi penyelesaian perkara dalam menyaring suatu bentuk perkara pidana. Karena di sini, Kepolisian dalam wewenangnya sebagai aparat penegak hukum juga mempunyai fungsi sebagai juru damai (peace keeping official) dan pelayan publik (public servant).

Sebagai penegak hukum polisi lalu lintas sesuai tugas dan fungsinya harus dapat melindungi, melayani masyarakat dan memberi contoh yang baik. Tetapi seperti yang telah diketahui bahwa setiap polisi atau penegak hukum mempunyai tingkat pendidikan yang berlainan satu dengan yang lainnya. Ada yang tingkat pendidikannya mencapai sarjana, dan ada hanya tamatan SMU. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum khususnya polisi lalu lintas apabila di dalam menindak suatu pelanggaran akan kelihatan dari sikapnya, terutama di dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan. Biasanya mereka yang pendidikan lebih rendah terkesan kasar di

dalam menindak pelanggar dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya lebih tinggi.

Bagi aparat penegak hukum, maka ia harus berusaha untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai hukum yang sifatnya tidak tertulis dalam rangka melengkapi hukum formal itu, agar sesuai dengan perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. “Menggali berarti mengakui adanya nilai hukum yang terpendam dan tersimpan sebagai nilai budaya bangsa, mengikuti berarti ia harus terjun ke tengah gejolak kehidupan masyarakat”.

Sifat dari hukum itu sendiri adalah dinamis serta tidak statis, dan di tangan Polisi yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai *geet keeper in the process* atau penjaga pintu gerbang di dalam proses haruslah mengakui kedudukan hukum tidak tertulis di tengah masyarakat serta menegakkannya dengan rasa adil.

Faktor-faktor penghambat yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum di kasus kecelakaan lalu lintas yang membuat penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik secara umum yaitu faktor hukumnya sendiri, yang hanya dibatasi pada undang-undang saja, penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk aturan maupun menerapkan hukum, sarana fasilitas yang kurang mendukung penegekan hukum ini yang juga sering dijumpai di masyarakat. Selain itu faktor kesadaran masyarakat yang kurang peka terhadap hukum yang berlaku

dan juga kebudayaan yang berlaku di lingkungan hidup yang tidak tertib juga sering menjadi faktor penghambat penegakan hukum

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (wetsdelicten) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.¹⁵³ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (misdrijve) dan pelanggaran (overtredingen). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan

¹⁵³ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang ,hlm 74

sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Dalam hal ini, posisi anggota Kepolisian selaku aparat penegak hukum juga mempunyai pengaruh yang besar dalam menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang pemolisian masyarakat sehingga mereka mempunyai kekuasaan penuh atas tindakan diskresi dimaksud. Oleh karenanya, aparat Kepolisian dalam melihat serta memaknai hukum haruslah tidak sebatas secara parsial dan tidak hanya berdasarkan segi formal atas aturan tertulis yang bersifat kaku di atas kertas belaka yang hanya mengakomodir kepentingan penguasa. Dari sosok Polisi dituntut dan berkewajiban langsung dalam mengamati perkembangan serta perubahan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, agar dalam pelaksanaan diskresi oleh Penyidik Kepolisian dapat sejalan, setujuan, efektif serta tepat pada sasaran sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan diskresi, profesionalisme Kepolisian dan peranannya sebagai aparat penegak hukum.

Kelemahan aspek struktur hukum yaitu terkadang dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan polisi tersebut terkesan hanya sekedar ajang untuk balas dendam semata dengan dalih sebagai bentuk kepastian hukum daripada keadilan serta kemanfaatan hukum, dalam hal ini maka diskresi Kepolisian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh penyidik dalam memberikan suatu bentuk rasa adil serta kemanfaatan akan hukum yang didambakan oleh masyarakat terhadap kebuntuan yang dihadapi oleh penyidik dalam menanggulangi suatu kejahatan ataupun menangani suatu bentuk tindak pidana, karena tidak selamanya dengan dilakukannya penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pengadilan tersebut dapat menjamin bahwa suatu permasalahan tersebut dapat selesai dengan tanpa timbulnya permasalahan-permasalahan lain di belakangnya.

C. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Menurut JM Van Bemmelen menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.¹⁵⁴ Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari

¹⁵⁴ J.M. van Bemmelen, 1986, *Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta.

dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.¹⁵⁵

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan;
- b. Menimbulkan akibat hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dirasa masyarakat sangat lemah sekali. Hal tersebut benar, karena dalam pranata serta sistem hukum di Indonesia masih banyak kekurangan dan mudah diterobos oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi celah bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di masyarakat. Selain itu, Peran dari advokad sebagai pemberi bantuan

¹⁵⁵ Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

hukum pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik serta efektif, karena pada dasarnya advokad sebagai pemberi bantuan hukum bagi tersangka kejahatan justru menjadi pendorong pemberi bantuan sosial. Hal tersebut tidak menguntungkan namun dapat menjadi beban bagi seorang tersangka yang dimana dalam mengalami proses hukum yang seharusnya dibutuhkan seorang tersangka adalah mendapatkan bantuan hukum tetapi justru mendapatkan beban sosial atau moral bagi tersangka.

Masalah penegakan hukum, baik secara “in abstracto” maupun secara “in concreto”, yang merupakan masalah aktual yang yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Diantara masalah tersebut adalah:

- 1) Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) calon ataupun penegak hukum tersebut
- 2) Masalah penegak hukum “in abstracto” (proses pembuatan produk perundang-undangan)
- 3) Masalah kualitas penegakan hukum “in concreto”; dan
- 4) Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.

Masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak dahulu dirasa sangat memberatkan bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka dari itu perlunya suatu sikap yang bermoral, beretika dan menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kode etik yang

diemban oleh setiap personal aparat yang diberikan kewenangan atau legitimasinya oleh Negara.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya menyetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang coercive) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu di tempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.¹⁵⁶ Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.¹⁵⁷ Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

¹⁵⁶ Ibid.hal.45

¹⁵⁷ Ibid

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.¹⁵⁸ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi.

¹⁵⁸ Ibid. Hal. 59

Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budayanya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (*security approach*). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuhan (ketaatan) kepada hukum yang seyogianya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.¹⁵⁹

Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penagakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka

¹⁵⁹ Baharuddin Lopa, 1999, *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Hal. 53

hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.¹⁶⁰

Van Doorn mengisyaratkan agar dalam pembahasan mengenai penegakan hukum memberikan perhatian yang sesama terhadap peranan dari faktor manusia. Faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan. Masalah kedua berhubungan dengan soal lingkungan dari proses penegakan hukum. Masalah lingkungan tersebut dapat dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegakan hukum sebagai suatu lembaga. Kutipan pendapat dari Van doorn dimuka memberikan dasar untuk membicarakan masalah lingkungan pribadi dari sang penegak hukum. Dengan baik sekali Van Doorn mengatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatar-belakangi oleh berbagai faktor.¹⁶¹

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang

¹⁶⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing. Yogyakarta, Hlm. 26

¹⁶¹ Ibid

berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang coercive) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu di tempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.¹⁶²

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.¹⁶³ Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

¹⁶² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, Hal 72

¹⁶³ Ibid.hal.45

3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
5. Mempunyai pengalaman-pengalan kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, stuktur, substansi, dan kebudayaan.¹⁶⁴ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibanya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi. Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (security approach).


¹⁶⁴ Ibid. Hal. 59

Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuha (ketaatan) kepada hukum yang seyogianya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya.¹⁶⁵ Dalam membicarakan serta menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, tidak dapat diabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Baharuddin Lopa, 1999, *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Hal. 53

¹⁶⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 26

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat aparat penegak hukum akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Tinjauan Dengan Negara Luar Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

1. Amerika Serikat

Struktur dari sistem-sistem pengadilan negeri berbeda-beda antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Setiap sistem pengadilan negeri memiliki ciri-ciri yang unik; walaupun demikian, beberapa penyamarataan umum dapat dibuat. Sebagian besar negara-negara bagian AS memiliki pengadilan-pengadilan dengan yurisdiksi terbatas yang diketuai oleh seorang hakim dimana beliau mendengarkan kasus-kasus sipil-ringan dan kriminal. Sekain itu negara-negara bagian juga memiliki pengadilan umum yurisdiksi tingkat pertama yang diketuai oleh seorang hakim. Pengadilan-pengadilan tingkat pertama ini biasanya disebut pengadilan-pengadilan rangkaian atau pengadilan-pengadilan superior dan fungsinya mendengarkan kasus kasus sipil-utama dan kriminal. Beberapa negara bagian lainnya memiliki pengadilan pengadilan khusus yang hanya mendengarkan kasus-kasus tertentu, misalnya kasus kasus lalu-lintas atau pertikaian keluarga. Semua negara-negara bagian di AS memiliki satu pengadilan tertinggi, yang biasanya disebut mahkamah agung negeri yang fungsinya sama seperti pengadilan tinggi. Banyak juga negara-negara bagian di AS yang memiliki

pengadilan negeri menengah yang juga disebut pengadilan banding yang tugasnya mendengarkan kasasi kasasi dari sidang pengadilan. Pihak yang berkasus umumnya memiliki hak satu kali untuk naik banding.

Undang-undang lalu-lintas dan parkir ditegakkan dengan baik di sebagian besar yurisdiksi di Amerika Serikat. Misalnya, pengemudi harus benar-benar berhenti di lampu merah dan tetap begitu sampai lampu berubah menjadi hijau. Pengemudi juga harus mematuhi batas kecepatan, dan lain-lain. Terlepas dari itu semua, setiap negara bagian dan kota masih memasang rambu lalu-lintas dan parkir. Jadi periksa undang-undang yang berlaku di wilayah yang akan dikunjungi. Selain itu, perhatikan juga bahwa orang Amerika mengemudi di sisi kanan jalan, yang merupakan kebalikan dari beberapa tempat seperti Inggris dan Australia maupun Indonesia.¹⁶⁷

Para pengendara sepeda motor di Amerika ternyata kebanyakan tidak menggunakan helm ketika berkendara. Persentase pengendara motor yang menggunakan helm pun menurun.

Sebuah statistik yang dikeluarkan oleh Governors Highway Safety Association menunjukkan bahwa penggunaan helm sepeda motor turun 13 persen di tahun 2010 bila dibandingkan dengan tahun 2009.

Bila pada tahun 2009, 67 persen pengendara motor selalu menggunakan helm sebagai atribut pelindung, di tahun 2010 angka itu berkurang jadi Namun uniknya, data GHSA ini juga mengungkapkan bahwa korban kecelakaan

¹⁶⁷ <https://www.gridoto.com/read/223369742/parkir-pinggir-jalan-di-amerika-serikat-perhatikan-tanda-larangannya-jika-tidak-bakal-ditowing>

pengendara sepeda motor korban pada tahun 2010 ternyata turun sekitar 2 persen bila dibandingkan dengan 2009 meski penurunan kecelakaan sepeda motor di 2010 terkonsentrasi di bulan-bulan awal tahun. Sementara korban lalu meningkat sekitar 3 persen pada kuartal ketiga 2010 dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2009.

Merunut data dari GHSA, pada tahun 2008 sedikitnya 42 persen pengendara sepeda motor luka fatal karena tidak memakai helm. Angka kematian di tahun 2008 tercatat dua kali lipat dibanding 1997. Dan 2009 adalah tahun pertama di mana sepeda motor korban jiwa menurun selama 11 tahun.

Banyaknya para pengendara motor yang tidak menggunakan helm seperti detikOto kutip dari Visordown terjadi karena ternyata hanya 20 negara bagian di Amerika yang memiliki hukum dimana para pengendara harus mengenakan helm ketika berkendara.

Karena itulah Parlemen Amerika Serikat pun turun tangan dan meminta pihak petugas lembaga lalu lintas untuk lebih berkonsentrasi dengan mensuarakan wajib helm untuk pengendara roda dua. Kepada American Motorcyclist Association (AMA) anggota parlemen AS mengatakan ingin lembaga lalu lintas berkonsentrasi pada pencegahan kecelakaan sepeda motor, serta memberikan pendidikan dalam berkendara untuk para pengendara.

Namun tidak berhenti sampai disitu, anggota parlemen Amerika Jim Sensenbrenner dan rekan-rekannya berencana untuk memperkenalkan sebuah resolusi yang mereka beri nama May 2 yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan pengendara motor. Resolusi itu mendesak pihak yang

berwenang untuk lebih fokus pada pencegahan kecelakaan sepeda motor sebagai langkah pertama dalam keselamatan sepeda motor.

Jika disetujui, resolusi ini memberikan kewenangan bagi Badan Keselamatan Lalu Lintas dan Jalan Raya Amerika atau National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) untuk menerapkan aturan wajib menggunakan helm tanpa perlu melobi pemerintah negara bagian.

Denda mengemudi mobil sambil menggunakan ponsel di Amerika Serikat berbeda-beda tergantung negara bagian. Rata-rata negara bagian di Amerika Serikat mengenakan denda sebesar USD100 atau mencapai Rp1,4 juta. Hanya saja ada juga yang mengenakan denda USD25 atau sekitar Rp355.500 seperti di Alabama tapi ada juga yang dendanya sangat besar seperti di Alaska dengan denda USD10.000 atau mencapai Rp142 juta.

2. Inggris

Seiring dengan berkembangnya zaman, kendaraan pun semakin banyak. Jalanan semakin padat. Sebelum adanya pemasangan lampu lalu lintas, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di persimpangan jalan, setiap tahunnya. Alasan inilah yang membuat ide untuk membuat lampu lalu lintas yang bisa mengatur kesibukan di jalan.

Akhirnya pada 1868, muncul lampu lalu lintas pertama. Inggris merupakan negara pertama yang memperkenalkan lampu lalu lintas, yaitu pada 10 Desember 1868. Lampu lalu lintas tersebut terpasang di kota London.

Hanya ada dua warna pada saat itu, yaitu merah dan hijau. Kala itu belum menggunakan daya listrik melainkan gas dan aktif secara manual. Setelah aktif sebulan penuh, lampu lintas meledak dan sejak itu tidak pernah digunakan lagi. Tahun 1912, polisi Amerika bernama Lester Wire mengusulkan ide tentang lampu lalu lintas listrik. Dua tahun kemudian, pada 5 Agustus 1914, lampu lalu lintas listrik pertama ini dipasang di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat.

Di tahun 1920, polisi William Potts mengusulkan lampu lalu lintas empat arah untuk dipasang di persimpangan dan menambah satu warna yaitu warna kuning sebagai tanda hati-hati. Lampu lalu lintas otomatis kemudian muncul pada tahun 1922 di Houston. Lima tahun setelah itu, penggunaan lampu lalu lintas di berbagai negara di dunia. Di tahun 1960, barulah sistem lalu lintas mengalami pembaharuan menjadi komputerisasi. Sehingga lebih teratur pergantian dan pengaturannya.

Selain lampu lalu lintas, hal yang tidak kalah penting dalam perlalulintasan adalah rambu lalu lintas sudah ada sejak ribuan tahun lalu, meskipun pada saat itu masih menggunakan bongkahan batu atau bukit untuk menuntun para pengguna jalan.

Rambu lalu lintas pertama oleh Italian Touring Club pada tahun 1895, namun belum universal. Tahun 1909, sembilan negara Eropa sepakat menggunakan simbol yang sama untuk mengindikasikan atribut jalan seperti gundukan, kurva, atau persimpangan. Penggunaan sistem rambu lalu lintas secara utuh dan lengkap sejak tahun 1950-an hingga hari ini.

Kepolisian Inggris akan menerapkan denda 200 Poundsterling atau setara Rp3,8 juta bagi pengemudi mobil yang ketahuan menggunakan ponsel saat berkendara. Selain denda, pengemudi mobil akan mendapatkan penalti 6 poin di Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mereka miliki.¹⁶⁸

Menurut hasil riset dari Kumho menemukan fakta kalau hampir setengah dari pengendara mobil di negara tersebut tidak mengerti caranya untuk mengganti ban ketika bocor. Dari studi tersebut menemukan kalau satu dari tiga pengendara mobil berusia 18-25 tahun malah tidak pernah memeriksa kondisi ban kendaraannya sebelum digunakan. Yang paling mengkhawatirkan dan sangat menggelitik dari hasil studi yang dilakukan oleh Kumho tersebut ialah sejumlah 20% dari pengemudi di Inggris bahkan tidak tahu sama sekali cara untuk membuka kap mobil mereka sendiri.

Alasan yang paling sering dilontarkan dari para pengemudi tersebut ialah mereka tidak tahu letak dari tuas untuk membuka kap mesin yang ada di dalam kabin. Setidaknya satu dari enam pengendara dengan usia lebih dari 30 tahun akan meminta bantuan dari orang tua terkait dengan mobil mereka. Ternyata, meskipun menjadi sebuah negara maju, tidak menjamin warga di Inggris memiliki disiplin dan kesadaran yang tinggi terhadap aturan lalu lintas.

Tak hanya kerap acuh terhadap kondisi kendaraannya, para pengemudi di negeri yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II ini juga kerap bertindak ceroboh ketika mengemudi seperti ugal-ugalan dan menyerempet pejalan kaki. Tidak

¹⁶⁸ <https://www.tribunnews.com/techno/2017/06/09/ketahuan-polisi-saat-selfie-di-mobil-bisa-kena-denda-rp-17-juta>

heran bila segala hal konyol dari para pengendara di Inggris berdampak ketika mereka akan mengikuti tes untuk perpanjangan SIM.

3. Malaysia

Rambu lalu lintas di Malaysia adalah rambu jalan standar yang mirip dengan yang digunakan di Eropa tetapi dengan perbedaan tertentu. Hingga awal 1980-an, Malaysia mengikuti praktik Australia, Irlandia, dan Jepang dalam desain rambu jalan, dengan rambu peringatan berbentuk berlian dan rambu pembatas melingkar untuk mengatur lalu lintas. Rambu biasanya menggunakan font Transport Heavy (lihat gambar kedua di sebelah kanan) di jalan dan jalan bebas hambatan. Rambu tol menggunakan font yang dirancang khusus untuk Autoritas Jalan Raya Malaysia (LLM) yaitu LLM Lettering . Ini memiliki dua jenis tipografi, LLM Narrow dan LLM Normal. Rambu jalan yang lebih tua menggunakan jenis huruf FHWA Series (Highway Gothic) yang juga digunakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Rambu lalu lintas Malaysia menggunakan Bahasa Malaysia (Melayu), bahasa resmi dan nasional Malaysia. Namun bahasa Inggris juga digunakan untuk digunakan di tempat-tempat umum seperti tempat wisata, bandara, stasiun kereta api dan pos pemeriksaan imigrasi . Bahasa Melayu dan Inggris digunakan dalam rambu-rambu jalan yang terletak di sepanjang Pengerang Highway (Federal Route 92), yang menghubungkan Kota Tinggi ke Sungai Rengit di negara bagian Johor dan Genting Sempah-Genting Highlands

Highway yang menghubungkan Genting Sempah ke Genting Highlands, yang juga memiliki tanda Cina dan Tamil.

Menurut kategori jalan di bawah Undang-Undang 333, Undang-Undang Transportasi Jalan Malaysia 1987, pasal 67, rambu lalu lintas berwarna biru digunakan untuk jalan federal, negara bagian, dan kota . Rambu hijau digunakan untuk tol tol atau jalan raya saja. Ada empat jenis rambu jalan utama di Malaysia. Pertama Tanda Amaran, kedua Tanda Larangan, ketiga Tanda Wajib, dan keempat Tanda Maklumat.

Transportasi Jalan Malaysia (JPJ) berfungsi sebagai penjaga keselamatan dan ketertiban jalan. Setiap otoritas memainkan peran tersendiri dalam menegakkan peraturan lalu lintas dan memastikannya mengemudi yang bertanggung jawab melintasi jalan-jalan yang ramai di negara ini. Itu PRRM terutama menangani penegakan peraturan lalu lintas dan penerbitan lalu lintas memanggil Malaysia-lebar. Sementara itu, JPJ bertugas di bidang STNK, SIM, dan penindakan denda kendaraan. Untuk menjadi pengendara yang berhati-hati, kesadaran seseorang terhadap badan-badan ini dan sanksi lalu lintas yang terkait sangatlah penting.

Hukuman lalu lintas Malaysia disusun untuk mencegah pelanggaran dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang menjaga kesejahteraan semua pengguna jalan. Memiliki pengetahuan yang jelas tentang hukuman dan tetap mendapat informasi tentang bagaimana dan di mana menyelesaikannya tidak hanya dapat mencegah ketidaknyamanan lebih lanjut namun juga memberikan kontribusi positif terhadap sistem lalu lintas secara keseluruhan.

Pos pemeriksaan yang sering dan patroli yang rajin oleh Polisi Kerajaan Malaysia menggarisbawahi komitmen negara terhadap mengemudi yang bertanggung jawab. Bukan hal yang aneh untuk menemukan hambatan PDRM yang bertujuan untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Di sisi lain, dengan bantuan teknologi canggih, JPJ mengawasi aspek teknis transportasi jalan raya. Tanggung jawab mereka termasuk memastikan kelayakan kendaraan dan kredibilitas kualifikasi pengemudi, sehingga mendukung upaya PDRM dalam menegakkan kepatuhan di jalan raya. Untuk menghindari kerumitan panggilan lalu lintas di Malaysia, sebaiknya pengemudi mengetahui penyebab utama denda. Memahami seluk beluk hal ini denda kendaraan dapat membantu Anda menegosiasikan jalan-jalan Malaysia dengan percaya diri. Baik itu pelanggaran ringan seperti tilang parkir yang sudah habis masa berlakunya atau pelanggaran serius seperti mengemudi sembarangan, mendapatkan informasi adalah pertahanan terbaik Anda terhadap hukuman yang tidak terduga.

Mempertahankan catatan mengemudi yang bersih bukan hanya tentang mematuhi hukum; itu menandakan komitmen terhadap mengemudi yang bertanggung jawab. Keselamatan kita, dan keselamatan rekan-rekan kita, sangat bergantung pada ketaatan kita bersama terhadap norma-norma yang ditetapkan ini.

Penanganan pelanggaran apa pun yang efisien dan tepat waktu dengan menghormati proses hukum adalah hal yang menentukan pengemudi yang taat hukum dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika Anda mendapat

panggilan, mengakui dan menyelesaikannya dengan cepat adalah yang terpenting. Penundaan tidak hanya dapat menyebabkan peningkatan denda namun, dalam beberapa kasus, dapat mengakibatkan hukuman tambahan seperti wajib hadir di pengadilan dan komplikasi hukum lainnya.

Ingat, mengemudi di Malaysia adalah sebuah keistimewaan yang disertai dengan tanggung jawab. Biasakan diri Anda dengan kerangka Hukuman lalu lintas Malaysia, dan menerapkan prinsip berkendara yang aman dan bertanggung jawab demi perjalanan yang lancar.

Dengan kekuatan gabungan PDRM dan JPJ, penegakan hukum lalu lintas di Malaysia berdiri teguh untuk memastikan jalan yang ramai tetap aman bagi semua orang. Kepatuhan terhadap sistem ini mencerminkan rasa hormat pengemudi terhadap hukum dan dedikasinya terhadap keselamatan kolektif masyarakat yang melakukan perjalanan.

Kesadaran akan pelanggaran lalu lintas utama dan hukumannya dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena denda dan poin kerugian saat mengemudi di Malaysia. Selalu mengetahui peraturan ini sangat penting untuk keselamatan dan kepatuhan hukum di jalan. Salah satu pelanggaran paling umum di jalan raya Malaysia adalah mempercepat. Untuk mengatasi masalah ini, Malaysia mempekerjakan Sistem Penegakan Otomatis (AES), alat pemantauan canggih yang dirancang untuk menangkap gambar kendaraan mengemudi di atas batas kecepatan. Denda karena ngebut bisa mencapai RM300, ditambah dengan poin kerugian, yang akan bertambah seiring dengan tingkat terlampauinya batas kecepatan.

Dibanding Indonesia, Malaysia dan Singapura ternyata paling besar mengenakan denda bagi pengemudi yang ketahuan menggunakan ponsel. Jika di Singapura dendanya mencapai puluhan juta rupiah, di Malaysia mereka yang ketahuan akan didenda sebesar 2.000 Ringgit atau mencapai Rp6,7 juta.

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas

yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau *mandeg*.

Faktor perilaku (*behavior*) masyarakat seringkali tidak menghiraukan dan menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut displacement yang berwujud sebagai pengalihan sasaran perilaku agresif. Kekhawatiran timbul sebagai akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang bersangkutan. Tidak jarang manusia mempergunakan mekanisme pertahanannya untuk mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti misalnya *acting out* yakni individu yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan *impulsif*. Perilaku semacam ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengendarai kendaraannya secara liar. Hal ini juga terlihat pada perilaku masyarakat yang masih sering melanggar apabila tidak ada petugas.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan

berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Demi mewujudkan penegakan hukum yang efektif, efisien dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas, dimana Mahkamah Agung RI membuat terobosan hukum dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Terbitnya Perma dimaksud sebagaimana fungsi mengatur Mahkamah Agung RI untuk membuat peraturan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan peradilan apabila terdapat

hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikarenakan adanya perluasan jenis pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penyelesaiannya tidak diatur dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 4 Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan

Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi alat transportasi darat. Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Namun

sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, sehingga membuat meningkatnya angka kecelakaan dari tahun ke tahun.

Tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administrative (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahakan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu

teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas mengubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaian lebih mudah, cepat dan sederhana (*speedy trial*). Pointer penting pelanggar tidak harus hadir di persidangan kecuali bagi individu yang mengajukan perlawanan terhadap putusan tentang perampasan kemerdekaan. Pelanggarnya cukup membayar hukuman denda tilang secara tunai atau elektronik rekening kejaksaan melalui bank yang ditunjuk (Bank Rakyat Indonesia). Lalu, pengambilan barang bukti melalui jaksa selaku eksekutor di kejaksaan setempat dengan menunjukkan bukti pembayaran

denda. Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas belum menjelaskan secara detail mekanisme penyelesaian perkara perlawanan (alur proses persidangan) terhadap keberatan putusan tentang perampasan kemerdekaan atas pelanggaran lalu lintas. Demikian pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tersebut belum menjelaskan mekanisme upaya hukum atas penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Disamping itu dianggap oleh hakim terjadi inefisiensi apabila si pelanggar lalu lintas tidak dihadirkan saat persidangan, karena akan lebih baik apabila si pelanggar hadir dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka disajikan rangkuman rekonstruksi pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berbasis Nilai Keadilan

No.	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Belum obyektif, berkeadilan	Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

	<p>Pasal 2</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asas transparan b. asas akuntabel c. asas berkelanjutan d. asas partisipatif e. asas bermanfaat f. asas efisien dan efektif g. asas seimbang h. asas terpadu i. asas mandiri 		<p>dan Angkutan Jalan, yaitu dengan menambahkan huruf j obyektivitas dan k berkeadilan sehingga berbunyi ;</p> <p>Pasal 2</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asas transparan b. asas akuntabel c. asas berkelanjutan d. asas partisipatif e. asas bermanfaat f. asas efisien dan efektif g. asas seimbang h. asas terpadu i. asas mandiri j. asas obyektivitas k. asas berkeadilan
2	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun	Secara substansi masih belum berkeadilan	Rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Nomor

<p>2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 7 Ayat 1 Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar</p>		<p>12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan merubah Pasal 7 Ayat 1 sehingga berbunyi : Pasal 7 Ayat 1 Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara dengan menghadirkan pelanggar terlebih dahulu, namun apabila pelanggar mangkir hadir maka hakim dapat memutus semua perkara tersebut tanpa hadirnya pelanggar berdasarkan nilai keadilan</p>
--	---	---

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berbasis nilai keadilan bahwa pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada kata objektif dan berkeadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 7 Ayat 1 "Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar". Sehingga terdapat ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa haknya tidak terpenuhi. Mengingat putusan penyelesaian perkara lalu lintas biasanya berupa putusan denda dan bukan perampasan kemerdekaan, sehingga sejauh ini penulis sama sekali tidak menemukan mekanisme keberatan yang dapat diajukan oleh pelanggar (mekanisme keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas yang hukumannya berupa perampasan kemerdekaan), atau dengan kata lain, pelanggar yang hukumannya berupa sanksi pidana denda tidak dapat melakukan suatu upaya hukum.
2. Kelemahan regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahan aspek budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas belum menjelaskan secara detail

mekanisme penyelesaian perkara perlawanan (alur proses persidangan) terhadap keberatan putusan tentang perampasan kemerdekaan atas pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada kata objektif dan berkeadilan. Demikian pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tersebut belum menjelaskan mekanisme upaya hukum atas penetapan pidana denda pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Disamping itu dianggap oleh hakim terjadi inefisiensi apabila si pelanggar lalu lintas tidak dihadirkan saat persidangan, karena akan lebih baik apabila si pelanggar hadir dalam persidangan. Kelemahan aspek struktur hukum yaitu terkadang dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan polisi tersebut terkesan hanya sekedar ajang untuk balas dendam semata dengan dalih sebagai bentuk kepastian hukum daripada keadilan serta kemanfaatan hukum, dalam hal ini maka diskresi Kepolisian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh penyidik dalam memberikan suatu bentuk rasa adil serta kemanfaatan akan hukum yang didambakan oleh masyarakat terhadap kebuntuan yang dihadapi oleh penyidik dalam menanggulangi suatu kejahatan ataupun menangani suatu bentuk tindak pidana, karena tidak selamanya dengan dilakukannya penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pengadilan tersebut dapat menjamin bahwa suatu permasalahan tersebut dapat selesai dengan tanpa timbulnya permasalahan-permasalahan lain di belakangnya. Kelemahan dari aspek budaya hukum

adalah pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat aparat hukum akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.

3. Rekonstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai.

Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dulunya belum berkeadilan kini berkeadilan.

Rekonstruksi norma regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang berbasis nilai keadilan yaitu:

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan menambahkan huruf j obyektivitas dan k berkeadilan, sehingga berbunyi ;

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. asas transparan
- b. asas akuntabel
- c. asas berkelanjutan
- d. asas partisipatif
- e. asas bermanfaat
- f. asas efisien dan efektif
- g. asas seimbang
- h. asas terpadu
- i. asas mandiri
- j. asas obyektivitas
- k. asas berkeadilan

Rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dengan merubah

Pasal 7 Ayat 1 sehingga berbunyi :

Pasal 7 Ayat 1 

Hakim ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara dengan
menghadirkan pelanggar terlebih dahulu, namun apabila pelanggar mangkir
hadir maka hakim dapat memutus semua perkara tersebut tanpa hadirnya
pelanggar berdasarkan nilai keadilan.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR hendaknya melakukan reconstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
2. Aparat penegak hukum hendaknya dilakukan kerjasama antar instansi agar proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berjalan efektif bagi semua instansi terkait.
3. Masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas

C. Implikasi Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan reconstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan reconstruksi regulasi tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hall, James, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi edisi 1*. Salemba Empat, Jakarta.
- Abbas Salim, 2000, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abubakar Iskandar, 2002, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. yang Tertib*, Departemen Perhubungan Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta.
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- B, Marshall Romney, dan Steinbart, Paul J. 2006, *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Sembilan, Buku Satu*, diterjemahkan: Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari. Salemba Empat, Jakarta.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 1999, *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Chairul Huda, 2011, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Kencana*, Kencana, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Farouk Muhammad, 1999, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Gerry Muhamad Rizki, 2008, *KUHP dan KUHP*, Penerbit Permata Press, Jakarta
- J.M. van Bemmelen, 1986, *Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Jakarta.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshididique dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Kedua*, Konstitusi Press, Jakarta.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London. yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jurnal Setio Agus Samapto, 2009, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, STMIK AMIKOM, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- M. Karjadi, 1981, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Majjid Khadduri, 2009, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang.

- Marye Agung Kusmagi, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Raymond Wacks, 2007, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Rosari, M, 2018 Peraturan Mahkamah Agung ubah mekanisme sidang tilang - ANTARA News. Retrieved July 11, 2018, from <https://www.antaraneews.com/berita/606700/peraturan-mahkamah-agung-ubah-mekanisme-sidang-tilang>
- Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta.
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum / Sabian Utsman*, Pustaka Mantiq, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cet. Keenam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Soekanto Soerjono, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Set., Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Tim Peneliti, 2015, *Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Tommy Leonard, 2013, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasar Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, Cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Ari Purwadi, 1997, Disiplin Lalu Lintas dan Problemanya, *Perspektif*, Volume 2 No. 1 Tahun 1997 Edisi April. h. 13-22. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v2i1.127>

M Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Journal of Law (J-Law)* 1, no. 1 (2022): 60–72, <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>.

Putra Halomoan HSB. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 1(1).43.

Sukardi. (2016). Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, DOI:<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.48>. 46(4).445.

Sumadi, A. F. (2015). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).856-857, DOI :<https://doi.org/10.31078/jk1249>.

Tamin, B. E. D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Lex Administratum*, 6(3).119.

Internet

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html> diakses 29 Juni 2024

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 29 Juni 2024

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html> diakses 29 Juni 2024

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 14 September 2024

Perma Perkara Tilang Terbit Ini Poin Yang Layak Anda Ketahui, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a7019e0a5d/perma->

[perkara-tilang terbit--ini-poin-yang-layak-anda-ketahui](#), diakses 15 September 2024

Rosari, M, 2018, Peraturan Mahkamah Agung ubah mekanisme sidang tilang - ANTARA News. Retrieved July 11, 2018, from <https://www.antaraneews.com/berita/606700/peraturan-mahkamah-agung-ubah-mekanisme-sidang-tilang>, diakses 2 Oktober 2024

<https://www.gridoto.com/read/223369742/parkir-pinggir-jalan-di-amerika-serikat-perhatikan-tanda-larangannya-jika-tidak-bakal-ditowing>

<https://www.tribunnews.com/techno/2017/06/09/ketahuan-polisi-saat-selfie-di-mobil-bisa-kena-denda-rp-17-juta>



